

Bunga Rampai

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
BEBERAPA MASALAH SOSIAL  
KEAGAMAAN DI INDONESIA**

(ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF,  
HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT)

**EDITOR:**

**Dr. Sutrisno Hadi, M.A.**



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

**Ketentuan Pidana  
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**Bunga Rampai**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP BEBERAPA  
MASALAH SOSIAL KEAGAMAAN DI INDONESIA  
(ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN  
HUKUM ADAT)**

Editor : Dr. Sutrisno Hadi, M.A.  
Layout : Nyimas Amrina Rosyada  
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **Noer Fikri Offset**  
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:  
CV. Amanah  
Jl. Mayor Mahidin No. 142  
Telp : (0711) 366 625  
Palembang – Indonesia 30126  
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Agustus 2022  
16,25 x 25 cm  
vi, 187 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis  
All right reserved

ISBN : 978-602-447-971-8

## PENGANTAR EDITOR

Syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk kepada Allah Swt. yang telah mensyariatkan hukum Islam kepada umat manusia. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada utusan-Nya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, sekaligus pembimbing, pendidik, serta penyempurna akhlak umat manusia. Rasulullah saw bersabda, “*Sesungguhnya Aku (Muhammad saw) hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak*”. (HR. Bukhari).

Atas berkat rahmat Allah SWT, Bunga Rampai yang berjudul “*Tinjauan Hukum terhadap Beberapa Masalah Sosial Keagamaan di Indonesia (Analisis Perbandingan Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*” telah dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan kumpulan artikel dari para mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, khususnya para peserta Yudisium Angkatan 82, bersama para dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Adanya buku ini juga merupakan salah ikhtiar untuk memperkaya referensi kajian tentang perbandingan hukum di Indonesia, baik perbandingan hukum Islam dengan hukum konvensional serta hukum adat, begitu juga perbandingan antar mazhab fikih. Kajian seperti ini tentunya sangat relevan untuk diketahui dan ditelaah, tidak saja oleh para mahasiswa hukum dan pegiat hukum, namun juga oleh semua kalangan yang punya minat untuk mengenal pandangan hukum terhadap berbagai masalah sosial keagamaan di Indonesia.

Ada sepuluh artikel yang disajikan dalam buku ini dengan beragam topik pembahasan dan perspektif hukum yang menjadi pisau analisisnya. Sebagai sebuah karya pemikiran, isi buku ini tentu saja sangat terbuka untuk didiskusikan dan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Dengan begitu, kritik, saran dan masukan dari para pembaca sangat dinantikan untuk keperluan revisi pada edisi berikutnya.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan ikut membantu dalam penyelesaian dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat dan berkontribusi terhadap kemajuan dunia pendidikan

dalam rangka mempersiapkan generasi unggul di peringatan seratus tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045.

Palembang, Agustus 2022

**Editor**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
Pembagian Harta Waris Pusaka Tinggi Dan Pusaka Rendah Di Minangkabau (Sumatera Barat) (Studi Komperatif Hukum Adat Dan Hukum Islam).....	1
<b>Toriq Gunajamudin, Dr. Sutrisno Hadi, MA</b>	
Analisis Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Tentang Penggunaan Rokok Elektrik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.....	19
<b>M Agus Rahman Tio, Bitoh Purnomo. Lc, LL.M</b>	
Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg Terhadap Tindak Pidana Membuat Pornografi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Uu No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Hukum Islam.....	34
<b>Fairuzun Akbar, Drs, H.M Legawan Isa M.H.I</b>	
Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.1341/Pid.B/2019/Pn Plg) .....	54
<b>Ega Yolanda, Armasito, S.Ag, MH</b>	
Studi Komparatif Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/Pn.Pdg Dan Nomor 019/Pdt.G/2021/Pa.Grt .....	67
<b>Karina Pratiwi, Dr. Qodariah Barkah, M.H.I</b>	
Lelang Tembak Dalam Praktek Perkawinan Di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat].....	80
<b>Ismail, Dra. Ema Fathimah, M.Hum</b>	

Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid 19 Menurut Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19 Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Dan Hukum Islam .....	98
<b>Widia Febrita, Dr. Muammad Torik, Lc., MA</b>	
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Desa Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin) .....	116
<b>Era Susilawati, Gibtiah, M.Ag</b>	
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 3703/Pdt.G/2021/Pa.Js).....	137
<b>Dwi Satria, Syaiful Aziz, M.H.I</b>	
Hukum Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Pelaku Kejahatan Terbunuh Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi .....	165
<b>Rino Saputra, Dra. Siti Zailia, M.Ag</b>	
<b>Biodata Penulis .....</b>	<b>186</b>

# PEMBAGIAN HARTA WARIS PUSAKA TINGGI DAN PUSAKA RENDAH DI MINANGKABAU (SUMATERA BARAT) (STUDI KOMPERATIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

Toriq Gunajamudin, Sutrisno Hadi

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Habsyallah dalam kitab nya “*Belajar Ilmu Waris*” waris ialah harta atau pusaka yang berpindah kepemilikan nya, menurut istilah waris adalah suatu ilmu yang mempelajari perpindahan harta yang ditinggalkan mayit kepada ahli warisnya<sup>1</sup>. Di Indonesia sendiri belum ada pertauran yang menetapkan masyarakat secara umum untuk mengikuti satu hukum dalam artian masyarakat di Indonesia masi memilikih kebebasan didalam menerapkan hukum kewarisan.<sup>2</sup> Sehingga masyarakat nusantara di Indonesia masih mempunyai hak atas sistem hukum kewarisan mana saja yang ingin di laksanakan. Ada tiga hukum yang dapat dipilih yaitu, hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum adat.

Hukum kewarisan Islam ialah suatu hukum yang menetapkan segala sesuatu yang berkenan dengan peralihan hak dan kewajiban harta kekayaan seseorang ketika ia telah meninggal kepada ahli waris nya<sup>3</sup>. Sebelum datang nya Islam yang berhak menerima warisan hanya anak laki-laki, dikarenakan anak laki-laki dapat menjaga diri dan amanah keluarganya dan dapat diajak berperang. Untuk kaum perempuan dianggap lemah dan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu salah satu harta yang diwaris kan<sup>4</sup>. Ketika Islam datang kedudukan laki-laki dan perempuan disamakan mendapatkan hak warisan hanya berbedah perbandingan saja, karena Islam memakai sistem keadilan berimbang bukan keadilan sama rata antara ahli waris<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Belajar Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2007), 1

<sup>2</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT AlMa'arif. 1971), 27.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008), 168.

<sup>4</sup> Salmah Intan “*Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender Suatu Analisis Berdasarkan Normatife Islam*”, jurnal politik profekit UIN alaudin makassar. III, 1, 2014),H.1. <https://wwwjournal.Uin-Alauddin>. Diakses Pada 19-1-2021

<sup>5</sup> Jamhir, *Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender*, Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan

Allah SWT sudah mengatur pembagian waris untuk ahli waris laki-laki ataupun perempuan sebagaimana didalam surat An-Nisa' ayat ke 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا { ٧ }

*Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa: 7)*

Yang mana sebelum Islam datang atau pada masa jahiliyah pembagian harta waris hanya kepada anak laki-laki adapun anak perempuan tidak mendapatkan harta waris pada saat kedua orang tuanya telah meninggal, di surat an-Nisa' ayat ke 7 ini tidak menjelaskan pembagiannya akan tetapi pada ayat ke 11 dan 12 Allah menjelaskan tentang ahli waris dan lainnya dan di ayat 176 membahas mengenai *kalalah*<sup>6</sup>.

Indonesia memiliki bermacam-macam hukum kewarisan yang digunakan yang terkenal dengan sebutan pluralisme hukum, yang mana keadaan ini ada sejak datangnya pemerintahan Belanda-Hindia, sehingga sistem tersebut di realisasikan oleh pemerintahan Belanda Hindia karna melihat penduduk Indonesia melaksanakan beragam hukum dalam kehidupan penduduk asli Indonesia atau pribumi<sup>7</sup>.

Di Indonesia sendiri memiliki 3 sistem hukum yang sangat erat direalisasikan oleh masyarakat pribumi sampai saat ini, yaitu, pertama hukum kewarisan perdata yang digunakan penduduk Indonesia dari garis keturunan China, Jepang, dan Eropa yang tunduk kepada hukum *Burgerlijk Wetbook*, kedua hukum kewarisan Islam yang di realisasikan

---

Anak UIN Ar-Raniry Banda Aceh, VIII, 1, Januari-Juni 2019. h. 1. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php>. Diakses pada 20-1-2021.

<sup>6</sup> *Kalalah* dalam kajian hukum islam merupakan orang yang tidak memiliki anak dan ayah yang dapat diperuntukkan untuk pewaris dan ahli waris.

<sup>7</sup>Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Indonesia", Jurnal Al-Qadâ IAIN Langsa, V, I, Juli 2018, h. 22. Lihat <https://journal.iainlangsa.ac.id> diakses pada 23-1-2021



oleh keturunan Timur Asia dan Arab yang menganut agama Islam dan menyatakan mengikuti pembagian harta waris menurut Hukum Waris Islam, yang ketiga Hukum waris Adat yang direalisasikan oleh penduduk asli Indonesia atau penduduk pribumi.<sup>8</sup>

Sistem kewarisan adat di Indonesia dipengaruhi dengan adanya istilah sistem kekerabatan atau disebut sistem kekeluargaan didalam pelaksanaan pembagian kewarisan yang mana masyarakat Indonesia lebih mengarah kepada garis keturunan, adapun sistem kekerabatan yang dipakai masyarakat Indonesia ada tiga sistem, yaitu:

1. Sistem kekerabatan melalui jalur ibu (Matrilineal)
2. Sistem kekerabatan melalui jalur bapak (Patrilineal)
3. Sistem kekerabatan melalui jalur keduanya (Bilateral)

Hukum kewarisan adat matrilineal salah satu dari sistem hukum kewarisan yang ada di Indonesia yang diterapkan oleh Suku Minangkabau sebelum masuknya ajaran-ajaran agama di Nusantara seperti Kristen, Hindu, dan Islam.<sup>9</sup>

Minangkabau sendiri adalah salah satu suku diantara suku-suku yang lain yang ada di nusantara ini dan memiliki cara tersendiri dalam pembagian harta kewarisan. Perbedaan tersebut yang menjadi semboyan adat minangkabau dalam hal kewarisan ia memakai sistem matrilineal, dengan artian lebih mengutamakan dari garis keturunan ibu.<sup>10</sup> Petiti adat Minangkabau menyebutkan “*dari ninik turun kamamak, dari mamak turun ka kamanakan*”, *mamak* dalam artian ialah saudara laki-laki ibu, *kemanakan* adalah anak dari saudara perempuan *mamak*. Dalam masyarakat adat Minangkabau barang yang diwariskan ada dua macam, yaitu gelar dan jabatan yang disebut “*sako*” dan harta benda atau “*pusako*”<sup>11</sup>.

Ketika Islam masuk ke Minangkabau perubahan dalam segi adat mulai meningkat, hal ini la yang memperlihatkan bahwa Islam memiliki pengaruh besar didalam setiap individu masyarakat

---

<sup>8</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan kewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, 65

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993), 23.

<sup>10</sup> Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976), 6.

<sup>11</sup> A.a Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru (Adat dan Kebudayaan Minangkabau)*, (Jakarta: PT Temprint, 1984), 158.

Minangkabau, yang manah setiap adat yang ada di Minangkabau mesti searah dengan ajaran Islam jika tidak sejalan dengan ajaran Islam dipastikan tidak berlaku lagi. Sebagaimana pepatah Minangkabau “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato, adat memakai*” (adat berdasarkan syara’, sedangkan syara’ berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits, Syara’ mengatur, adat memakai).<sup>12</sup> Pepatah diatas menjelaskan jikalau ada aturan adat yang menyalahi syara’ maka yang dipakai ialah aturan syara’ dan aturan adat yang sudah ada di tinggalkan.

Adat Minangkabau memiliki 2 macam harta yang secara umum di gunakan, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi ialah harta yang didapatkan secara turun temurun dari *ninik* ke *mamak*, dari *mamak* ke *kemenakan* sesuai garis keturunan ibu. Dan untuk harta pusaka rendah ialah harta bersama yang di dapatkan selama berumah tangga<sup>13</sup>.

Dari kedua harta ini masi ada perbedaan pendapat di kalangan masyarakat pada umum nya dalam sistem pembagiannya, yang mana harta pusaka tinggi dibagikan dari garis keturunan ibu, dan harta pusaka rendah dibagikan menurut ilmu *Faraidh*. Dan dari sebagian ulama kalahiran Minangkabau juga ada perbedaan pendapat mengenai harta pusaka di Minangkabau, ada yang mengatakan harta pusaka tersebut hukum nya haram, karena masuk ketegori harta rampasan. Ada juga ulama yang mengatakan harta pusaka itu seperti harta *Musabalah* atau harta wakaf sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana sistem pembagian harta pusaka di Minangkabau dalam pandangan hukum adat dan hukum Islam, untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judu “pembagian harta pusaka waris pusaka tinggi dan pusaka rendah di Minangkabau di sumatera barat (studi komparatif hukum adat dan hukum Islam).

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), 177.

<sup>13</sup> O Adeb Davega Prasna, “Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, (Koordinat, Vol. 17, No. I (April 2018), 40. Lihat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8094> , diakses pada 27-1-2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana sistem pembagian harta pusaka tinggi dan pusaka rendah di Minangkabau ditinjau dari hukum adat dan hukum Islam serta persamaan dan perbedaan pandangan dari hukum adat dengan hukum Islam mengenai pembagian waris harta pusaka tinggi dan pusaka rendah tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembagian harta waris pusaka tinggi dan pusaka rendah di Minangkabau ditinjau dari hukum adat dan hukum Islam serta mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan dari hukum adat dengan hukum Islam mengenai pembagian waris harta pusaka tinggi dan pusaka rendah tersebut

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yaitu data yang menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya berdasarkan hal-hal yang intinya tidak bisa dihitung. Oleh karena itulah data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian *Library Research* atau kepustakaan. Oleh karena, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaah, mencari, mengkaji serta menganalisa pandangan hukum adat dan hukum Islam atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas serta berkaitan pula dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.

### **3. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengelolah data menjadi informasi, sehingga karakter dari data tersebut dapat dipahami dan juga memberikan manfaat untuk solusi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

Menganalisis data, penulis menerapkan analisis deskriptif kualitatif. Dengan teknik ini penulis berusaha mengumpulkan data, dan data yang terkumpul merupakan data kualitatif yang selanjutnya akan dianalisis dengan metode deduktif dan komparatif.<sup>15</sup>

## **E. Pembahasan**

### **1. Pembagian Harta Waris Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah di Minangkabau Menurut Hukum Adat**

Setelah apa di paparkan oleh penulis di Bab III sebelumnya bahwa konsep warisan dalam adat Minangkabau tergantung pada jenis hartanya ialah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dalam waris harta pusaka tinggi, adat Minangkabau matrilineal dengan konsep warisan kolektif, yang berarti bahwa pembagian warisan berdasarkan garis keturunan ibu dan pembagian waris dilakukan secara lembaga, bukan perorangan. Adapun pada ini penulis akan membahas mengenai pembagian harta waris pusaka tinggi dan pusaka rendah menurut hukum adat Minangkabau.

Secara umum, ada dua jenis klasifikasi harta pusaka di Minangkabau, yakni *Harta Pusako Tinggi* dan *Harta Puasko Rendah*. Dimana yang sebenarnya masih ada jenis-jenis harta pusaka di Minangkabau diantaranya: *harta pusako tinggi*, *harta pusako rendah*, *harta pencarian*, *harta suarang*, dan ; *syarikat*. Akan tetapi pada bagian ini penulis hanya fokus kepada *harta pusako tinggi* dan *harta pusako rendah*.

#### **a. Harta Pusaka Tinggi**

Pewarisan harta pusako tinggi ini sesuai dengan ketentuan pewarisan adat Minangkabau, yaitu diwarisi secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka yang tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang. Hak pakai pusaka dilakukan di Rumah Gadang oleh ibu-ibu. Dalam setiap musyawarah orang, suku dan desa, ibu sangat berpengaruh dalam menentukan. Artinya, ibu dapat mengetahui dan menjaga hak-hak yang diperoleh atas warisan.

---

<sup>15</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 99.

Pemindahan hak milik atas pusako tinggi dengan menjual pada dasarnya tidak dibenarkan dalam adat Minangkabau, jika sangat terpaksa hanya boleh pemindahan hak garap dengan setatus gadai, ini pun harus memenuhi 4 syarat sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) *Maik Tabujua ditangah Rumah* (tidak ada biaya untuk mengurus kematian)
- b) *Gadiah Gadang Indak Balaki* (butuh dana untuk mengawinkan warga yang sudah jadi gadis tua)
- c) *Rumah Gadang Katirisan* (butuh biaya untuk merenovasi rumah gadang)
- d) *Mambangkik Batang Tarandam* (butuh biaya untuk mengangkat seorang datuk kepala kaum pengganti yang sudah meninggal dunia)

Dari pembahasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa harta pusaka tinggi ini harta yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu yang sifat nya matrilineal yang mana hanya dapat dimiliki oleh pihak yang memiliki garis keturunan Minangkabau yang jelas asal-usulnya. Sedangkan pihak laki-laki hanya mendapatkan hak untuk memelihara harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual belikan atau digadaikan tanpa ada nya persetujuan dari *ninik mamak*.

Tanah pusaka tinggi dalam hukum adat Minangkabau disebut tanah ulayat atau hak ulayat, yang menurut konsepsi hukum adat Minangkabau adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku atau masyarakat hukum adat tertentu.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan hak ulayat tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi juga meliputi air atau perairan seperti sungai, sungai, danau dan pantai dan perairannya, serta tumbuhan dan hewan yang hidup di atas tanah atau hak ulayat.

Di Minangkabau hak ulayat termasuk harta pusaka tinggi, artinya salah satu hak ulayat ialah hak atas tanah ulayat, dan hak tanah ulayat ini bukan kepunyaan pribadi, akan tetapi kepunyaan pesukuan atau nagari yang hanya boleh diusahakan untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan balai adat, membangun masjid dan lain-lain.

---

<sup>16</sup> Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau* (Padang: Angkasa Raya, 2008), 40.

Hak ulayat ini diakui dengan tegas dalam pasal (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:

*“Dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”*

Hal ini berarti bahwa hak ulayat itu harus selaras dan sejalan dengan Undang-undang atau peraturan hukum lainnya, atau dengan perkataan lain tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, sehingga masyarakat hukum adat umpamanya tidak boleh menghalangi usaha pemerintah untuk kepentingan nasional, seperti pemberian hak guna usaha yang memang diperlukan untuk kemajuan bangsa yang lebih luas cakupannya, pemerintah umpamanya ingin melaksanakan pembukaan hutan secara besar-besaran hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh menghalanginya, sebab hal itu sudah bertentangan dengan kepentingan umum, karena suatu masyarakat hukum adat harus tunduk pada hukum nasional dan negara.

Sebagaimana yang terjadi pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang melintasi tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi di seluas 30,4 Kilometer. Pembebasan lahan ini di setujui oleh masyarakat Minangkabau jika sudah mendapatkan izin dari pemungka adat Minangkabau yakni *ninik mamak* dengan harga yang setara dengan derajat dari kedudukan harta pusaka tinggi tersebut.<sup>17</sup>

Penulis menganalisa dari pembahasan diatas bahwa harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau ini tidak bersifat menetap dengan artian harta pusaka tinggi bisa di perjualkan dengan persetujuan *ninik mamak* untuk kepentingan publik seperti yang terjadi pada pembangunan jalan tol Pekanbaru-Padang. Harta pusaka tinggi tidak diwariskan menurut hukum Islam, dikarenakan asal-usul harta pusaka tinggi ini milik bersama yang diwasiatkan oleh nenek moyang kepada kaum yang masih ada garis keturunan *ninik mamak* yang disebut sistem *matrilineal*.

---

<sup>17</sup>Zulfizal, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/45/1179618/apa-itu-harato-pusako-tinggi-dan-rendah-bagi-masyarakatminang>, diakses pada 30 Mei 2022

## **b. Harta Pusaka Rendah**

Harta warisan rendah yang merupakan hasil penghidupan suami istri diwariskan kepada anak-anak sesuai dengan ketentuan syarak yaitu hukum *faraidh*. Musyawarah Tungku Sajarangan yang diadakan pada tahun 1952 menyepakati bahwa harta pusaka yang tinggi jatuh kepada kemenakan, sedangkan pusaka yang rendah diwarisi menurut hukum *faraidh*.<sup>18</sup> Akan tetapi, bagian harta pusaka rendah yang tidak dibagi sesuai hukum *faraidh* Islam, maskudnya yang sudah tidak tunduk lagi dengan hukum adat Minangkabau, meskipun nyatanya banyak harta pusaka rendah akan menjadi bagian dari harta pusaka tinggi, maka dari itu akan diwariskan menurut pewarisan harta pusaka tinggi sesuai sistem matrilineal di Minangkabau.

Anggota keluarga hanya dapat menikmati warisan bersama. Namun, jika anggota keluarga memiliki harta sendiri yang diperolehnya semasa hidupnya, maka harta ini disebut harta pusaka rendah. Pengeledahan harta pusaka rendah yang akan dibahas dalam bab ini adalah harta pusaka rendah yang didapatkan suami-istri selama berumah tangga.

Harta pusaka rendah yang tidak berkaitan dengan harta pusaka tinggi di warisi oleh anak-anak dan istrinya sesuai dengan pembagian kewarisan hukum Islam. Kesimpulan ini didapat dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yakni orang-orang yang pernah membagi warisan dan mamakai kepala waris di Minangkabau, pada saat ini sudah menjadi kebiasaan bahwa pewarisan harta pusaka rendah di atur dengan hukum Islam dengan tidak mengkaitkannya dengan aturan pembagian harta pusaka tinggi yang secara Matrilineal.

Dalam literatur hukum adat Minangkabau banyak kita temukan mengenai harta pusaka rendah ini disebut dengan istilah harta pencaharian, sebetulnya kedua istilah itu sama pengertiannya, yaitu harta pencaharian suami isteri atau ibu bapak semasa hidup pewaris itu disebut dengan istilah harta pencaharian, harta bersama suami isteri, harta gono gini dan lain-lain, setelah suami isteri itu meninggal dunia disebut harta peninggalannya dengan pusaka rendah, untuk membedakan dengan harta pusaka tinggi, di Minangkabau masih berlaku dualisme hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan adat yang

---

<sup>18</sup>LKAAM Sumatera Barat, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari, 7.

berlaku terhadap harta pusaka tinggi, yang sengketa kewarisannya bermuara ke Pengadilan Negeri, dan hukum kewarisan Islam yang berlaku terhadap harta pusaka rendah, yang sengketa kewarisannya bermuara ke Pengadilan Agama.

Akan tetapi pada sebagian masyarakat Minangkabau tidak mewarisi harta pusaka rendah secara hukum ilmu *faraidh*, melainkan diwarisi secara kolektif untuk dimiliki bersama oleh seluruh anggota marga, dan pewarisan seperti ini sudah berlangsung lama dalam masyarakat Minangkabau sebelum Islam masuk ke masyarakat Minangkabau, dengan persetujuan ahli waris. Hal ini terlihat dari tidak adanya penolakan anak laki-laki terhadap tindakan orang tuanya yang mewariskan harta warisan yang rendah kepada anak perempuan untuk dimiliki secara kolektif oleh anggota marga menurut garis matrilineal. Dijelaskan pula dalam “ Lokakarya Penyamaan Persepsi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” pada tanggal 4-5 Mei 1952 di Bukittinggi. Untuk harta warisan pusaka rendah meskipun ilmu *faraidh* telah diberlakukan, tetapi dimungkinkan untuk membaginya menurut kesepakatan para ahli waris atau orang yang berhak menerimanya, berdasarkan perjanjian ini, harta warisan yang rendah dijadikan milik bersama. dan menjadi milik *paruik*, atau milik *jurai*. atau tergolong *lundang bak durian* (milik keluarga pewaris matrilineal terdekat).<sup>19</sup>

Dikatakan juga oleh Bapak Dedi Krisdianto<sup>20</sup> “*bahwa harta pusaka rendah merupakan harta yang didapatkan dari harta pencarian suami istri semasa dalam ikatan perkawinan yang di wariskan secara hukum Islam, yang menyebabkan harta pusaka rendah bisa beralih menjadi harta pusaka tinggi disebabkan karena kesepakatan kepala suku atas persetujuan ahli waris yang berdasarkan filsafah Minangkabau “tiga tali sepilih”, mendaki artinya hargaila orang tua kita, melereng menghargai kakak ipar perempuan, dan mendarat sesama teman dan anak kecil yang di landasi dengan kemufakatan antara kaum, yang membisakan harta pusaka rendah bisa beralih kepada harta pusaka tinggi”*”.

---

<sup>19</sup> LKAAM Sumatera Barat, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari, 71.

<sup>20</sup> Ketua Ikatan Keluarga Perantau Minang (IKPM) Kab OKI Bpk. *Sutan Kayo*, Dedi Krisdiyanto.



Dalam pernyataan ini penulis mengutip pendapat dari Drs. M. Zuhdi Imron, MHI dalam kitab *Fiqh Mawaris Perbandingan* yang menjelaskan sebagai berikut: menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampur adukkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti melanggar ketentuan yang sudah di atur di dalam surat an-Nisa' ayat 13 dan 14. Hal demikian dapat mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana di sebutkan di akhir ayat pada dua surat an-Nisa diatas yakni "dosa yang besar". Bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena cara tersebut dikawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta tersebut.<sup>21</sup>

Menurut penulis dari beberapa pembahasan di atas bahwa untuk pembagian harta kewarisan pusaka rendah sudah sejalan dengan hukum kewarisan Islam, meskipun masi ada masyarakat yang mengaitkan bahwa harta pusak rendah masuk kedalam kategori harta pusaka tinggi. Anggapan ini dikarenakan *memenakan* menganggap bahwa harta pencarian *mamak* adalah haknya karena harta tersebut dihasilkan dari harta pusaka tinggi, seperti Harta pusaka rendah tidak bergerak tanah dan rumah diberikan hanya kepada anak perempuan tanpa menghiraukan bagian anak laki-laki. Padahal dalam Islam diatur secara jelas, harta warisan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Nampak belum ada kesetaraan antara pelaksanaan waris yang berlaku di tengah masyarakat Minangkabau dengan hukum waris yang telah diatur oleh Islam. Pembagian waris seperti ini juga tidak sesuai dengan hasil seminar di Padang pada tahun 1968 yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa harta pusaka rendah atau harta pencaharian dibagikan sesuai dengan hukum Islam.

## **2. Pembagian Harta Waris Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah di Minangkabau Menurut Hukum Islam**

### **a. Harta Pusaka Tinggi**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau tidak menggunakan konsep waris Islam, karena harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan sebagaimana yang terdapat dalam Kewarisan Hukum Islam. harta

---

<sup>21</sup> Drs. M. Zuhdi Imron, MHI, *Fiqh Mawaris Pebandingan*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 21.

warisan pusaka tinggi yang sumbernya diperoleh dari turun temurun dan sifatnya tidak dimiliki utuh oleh seseorang, melainkan dimiliki oleh semua orang dalam satu kaum.

Minangkabau memiliki pandangan hidup yang berbedah dengan suku bangsa lainnya, sebagai mana falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” memiliki makna yang mendalam yakni hukum-hukum yang di tetapkan oleh adat dan syarak yang harus sejalan. Apabila hukum adat bertentangan dengan hukum Islam maka yang di dahulukan adalah agama, karna agama yang menjadi tolak ukur suatu hukum.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan adat istiadat dalam masyarakat demi melengkapi batasan-batasan tertentu. Konsep Islam sebagai agama wahyu yang memiliki ajaran-ajaran tertentu yang harus diimani, kearifan hukum Islam itu ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum didalam Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum dan pelestarian terhadap tradisi masyarakat sebelum Islam. Sebelum Nabi Muhammad diutus, adat istiadat sudah ada didalam masyarakat. Adat tersebut memiliki nilai-nilai yang dipahami, diketahui, disikapi serta dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Hukum Islam turun bukanlah untuk memaksa melainkan mengatur adat istiadat secara perlahan-lahan dan *fleksibel*. Dalam ilmu *faraidh* anak perempuan adalah ahli waris yang sah dan pembagiannya sudah ditentukan dalam Al-Qur’an namun diperlukannya pendekatan lain untuk mengkaji apakah sistem kewarisan adat Minangkabau ini melanggar hukum Islam atau tidak.

Dalam pembahasan mengenai pembagian harta waris pusaka tinggi menurut hukum Islam ada beberapa hal pengetahuan yang mengarahkan kita untuk memahami asal usul keberadaan sebuah hukum dalam Islam. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teori **الْعَادَةُ** “**مُحَكَّمَةٌ**” *al-‘dah muhakkamah* adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. Sebagai analisis dalam pembahasan penelitian ini. Secara Ushul fiqh ini masuk kedalam ‘*Urf* dan *Maslaha Mursalah*.

a. ‘*Urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan dilaksanakan oleh masyarakat adat tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh masyarakat tersebut, baik terjadi sepanjang

masa atau hanya sesaat.<sup>22</sup> 'Urf dapat diterima dan dijadikan hukum *adat* yang harus memenuhi kriteria sebagai 'Urf *Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan *Nash* (Ayat suci Al-Qur'an dan hadits).

- b. *Maslaha Mursalah*, Pembagian harta warisan yang tinggi dilihat dari sudut pandang *Maslaha Mursalah*, harta warisan pusaka tinggi memiliki banyak manfaat bagi perempuan di Minangkabau untuk membantu kehidupan ekonomi bagi perempuan Minang. Namun dengan tingginya sistem pembagian harta warisan yang hanya diwariskan kepada anak perempuan saat ini terdapat kekurangan di dalamnya yaitu munculnya konflik antar keluarga mengenai pembagian dan dapat menyebabkan putusannya silaturahmi antar keluarga karena harta warisan pusaka tinggi tersebut. Jika dilihat dari sudut *Ushul Fiqh* termasuk dalam 'urf *shahih* sebagaimana dijelaskan di atas, karena merupakan kebiasaan yang diketahui dan tidak bertentangan dengan *dalil syara'* serta bukan merupakan perbuatan yang melanggar aturan syariat Islam. Pembagian harta pusaka tinggi ini masih terus dilakukan karena masih memegang kepercayaan dari dulu hingga sekarang masih diberlakukan. Artinya tradisi dan adat pembagian harta pusaka tinggi di Minangkabau telah dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian muncul ketentuan hukum untuk dijadikan penunjang.

Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pembagian harta waris pusaka tinggi pada adat Minangkabau tidak ada yang bertentangan menurut pandangan hukum Islam, dikarenakan pembagian harta warisan pusaka tinggi di Minangkabau banyak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Minangkabau. Dan sumber harta pusaka tinggi ini berasal dari harta yang di wakaf atau sedekah kan oleh nenek moyang untuk keturunan generasi perempuan yang masih memiliki garis keturunan *ninik mamak* dengan sistem *matrilineal*.

## **b. Harta Pusaka Rendah**

Pada bab-bab sebelumnya pembahasan mengenai pembagian harta waris pusaka rendah di Minangkabau di dilaksanakan secara hukum

---

<sup>22</sup> Dr. Asmawi, M.Ag., *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta:Hamzah, 2018), 161

faraidh. Sebagaimana pernyataan “pertemuan para tokoh adat di Bukittinggi pada tahun 1952 dan dilanjutkan dengan seminar di Padang pada tahun 1968 yang membahas mengenai harta pusaka dan harta pencaharian. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi diturunkan secara adat, sedangkan harta pencaharian atau harta pusaka rendah diwariskan secara *faraidh*”.

Jika didalam hasil pertemuan tersebut memutuskan bahwa harta pusaka rendah atau harta pencarian di berlakukan sistem kewarisan Islam menurut ilmu kewarisan *Farodih* maka harta pusaka rendah dalam adat Minangkabau memberlakukan sistem 2/1. Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur’an dan hadits mengenai kewarisan hukum Islam.

Pada awalnya, di Minangkabau hanya dikenal keberadaan benda pusaka. Setiap *kaum* memiliki warisan yang merupakan unsur utama dalam kekerabatan matrilineal. Harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dan menjadi milik bersama anggota keluarga. Ketika hidup masih sederhana, masih banyak warisan dan anggota keluarga yang belum berkembang. Kehidupan keluarga biasanya dibiayai dengan menggunakan hasil dari warisan. Setiap laki-laki dewasa dalam keluarga berkewajiban untuk mengembangkan warisan. Seiring waktu, istilah mata pencaharian atau warisan rendah muncul. Adanya pewarisan yang rendah disebabkan karena perkembangan anggota keluarga sehingga kebutuhan keluarga semakin meningkat. Hal ini mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengolah tanah ulayat atau tanah milik masyarakat. Jadi sebuah keluarga terdapat dua bentuk harta.

Pertama, harta yang diperoleh sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta ini disebut harta pusaka dalam arti yang sebenarnya yang kemudian dikenal dengan harta pusaka yang tinggi. Kedua, harta kekayaan yang diperoleh dari usaha sendiri, baik dengan menggarap tanah mati maupun melalui hasil pengelolaan harta warisan. Harta seperti inilah yang kemudian dikenal dengan harta nafkah atau harta warisan pusaka rendah. Meskipun telah terlihat bahwa ada perbedaan antara warisan tinggi dan warisan rendah, keberadaan warisan rendah masih sangat terkait dengan warisan tinggi. Dalam hal penggunaan, tidak terlihat perbedaan antara harta warisan pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, yang keduanya digunakan untuk kepentingan keluarga

matrilineal. Warisan harta pusaka rendah tidak dibawa keluar dari keluarga matrilineal karena sikap dan rasa keterikatan seseorang dengan lingkungan keluarga matrilineal nya.<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas menulis mengambil kesimpulan bahwa pembagian harta pusaka rendah di Minangkabau dilaksanakan menurut hukum Islam sesuai dengan ilmu *Faroidh* sebagaimana landasan *filosofis* adat Minangkabau adalah “*adat basandi syarak, syarak bas andi Kitabullah*”, Titik temu antara hukum waris Islam dan hukum adat terletak pada penerapan *asas bilateral, individual* dan *ijbari*, meskipun belum dilaksanakan secara murni, sedangkan perbedaannya dalam proses pewarisannya terkadang sering terjadi percampuran antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah dikarenakan *kemenakan* menganggap bahwa harta pencarian *mamak* merupakan haknya karena harta tersebut dihasilkan dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah bisa beralih ke pusaka tinggi jika ahli waris tidak ada anak laki-laki dan peralihan hartanya atas kesepakatan ahli waris yang ada.

### **3. Perbandingan Pembagian Harta Waris Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau**

Perbandingan di antara pembagian harta waris pusaka tinggi dan pusaka rendah menurut pandangan hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dari beberapa penjelasan di atas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara keduanya. Agar lebih mudah memahaminya penulis akan merangkum dalam bentuk tabel mengenai perbandingan antara hukum pembagian harta waris pusaka tinggi dan pusaka rendah di Minangkabau menurut adat Minangkabau Sumatera Barat dan hukum Islam.

1. Analisa Persamaan Dari Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah Dalam Adat Minangkabau dan Hukum Islam.

<b>JENIS</b>	<b>PUSAKA TINGGI</b>	<b>PUSAKA RENDAH</b>	
<b>Topik</b>	Sistem bagiannya	Sumber Harta Waris	Sistem Pembagiannya

---

<sup>23</sup>Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Alumni, Bandung, 2002), 45

<b>PERSAMAAN</b>	<b>Hukum Adat Minangkabau</b>	Secara kolektif menurut sistem <i>matrilineal</i>	Berasal dari harta hasil pencarian suami-istri selama masih dalam ikatan perkawinan	Secara hukum Islam menurut sistem pembagian ilmu <i>Faroidh</i>
	<b>Hukum Islam</b>	Secara kolektif menurut sistem <i>matrilineal</i>	Berasal dari harta hasil pencarian suami-istri selama dalam ikatan perkawinan	Secara hukum Islam menurut sistem pembagian ilmu <i>Faroidh</i>

## 2. Analisa Perbedaan Dari Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah Dalam Adat Minangkabau dan Hukum Islam

<b>JENIS</b>		<b>PUSAKA TINGGI</b>		<b>PUSAKA RENDAH</b>
<b>Topik</b>		Sumber Harta Waris	Sistem pembagiannya	Sistem Pembagiannya
<b>PERBEDAAN</b>	<b>Hukum Adat Minangkabau</b>	Berasal dari <i>nenek moyang</i> atau <i>harto tuo</i> yang berasal dari <i>tembilang besi</i> .	Tidak ada perbedaan dari sistem pembagiannya dengan hukum Islam	Harta pusaka rendah bisa menjadi harta pusaka tinggi, dapat menjadi milik bersama, sistem pembagiannya 1:1, matrilineal, kolektif, sebagian pembagiannya sudah sesuai Hukum Islam.
	<b>Hukum Islam</b>	<i>Harta musabalah</i> sama arti dengan harta wakaf atau sedekah dan <i>u'rf</i> kebiasaan mayoritas manusia yang berulang-ulang.	Tidak ada perbedaan dari sistem pembagiannya dengan hukum adat Minangkabau	Secara hukum Islam menurut sistem pembagian mengikuti konsep ilmu <i>Faroidh</i>

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

Menurut pandangan hukum adat Minangkabau, mengenai pembagian harta waris pusaka tinggi merupakan hal yang sudah menjadi turun-temurun di kalangan masyarakat Minangkabau,

dikarenakan harta pusaka tinggi ialah harta *tuo* atau *harta tembilang besi* yang berasal dari nenek moyang yang diwariskan secara *matirilineal*. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta yang didapat dari hasil pencarian selama masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan pembagiannya menurut sistem kewarisan hukum Islam sesuai dengan ilmu Faraidh yang sudah di atur didalam Al-Qur'an dan hadits sebagaimana pepatah masyarakat Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*."

Sedangkan menurut hukum Islam, harta pusaka tinggi merupakan harta *musabalah* atau harta wakaf atau sedekah yang cara pembagiannya hanya kepada garis keturunan perempuan secara kolektif yang biasa disebut dengan sistem *matirilineal*. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta yang didapat dari hasil pencarian suami istri selama masih dalam ikatan perkawinan, pembagiannya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits.

Persamaan yang terdapat pada pembagian harta pusaka tinggi yang mana hukum adat dan hukum Islam secara kolektif menurut sistem *matrilinieal*, sedangkan perbedaan pembagiannya terdapat pada harta pusaka rendah, yang harta pusaka rendah bisa menjadi harta pusaka tinggi.

## **2. Saran**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

- a. Memang tidak bisa dihindari, ketika suatu permasalahan hukum kewarisan adat menjadi permasalahan dilingkungan masyarakat jika di bandingkan dengan hukum kewarisan Islam yang sudah jelas di atur didalam Al-Qur'an dan Hadits, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan menjadikan suatu hukum tersebut tetap dipertahankan, dan yang terpenting jangan sampai menimbulkan perpecahan diantara sesama umat Islam.
- b. Dan semoga penelitian ini berguna bagi masyarakat, agar memahami konsep pembagian harta waris pusaka tinggi dan pusaka rendah Minangkabau di Sumatera Barat.
- c. Diharapkan hasil dari penelitian skripsi ini menjadi sumber tambahan penelitian dilingkungan lembaga manapun dan terkhusus dilembaga UIN Raden Fatah Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta:Hamzah, 2018.
- Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Erwati Aziz, Mohammad Dzofir, and Aris Widodo, “*The Acculturation Of Islam And Customary Law: An Experience Of Minangkabau, Indonesia*”, dalam jurnal Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS), Vol. 8, No. 1, 2020.
- Hasbiyallah, *Belajar Ilmu Waris*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2007
- Imron M. Zuhdi, *Fiqh Mawaris Pebandingan*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- Kamaluddin Safrudin Halimy, *Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam*, Padang: Hayfa Press, 2005.
- Pede Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sufyan Muhammad Suhaili, *Fiqh Mawaris Praktis*, Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilinela Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.



# ANALISIS KEPUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA TENTANG PENGUNAAN ROKOK ELEKTRIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012

**M. Agus Rahma Tio, Bitoh Purnomo**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Rokok merupakan salah satu faktor gaya hidup utama yang berpengaruh pada kesehatan manusia. Orang yang merokok dalam waktu yang lama mempunyai prevalensi tinggi terhadap berbagai macam penyakit seperti *atherosclerosis* dan *chronic obstructive pulmonary disease* (COPD) dengan dampak yang signifikan. Meningkatnya prevalensi merokok di negara – negara berkembang termasuk di Indonesia menyebabkan masalah merokok semakin serius, Data epidemik rokok di dunia menunjukkan rokok telah membunuh lebih dari lima juta orang setiap tahunnya, dan jika hal ini berlanjut terus, pada tahun 2020 diperkirakan terjadi sepuluh juta kematian dengan persen terjadi di negara yang sedang berkembang.<sup>24</sup>

Tingginya konsumsi rokok menempatkan Indonesia menduduki urutan ke – 5 tertinggi didunia setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang dengan perkiraan konsumsi 220 Miliyar batang pada tahun 2005. Persentase rokok sendiri di Indonesia mencapai 24,2% pada orang dewasa dan 25,3% pada remaja dari keseluruhan populasi. Saat ini sedang maraknya budaya rokok elektrik dimana rokok elektrik ini biasa disebut dengan personal *vaporizer / vape* dijadikan sebagai pengganti rokok konvensional. Personal vaporizer ini sudah dimulai sejak tahun 2003 dan berkembang pesat tahun 2010, sedikit demi sedikit peminat vape semakin banyak seiring berjalannya waktu.<sup>25</sup>

Banyak sekali kelompok atau komunitas dari pecinta *vapor / vape* ini, dan diharapkan bahwa semua pengguna rokok konvensional dapat berhenti merokok dan berpindah ke vape bahkan stop merokok.

---

<sup>24</sup> Tanuwihardja RK, Susanto AD., “Rokok Elektrik (*Electronic Cigarette*)” dalam Jurnal Respir Indonesia Vol 4, No. 1, 2012

<sup>25</sup> Kusuma DA, Yuwono SS, Wulan SN., “Studi Kadar Nikotin dan Tar Setiap Pembelian Merek Rokok Kretek Filter Yang Beredar di Wilayah Kabupaten”, dalam Jurnal Teknik Pertanian. Vol 2, No. 2, 2012.

*Ministry of vape* Indonesia merupakan salah satu toko dan komunitas terbesar yang ada di Jakarta yang menjadi tolak ukur dari kelompok maupun toko – toko lainnya yang ada di Indonesia, maka dari itu penulis ingin melakukan proses rebranding yang lebih baik serta efisien dalam meningkatkan kapabilitas ditengah persaingan dunia bisnis personal *vapor / vape* yang sedang menjadi besar ini.<sup>26</sup>

Dimana pengguna Rokok Elektrik ini sudah mulai banyak digunakan remaja dimana masa transisi anantara masa anak – anak dan dewasa. Masa transisi ini harus dilalui sehingga tercapai identitas diri yang mantap, misalnya transisi dalam emosi. Hal ini akan tercermin dalam sikap dan tingkah laku remaja. Perkembangan kepribadian pada masa ini tidak dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan keluarga saja, tetapi juga lingkungan sekolah dan teman – teman pergaulan diluar sekolah.<sup>27</sup>

Menurut badan kesehatan dunia (WHO), 1/3 dari populasi dunia beusia 15 tahun ke atas merokok, yaitu sejumlah 1,25 miliar orang. Jumlah ini akan bertambah seiring dengan terjadinya ekspansi populasi dunia. Setiap hari sejumlah 80-100 ribu penduduk di dunia yang Menjadi pecandu akan ketagihan rokok. Di Amerika Serikat pada tahun 2000, 25% dari angka kejadian Merokok adalah orang dewasa dan dikatakan terdapat peningkatan 50% dari tahun 1988. Lebih dari 80% perokok Mulai Merokok sebelum umur 18 tahun serta diperkirakan 3000 remaja Mulai Merokok setiap hari.

Beberapa penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan Merokok, antara lain: kanker mulut, kanker paru – paru, kanker pankreas, tekanan darah tinggi, dan bronkitis. “Vaping Lebih Berbahaya dari Smoking”. Begitu sebuah judul berita yang muncul dan kemudian beredar luas di Masyarakat. Dampaknya, bisnis vapor yang sedang naik daun pun harus terjun bebas. Terlepas dari dampak pemberitaan, bagaimana sebenarnya dampak kesehatan akibat vaping? Dr dr Agus Dwi Susanto, SpP (Spesialis Paru) dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Mengatakan bahwa WHO Menggolongkan rokok elektronik atau vapor/vape ke dalam Electronic Delivery System (EDS), yakni alat yang menggunakan listrik baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Jessica KP, Paul LR, Annie L., “Adolescent Males’ Awareness of and Willingness to Try Electronic Cigarette”, dalam Jurnal Of Adolescent Health, 2013.

<sup>28</sup> Notoatmodjo, *Perilaku Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), 56.

Generasi pertama rokok elektronik memang berbentuk batang, kemudian lanjut berbentuk cerutu. Kedua generasi awal vapor ini tidak bisa diisi ulang. Generasi ketiga dan keempat berbentuk cairan. Hal ini membedakan hanyalah ukuran yang lebih besar. Kandungan di dalam vapor tentu berbeda dengan rokok konvensional. Menggunakan tembakau, maka selain mengandung nikotin juga ada kandungan TAR dan gas CO sebagai hasil pembakarannya, sementara rokok elektrik, Mulai dari generasi 1 – 4, tidak mengandung CO karena mekanismenya tidak dibakar tapi diuapkan sebagai hasil cairan yang dipanaskan secara elektrik. Rokok konvensional selain mengandung nikotin juga mengandung TAR. Juga mengandung nikotin, kecuali pada jenis vapor yang memang nol nikotin.<sup>29</sup>

Vapor juga mengandung bahan – bahan yang disebut bersifat karsinogen atau pemicu kanker. Contohnya polyethyl glykol dan beberapa nitrosamin yang terkandung dalam cairan tersebut. Dari mekanisme penguapan elektrikal, juga mengeluarkan formaldehid. Maupun aldehid lainnya yang juga bersifat karsinogen. Namun kadar karsinogen rokok konvensional bakar jauh lebih banyak dibanding vapor.<sup>30</sup>

Walaupun perlu digarisbawahi, International Agency Risk Cancer (IARC) Menyatakan bahwa bahan karsinogen sekecil apapun, jika digunakan terus – menerus bisa menginduksi kanker. Menurut dr Agus, tidak ada batas aman dalam karsinogen. Semuanya berbahaya, mau kecil maupun besar. Meski memang, data karsinogennya lebih banyak terdapat pada rokok konvensional. Kanker bisa Menjangkit para pengguna rokok konvensional dan vapor/vape.<sup>31</sup>

Hal yang sama, asap yang dihasilkan rokok konvensional. Maupun vapor/vape yang berbentuk uap, bersifat iritatif. Partikelnya tetap masuk ke saluran tepi dan berpotensi Menyebabkan peradangan hipersentif, batuk – batuk, sesak napas dan penurunan fungsi paru secara cepat. Bahkan jika memasukkan kadar nikotin yang terlalu tinggi

---

<sup>29</sup> Chotidjah S., “*Pengetahuan Tentang Rokok*”. Pusat Kendali Kesehatan Eksternal dan Perilaku Merokok, dalam Jurnal Makara, Sosial Humaniora Vol 8, No. 1, 2012.

<sup>30</sup> Agus., *Detik Health Berita Detik Health* Detail Artikel Selasa, 3 September 2019

<sup>31</sup> Indra, F.I, Hanesli, Y & Utami., “*Gambaran Psikolog Perokok Tembakau yang Beralih Menggunakan Rokok Elektrik (Vaporizer)*”, dalam Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, Vol 5, No. 2, 2015.

ke liquid vapor, berpotensi Menimbulkan keracunan nikotin, mual dan sakit kepala. Menurut dr Agus, pada awalnya rokok elektronik diciptakan sebagai pengganti terapi nikotin rokok. Meski yang harus dicatat, terapi dilakukan dengan pengawasan dokter, sebab dibatasi dan diatur dosisny. Sebab target Menggunakan vapor sebagai terapi, nantinya diharapkan seseorang dapat berhenti dari rokok konvensional, sekaligus berhenti vaping. Vapor Menjadi alat bantu untuk berhenti Merokok. “Di luar negeri ada beberapa negara yang pakai program seperti ini hingga orangnya bisa berhenti Merokok. Ya pakailah untuk protokol berhenti merokok, tapi ini tidak direkomendasikan WHO karena ada karsinogennya,” kata Agus.

Badan kesehatan dunia atau WHO, menyebut terdapat tujuh juta perokok konvensional di wilayah Eropa. WHO pun Mengestimasi, bakal ada semilyar orang yang akan meninggal akibat penyakit yang disebabkan rokok konvensional dalam 100 tahun mendatang. Pada konferensi London, Dr Konstatinos Farsalinos ND dari University Hospital Gathuisberg Belgia, menyimpulkan bahwa resiko yang terdapat pada rokok elektronik sangat minim.<sup>32</sup>

Dari hasil penelitiannya, diperkirakan bahaya rokok konvensional yang selama ini dipublikasikan hanya 1/1000 dari bahaya yang sebenarnya. Penelitian Farsalinos Menyebut bahwa komponen isi ulang rokok elektronik adalah air, propylene glycol (PG), vegetable glycerin (VG) perasa dan nikotin. Zat PG, VG dan perasa sebenarnya sudah telah digunakan selama puluhan tahun di dalam berbagai macam makanan dan obat – obatan. Dan bahkan telah diklarifikasikan Food and Drug Administration (FDA) AS sebagai bahan yang aman untuk dikonsumsi. Sebab dalam keseharian, kita Mengkonsumsinya dari kue, pasta gigi, sampai obat – obatan. Tim Farsalinos merekomendasikan para perokok yang tidak dapat berhenti Merokok beralih kepada rokok elektronik.<sup>33</sup>

Sebab berdasarkan hasil penelitian mereka, rokok elektronik memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dibandingkan alat terapi pengganti nikotin lain, seperti koyo bernikotin, permen bernikotin, atau

---

<sup>32</sup> Januartha, I.B.P.E., “Analisis Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Perilaku Merokok”, dalam Jurnal E Matematika Vol 1, No. 3, 2012.

<sup>33</sup> Jupri, S., 2012. “ Pigmentasi Mukosa Bibir Pada Perokok dan Penyebabnya”. Skripsi Program sarjana Kedokteran Gigi fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar). Diunduh di : <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/2641>.

semprotan bernikotin. Rokok elektronik juga dapat memberikan tiruan perilaku perokok, sehingga para pecandu rokok tembakau tidak harus meninggalkan kebiasaan hidup mereka, seperti ritual berkumpul bersama untuk menghisap dan mengeluarkan asap atau uap. “Keberhasilan pengganti nikotin lainnya hanya 20 persen, sedang penelitian ini mengemukakan rokok elektrik membuahkan keberhasilan sebesar 80 persen,” kata Farsalinos.

Sebaik – baiknya vapor/vape dibandingkan rokok konvensional tentulah tetap lebih aman dengan menghindarinya. Seperti yang disampaikan oleh dr Agus, bahan berbahaya biar sedikit akan tetap memberbahayakan. Tapi tentu semua pilihan kembali kepada individu masing – masing.

Rokok Elektronik (*Electronic Nicotine Delivery systems* atau *e – Cigarette*) adalah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis Beijing, RRC, yang sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd Pada tahun 2004, Ruyan Mengambil alih proyek untuk Mengembangkan teknologi yang muncul. Diserap secara resmi Ruyan SBT Co Ltd dan nama Mereka diubah menjadi SBT RUYAN Technology & DevelopNent Co,Ltd.

Rokok elektronik diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan dari pada rokok biasa dan tidak menimbulkan bau dan asap. Selain itu, rokok elektronik lebih hebat dari pada rokok biasa karena bisa diisi ulang. Bentuknya ENDS seperti batang rokok biasa. Namun tidak membakar tembakau, seperti produk rokok konvensional. Rokok ini membakar cairan menggunakan baterai dan upaya Masuk keparu – paru pemakai. Produk itu dipasarkan dengan banyak nama, diantaranya rokok elektronik, *ecigarro*, *electro – smoke*, *green – cig*, dan *snartsnoker*. Rokok elektronik dianggap sebagai alat bagi mereka yang kecanduan rokok supaya berhenti merokok. Alat ini dipasarkan sebagai alternatif yang lebih aman dari produk tembakau biasa. Label “HEALTH” pun terpasang jelas pada kemasannya. Namun hingga kini keberdaannya masih menuai kontroversi dan sebagian besar negara dianggap sebagai produk yang ilegal dan terlarang.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Muslimin, Cristina, E, Muhari & Pratiwi, I.T., “ *Faktor – Faktor Penyebab Perilaku Merokok Siswa di SMP Negeri Kecamatan Babat*”, dalam Jurnal BK UNESA, Vol 5. No. 2, 2013.

Subjek memutuskan beralih ke rokok elektrik dengan mempertimbangkan berbagai hal. 70% subjek mempertimbangkan faktor kesehatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pearson, Richardson, Niaura Vallone, dan Abrams (2012) yang menyebutkan bahwa rata – rata orang kulit putih, perokok tembakau, anak – anak muda, dan tamatan sekolah menengah atas atau diploma memiliki persepsi bahwa vaporizer lebih aman dibandingkan rokok tembakau. 30% subjek memiliki pertimbangan karena ingin berhenti merokok. Hasil penelitian didukung oleh penelitian yang dilakukan Choi dan Forster (2012) yang menyatakan bahwa 44,5% setuju bahwa rokok elektrik dapat membantu seseorang untuk dapat berhenti merokok tembakau.

Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, ketika bangsa Eropa Menemukan benua Amerika, sebagian dari penjajah Eropa itu ikut mencoba – coba Menghisap rokok dan kemudian Membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan Merokok mulai muncul dikalangan bangsawan Eropa, tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang Merokok hanya untuk kesenangan semata. Abad ke 17 para pedagang Spanyol Masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara – negara Islam

Menurut riset 51,1 persen rakyat Indonesia adalah perokok aktif dan Merupakan yang tertinggi di ASEAN. Hal ini sangat jauh berbeda dengan negara – negara tetangga, misalnya : Brunei Darusallam 0,06% dan Kamboja 1,15%. Pada tahun 2013, 43,8% perokok berasal dari golongan lemah: 37,7% perokok hanya memiliki ijazah SD; petani, nelayan dan buruh mencakup 44,5% perokok aktif. 33,4% perokok aktif berusia di antara 30 hingga 34 tahun. Bagusnya hanya, 1,1% perempuan Indonesia adalah perokok aktif, walaupun tentunya perokok pasif akan lebih banyak. Ketergantungan, di samping menyebabkan banyak penyakit tipe kanker, dan emfisema. .<sup>35</sup>

Menurut hukum islam bersumber dari Al – Quran dan Hadits yang hanya berlaku untuk orang yang beragama islam dan kemudian

---

<sup>35</sup> Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.(2015).”*Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia berdasarkan Rikerdas 2007 dan 2013.*

oleh para ulama besar dikembangkan menjadi beberapa sumber lagi seperti *ijma* (konsensus para ulama), *qiyas* (penalaran analogis), *istihsan* (penilaian baik), *Maslahah mursalah* (Kemaslahatan yang tidak di naskan) *istishab* (keberlanjutan berlakunya hukum), *qaul al – sahabi* (pendapat para sahabat), *urf* (adat kebiasaan), *syar’un Man qoblama* (syari’at sebelum islam).<sup>36</sup>

Di Indonesia sendiri ada beberapa Ulama yang mendakwai masyarakat zu’ama, dan cendikia Islam yang ada di Indonesia tersebut sudah berdiri sejak tahun 7 Rojab 1395 H bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Telah melahirkan beberapa fatwa – fatwa yang dijadikan acuan oleh umat Islam di Indonesia yang terdiri dari berbagai aliran. Lembaga tersebut diberi Nama majelis Ulama Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan MUI. Majelis ini beranggotakan seluruh pembesar – pembesar ulama di Indonesia yang terdiri dari berbagai aliran seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Wahidiyah, Darul hadist dan sebagainya.

Menurut beberapa para Ulama yang tergabung dalam lembaga MUI mengatakan bahwa Rokok merupakan sesuatu yang banyak mengandung mudharat dari pada manfaat. Karena dari itu MUI memfatwakan bahwa rokok tersebut hukumnya haram apabila dilakukan ditempat umum, dikonsumsi oleh anak – anak dan oleh ibu hamil yang akan membahayakan pada kondisi anaknya.<sup>37</sup>

Namun sebagian para Ulama juga berpendapat bahwa hukum asal rokok adalah Mubah, tetapi keharaman dan kemakruhannya timbul akibat faktor – faktor lain, seperti jika Menimbulkan Mudharat (banyak atau pun sedikit) terhadap jiwa Maupun harta atau pun pada kedua – duanya.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang larangannya membelanjakan harta benda untuk keperluan hal – hal yang tidak bermanfaat seperti rokok karena ujung – ujungnya hanya akan membuat penderitaan diri sendiri dan orang lain. Menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan sebagaimana lanjutan dalam ayat tersebut

---

<sup>36</sup>Zainal Abidin Amir., “*Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*”, Yogyakarta, 2012.

<sup>37</sup>Jupri, S. “*Pigmentasi Mukosa Bibir Pada Perokok dan Penyebabnya*”. Skripsi Program sarjana Kedokteran Gigi fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012, Diunduh di : <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/2641>.

mempunyai makna yang amat luas termasuk didalamnya membunuh diri sendiri yang sudah jelas diharamkan dalam ajaran Islam. Dalam hal ini Allah Swt menegaskan dalam QS. Al – Baqarah ayat 195 / 2; 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.* (QS. Al – Baqarah ayat 195 )

Oleh karena itu berdasarkan ayat tersebut mengkonsumsi rokok dalam konteks yang tertera di atas adalah menunjukkan suatu perbuatan yang sia-sia yang dapat menjerat pelakunya pada tindakan bunuh diri. Meski dampaknya tidak langsung seperti orang yang meminum racun serangga atau menggantungkan lehernya pada seutas tali, namun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja yakni menghisab racun-racun berbahaya pada rokok. Secara eksplisit memang tidak ditemukan “dukhan” yang berarti tembakau atau rokok didalam al-Quran atau hadis. Lain halnya dengan kata “khamr” yang berarti arak atau Minuman keras banyak dijumpai baik di dalam kitabullah maupun sunah Rasulullah.

Sedangkan yang saya ketahui di Indonesia ada beberapa para Ulama’ yang sepakat tentang hukum tentang rokok di Indonesia seperti mubah, haram, bahkan ada Ulama’ yang Nenghalalkan rokok tergantung sebab musabab orang tersebut Merokok. Karena itu ada beberapa aliran tentang Islam dan memiliki pemimpin masing-masing yang berijtihad sendiri-sendiri dalam Menentukan hukumnya rokok tersebut. Jadi menurut saya ada beberapa Ulama membolehkan merokok dan ada juga yang tidak membolehkan.

Terkait mengenai penggunaan rokok elektrik yang sudah menjamur di Indonesia, terdapat pula Undang – Undang yang disahkan bahwa rokok elektrik yang telah dilegalkan dan uji di laboratorium kementerian kesehatan dinilai layak untuk dikonsumsi, namun harus sesuai dengan regulasi indonesia tentang rokok elektrik.



Namun timbul perspektif terhadap penggunaan Rokok Elektrik. Baik dikalangan masyarakat maupun ulama. Beberapa para ulama melarang untuk menggunakan rokok elektrik, namun terdapat pula ulama yang memperbolehkan penggunaan rokok elektrik, berdasarkan syariat islam, di mana kita semua diajarkan prinsip menyetarakan yang sama dan juga menyetarakan yang beda.

Munculnya perbedaan dari kalangan ulama – ulama yang mengatakan bahwasannya merokok memiliki manfaat. sebagian berpendapat bahwa rokok tidak terlalu berbahaya. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa merokok tidak bermanfaat dan berbahaya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik membahas “ keputusan majelis tarjih muhammadiyah dan bahtsul masail nahdatul ulama tentang penggunaan rokok elektrik menurut peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas sehingga penulis mengemukakan rumusan masalahnya yakni :  
Bagaimana Hukum mengenai pengguaan Rokok Elektrik menurut keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul masail nahdatul ulama Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 ?

## **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum tentang penggunaan Rokok Elektrik menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bathsul Masail Nahdatul Ulama Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Yang mana penelitian Library Resarcg (*Pustaka*) ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari sumber – sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti majalah, dokumen, Laporan , Buku, Catatan dan lain- lain.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam rumusan masalah.<sup>38</sup> Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>39</sup>

## **3. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian.

## **E. Pembahasan**

### **1. Hukum Penggunaan Rokok Elektrik menurut Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya zat Adiktif, pemerintah telah memberi batasan – batasan khusus pada pelaku usaha yang memproduksi produk Liquid melalui PP Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Liquid bagi kesehatan.

Dapat penulis simpulkan pada prinsipnya, Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 merupakan hasil revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2010 yang menjelaskan tentang larangan merokok yang berdasarkan keamanan bagi kesehatan, pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 ini pemerintah menjelaskan lebih rinci tentang penggunaan bahan zat adiktif yang telah dilegalkan namun tetap pada aturan yang sudah tercantum. berdasarkan peraturan yang disebutkan terdapat perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha.

---

<sup>38</sup>Suharsimi Arikunto dalam Yuni Irawati, *Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional*, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013, 27.

<sup>39</sup>Suharsimi Arikunto dalam Yuni Irawati, *Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional*, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013, 27.

Dimana dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 ini tidak luput dari maraknya fenomena penggunaan Rokok elektrik (*vaporizer*) yang telah menjamur dikalangan masyarakat. Berdasarkan paparan diatas mengenai metode dan penetapan fatwa oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menghukumi penggunaan Rokok Elektronik.

Dapat disimpulkan bahwasanya penetapan hukum penggunaan rokok elektrik oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sama seperti menghukumi penggunaan rokok konvensional yaitu haram, latar belakang pengharaman rokok elektrik (*Vaporizer*) dikarenakan ulama – ulama Muhammadiyah beranggapan bahwa rokok memiliki banyak madharat dari pada manfaat, sehingga merokok dapat merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Asap yang ditimbulkan dari rokok juga dapat mengganggu orang lain, selain asap rokok mengandung banyak racun, asap rokok juga mampu mencemarkan lingkungan, sehingga ulama Muhammadiyah mengharamkan rokok dengan sebab – sebab yang dirasa dapat diterima oleh seluruh masyarakat Muhammadiyah.

Adapun dalam pengambilan keputusan pengharaman hukum penggunaan rokok elektrik (*vaporizer*) Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah:

a. Penafsiran

Dalam penafsiran ayat Al – Quran Muhammadiyah menggunakan *dilalah amm* sebagai landasan dalam menghukumi bahwa merokok adalah haram.

b. *istinbath* Hukum

Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan dalil *amm*, yaitu surah Al-A'raf 157, bahwa rokok elektrik termasuk dalam kategori *al-khabaits* yakni sesuatu yang buruk dan keji.

c. *Illat* Hukum

Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa *Illat* hukum diharamkan rokok *E – Cigarette* adalah karena mendatangkan mudharat yang besar, dan dapat menyebabkan kematian.

Dimana penetapan hukum ini Majelis Tarjih Muhammadiyah melihat akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut

sebagaimana dalam (SK MTT PP Muhammadiyah: NO.1/PER/I.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok E - CIGARETTE).

## **2. Hukum penggunaan Rokok Elektrik menurut Keputusan Bathsul Masail Nahdatul Ulama Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012**

Berdasarkan hasil ketetapan yang dilakukan oleh Lembaga Bathsul Masail Nahdatul Ulama dapat penulis simpulkan dalam menghukumi rokok elektrik sama seperti rokok konvensional, dimana penggunaan rokok elektrik dihukumi mubah, namun sebagian besar para ulama juga menghukumi penggunaan rokok elektrik makruh berdasarkan (HR. Muslim No. 564), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan rokok elektrik menurut lembaga Bathsul Masail Nahdatul Ulama hukumnya mubah sampai makruh saja. Hal ini juga sudah dijelaskan oleh Kiai Arwani Faisal selaku Staf Dewan Halal PBNU pada 14 oktober 2020 yang dilansir dari artikel pada situs penamerahputih.com yang mengatakan bahwa penggunaan rokok elektrik yang tidak memiliki bahaya yang berlebihan terhadap kesehatan manusia sehingga tidak perlu dilarang secara berlebihan atau cukup sampai makruh saja.

Pendapat Lembaga Bathsul Masail Nahdatul Ulama dalam menghukumi rokok elektrik dengan hukum mubah selagi tidak memiliki bahaya yang berlebihan juga sama dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya zat Adiktif, pemerintah telah memberi batasan – batasan khusus pada pelaku usaha yang memproduksi produk Liquid melalui PP Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Liquid bagi kesehatan.

Setelah melihat dari beberapa pendapat Ulama – Ulama mengenai hukum penggunaan Rokok Elektrik (*Vaporizer*), dapat kita simpulkan bahwa para ulama dalam instinbath hukum merokok mengalami beberapa perbedaan pendapat (*ikhhtilaf*). Baik dari cara memahami suatu *nash* maupun penggunaan *nash* itu sendiri.

Maka yang menjadi sebab perbedaan pendapat dari para ulama diatas adalah yang *pertama* karena tidak adanya *nash* yang shahih atau jelas dalam sebuah masalah. *Kedua* dimana merokok sendiri merupakan

problem baru yang muncul dan tidak ada satupun nash yang menghukumi perbuatan tersebut. Namun, jika dilihat secara konstektual dari suatu ayat yang dikaitkan dengan permasalahan atau illat sesuatu yang sudah ada hukumnya, maka perbuatan merokok tersebut dapat dihukumi. Sebagaimana Ulama – Ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

## **F. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian – penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya serta berdasarkan pada rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan pada tahap awal penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pandangan hukum merokok menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah haram, latar belakang pengharaman rokok elektrik (*Vaporizer*) dikarenakan ulama – ulama muhammadiyah berangapan bahwa rokok memiliki banyak madharat dari pada manfaat, sehingga merokok dapat merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.
2. Dasar pandangan Hukum merokok menurut Bathsul Masail Nahdatul Ulama adalah mubah sampai makruh, dikarenakan dalam rokok memang disadari terdapat madharatnya, akan tetapi ada juga manfaat dari rokok tersebut. Oleh karena itu ulama NU tidak bisa serta merta menghukumi rokok haram. Ada juga beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan oleh ulama NU dalam penentuan hukum rokok seperti : rokok elektrik merupakan suatu yang baru yang tidak memiliki dalil pasti, sehingga memerlukan ijtihad para ulama untuk mennetukan hukum tersebut yang tidak bisa dihukumi haram secara mutlak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Kamal Pasha. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (Dalam Perspektif Historis dan Ideologi)*. Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam, 2018.
- Aiman Husaini, *Tobat Merokok (rahasia dan cara empatik merokok)*. Depok : Pustaka ilman, 2015.
- Andi Putra., *Rokok Elektrik Pengganti Rokok Tembakau*, Bandung : Kencana, 2018.
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Azis muhammad Azzam, *Qowaid Fiqhiyyah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013.
- Sutarmo. *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*. Yogyakarta : Suara muhammadiyah, 2015.
- Zainal Abidin Amir., *“Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal”*, Yogyakarta, 2012.
- Chotidjah S., *“Pengetahuan Tentang Rokok”*. Pusat Kendali Kesehatan Eksternal dan Perilaku Merokok, dalam Jurnal Makara, Sosial Humaniora Vol 8, No. 1, 2012.
- Indra, F.I, Hanesli, Y & Utami., *“Gambaran Psikolog Perokok Tembakau yang Beralih Menggunakan Rokok Elektrik (Vaporizer)”*, dalam Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, Vol 5, No. 2, 2015.
- Januartha, I.B.P.E., *“Analisis Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Perilaku Merokok”*, dalam Jurnal E Matematika Vol 1, No. 3, 2012.
- Jesicca KP, Paul LR, Annie L., *“Adolescent Males’ Awareness of and Willingness to Try Electronic Cigarette”*, dalam Jurnal Of Adolescent Health, 2013.
- Kusuma DA, Yuwono SS, Wulan SN., *“Studi Kadar Nikotin dan Tar Setiap Pembelian Merek Rokok Kretek Filter Yang Beredar di Wilayah Kabupaten”*, dalam Jurnal Teknik Pertanian. Vol 2, No. 2, 2012.
- Muslimin, Cristina, E, Muhari & Pratiwi, I.T., *“ Faktor – Faktor Penyebab Perilaku Merokok Siswa di SMP Negeri Kecamatan Babat”*, dalam Jurnal BK UNESA, Vol 5. No. 2, 2013.

Suharsimi Arikunto dalam Yuni Irawati, *Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional*, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013, 27.

Tanuwihardja RK, Susanto AD., “*Rokok Elektrik (Electronic Cigarette)*” dalam *Jurnal Respir Indonesia* Vol 4, No. 1, 2012

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-  
ANAK/2018/PN TRG TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMBUAT PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO 44 TAHUN 2008  
TENTANG PORNOGRAFI DAN HUKUM ISLAM**

**Fairuuzun Akbar, Legawan Isa**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang maha esa untuk dijaga dan dilindungi, anak adalah generasi muda dan merupakan generasi penerus bangsa. Dalam masyarakat anak mempunyai posisi yang fundamental, akan tetapi anak dalam kondisi sosiologis masih labil sehingga harus diberikan perlakuan khusus supaya anak tidak menyimpang dalam kehidupannya. Memelihara perkembangan anak ialah kewajiban orang tua terutama dalam hal mewujudkan kesejahteraan anak, apabila orang tua tidak menjalankan kewajibannya kepada anak maka akan berakibat buruk bagi anak baik dari kesehatan maupun kondisi psikologis anak.<sup>40</sup>

Perilaku asusila dan pencabulan tidak hanya terjadi kepada orang dewasa yang menjadi korbannya, tetapi juga dapat terjadi kepada anak dibawah umur dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga menjadi korban tindak kejahatan pornografi. Ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pornografi yaitu undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi. Undang-undang Pornografi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya. . melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan publik yang mengandung kecabulan atau pertunjukan seksual yang melanggar norma dan martabat sosial.

Pornografi dapat didefinisikan sebagai aktivitas seksual atau penggambaran eksplisit (gambar, teks, lukisan, foto) dari konten cabul,

---

<sup>40</sup>Firzal Arzhi Jiwantara, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*, (Jakarta : Guepedia, 2020) Hlm. 9



cabul yang dimaksudkan untuk dibuka untuk umum. Cabul, atau kecabulan, dipahami dengan sengaja menyakiti rasa malu atau amoralitas dengan membangkitkan penggambaran seksualitas. Masalah pornografi Indonesia dikatakan tidak dapat diterima dan melukai moral anak-anak di tanah air. Namun, penyelesaian masalah pornografi itu tidak seperti yang diharapkan. Sulitnya penanganan pornografi muncul antara lain dari perbedaan pemahaman dan penafsiran pasal-pasal hukum pidana (KUHP).<sup>41</sup>

Seiring perkembangan zaman, kita tidak lepas dari perkembangan teknologi di bidang informasi dan elektronik yang sangat berdampak positif bagi kehidupan kita, namun dapat berdampak negatif juga. Media online merupakan media berbasis internet yang mengharuskan penggunaannya untuk berhubungan dengan dunia maya. Dengan fasilitas yang diberikan tentunya media sosial lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan media tradisional.<sup>42</sup> Namun media sosial yang begitu bebas sering disalahgunakan sehingga cenderung menimbulkan penyimpangan sosial akibat kebebasan berekspresi yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Penyimpangan sosial merupakan bentuk dari kenakalan dan kejahatan, salah satu bentuk penyimpangan sosial ialah sering ditemukan foto atau video yang mengandung unsur pornografi 2di media sosial. Mungkin saat ini sudah banyak foto atau video yang berisi unsur pornografi di media sosial, terlebih foto atau video yang memuat unsur pornografi tersebut merupakan generasi muda seperti anak SMP atau SMA yang masih dibawah umur.<sup>43</sup>

Akibat mudahnya mengakses pornografi orang bisa meniru dengan mudah adegan sesksual, sehingga aksi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif antara lain kekerasan sesksual. Pembuatan pornografi ialah perbuatan haram yang dilarang oleh agama dan negara, perbuatan pornografi dapat berdampak negatif seperti pelecehan sesksual, seks bebas serta perilaku sesksual menyimpang. Mahkamah Agung dalam surat Keputusan Nomor 031/PA/5/1969, pornografi ialah perbuatan, gambar, tulisan, suara yang bisa

---

<sup>41</sup> Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, (Yogyakarta: Pt Kanisius, 2007), 93.

<sup>42</sup> Eni Maryani, *Media Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rosda, 2011), 17.

<sup>43</sup> Cindy Marlioni, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Penyebaran Swafoto Yang Mengandung Unsur Pornografi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*( Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang,2021 ), 2

membangkitkan nafsu birahi, sehingga dapat menimbulkan tindakan-tindakan maksiat serta mengganggu ketentraman masyarakat, dengan kata lain segala pembuatan, perkataan, tulisan atau gambar dan segala sesuatu yang dapat merangsang birahi seseorang. Adapaun pornografi adalah perilaku asusila dalam hubungan seksual atau tindakan tidak pantas berupa foto, video dan suara yang memperlihatkan ketidaksopanan atau eksploitasi seks yang melanggar hukum dalam masyarakat.

Pada objek pornografi mempunyai 3 sifat, pertama mengandung kecabulan, eksploitasi seksual, tidak sesuai norma kesusilaan. Pencabulan ialah isi konten pornografi, konten pornografi yang memuat adegan mesum harus memiliki wujud, contoh gambar bergerak, suara, tulisan atau kartun. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan, pornografi serta Pornoaksi merupakan unsur penting dalam pembuatan pornografi, Pornoaksi merupakan unsur utama pembuatan pornografi.<sup>44</sup> Masalah pornografi pada masa kini sudah menjadi isu yang mengemuka di tengah kehidupan masyarakat.<sup>45</sup> Pornografi dan pembuatan pornografi termasuk jarimah yang berkaitan dengan kehormatan dan kesusilaan, diantaranya ialah perzinaan dan perbuatan mendekati zina, seperti mencium serta menyentuh bagian tubuh tertentu, walaupun dilakukan tanpa ada paksaan satu sama lain. Ajaran Islam bahkan melarang mendekati zina, apalagi melakukan zina. Hal itu karena bisa mengganggu kehidupan bermasyarakat, disebutkan di Al Qur'an surat Al-Isra' yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلٍ

*Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (Q.S. Al Isra 17: 32).<sup>46</sup>*

Pada umumnya hukuman kepada pelaku pembuatan Pornografi pada terdapat pada Undang-Undang ditinjau dari hukum pidana islam tergolong kategori takzir dimana ketentuannya diatur oleh *Ulil Amri*

---

<sup>44</sup> Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari, *Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam*, vol 21 no 2, 2019, 246

<sup>45</sup> Alimuddin siregar, *Regulasi hukum pornografi*, ( Surabaya : Scopindo media pustaka, 2019 ), 2.

<sup>46</sup> Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 32, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

atau pemerintah setempat.<sup>47</sup> Untuk memberikan perlindungan kepada korban pembuatan pornografi, uu nomor 44 tahun 2008 mengharuskan semua pihak untuk menyampaikan serta memberikan pengarahan, pemulihan sosial serta kesehatan jasmani dan rohani anak yang menjadi korban pembuatan pornografi.

Bekenaan dengan putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg merupakan sebuah kasus tindak pidana pornografi, dimana yang melakukan tindak pidana membuat pornografi ialah anak dibawah umur yang dilakukan oleh Fetrik Kristian dengan Nola Mariska Susanto, bertempat didaerah desa lamin talihan kec. Kenohan kab, kutai kartanegara tepatnya pada bulan desember tahun 2017 dimana terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan merekam persetubuhan tersebut di rumah terdakwa sendiri dan kemudian disebar di media sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah Bagaimana Analisis putusan hakim terhadap putusan nomor 15/pid.sus-anak/2018/pn trg tentang tindak pidana membuat pornografi yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap studi putusan nomor 15/pid.sus-anak/2018/pn trg tentang membuat pornografi yang dilakukan anak di bawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Untuk mengetahui Analisis putusan hakim terhadap putusan nomor 15/pid.sus-anak/2018/pn trg tentang tindak pidana membuat pornografi yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap studi putusan nomor 15/pid.sus-anak/2018.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan**

Ditinjau dari jenis datanya Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif atau biasa disebut

---

<sup>47</sup> Aditiya Rahmat, Lukman, *Tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum islam*, 2014, 10di akses pada 15 desember jam 22.45 WIB, <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint9003>

deskripsi kualitatif yaitu dengan mengemukakan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan, permasalahan dalam penelitian ini.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang telah diperoleh baik dari data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

## **E. Pembahasan**

### **1. Analisis Putusan Hakim terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg tentang Tindak Pidana Membuat Pornografi yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur**

Dd Terdakwa Fetrik Kristian juni 2017 bertempat didaerah desa lamin talihan kec. Kenohan kab, kutai kartanegaraRt. 03, telah melakukan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang pornografi. Terdakwa Fetrik Kristian Pada bulan juni 2017, mula-mula terdakwa menemui saksi nola marizka susanto dirumah tantenya di desa lamin telihan kec. Kenohan kab. Kutai kartanegara.

Selanjutnya saksi nola marizka susanto diajak oleh terdakwa kerumahnya di desa lamin talihan rt.03 kec. Kenohan, sesampai dirumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi nola marizka masuk kedalam rumah duduk berdua disofa ruang tamu yang mana saat itu

situasi rumah dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium saksi nola marizka kemudian terdakwa bersama saksi nola marizka susanto berpindah ketempat tidur, setelah itu saksi nola marizka membuka sendiri celana dan pakaian dalamnya, selanjutnya terdakwa membuka pakaian dan celana dalamnya sendiri, kemudian saksi nola marizka mengatakan kepada terdakwa “rekam kah” terdakwa jawab “pake hp mu kah” dijawab saksi nola marizka susanto “iya” kemudian terdakwa mengambil handphone milik saksi nola marizka susanto, selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan saksi nola marizka susanto sambil terdakwa merekam / mebuat video persetubuhan tersebut dengan cara memegang handphone dengan menggunakan tangan terdakwa. Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Saksi Imam Susanto bin Rochmad keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nola Marizka Susanto karena saksi Nola Marizka Susanto adalah anak kandung saksi.
  - Bahwa Saksi ditelepon oleh M. Taufik Hidayat keluarga dari mantan istri Saksi mengatakan ada video asusila yang beredar sosial whatsapp dan facebook lagi viral heboh/ramai dibicarakan di Kenohan Kab. Kutai Kartanegara dan yang berperan di video tersebut sebagai wanitanya adalah anak Saksi sendiri.
  - Bahwa setelah Saksi melihat video tersebut, benar adegan persetubuhan layaknya suami isteri tersebut adalah anak kandung Saksi yaitu saksi Nola Marizka.
  - Bahwa setelah saksi menanyakan kepada anak Saksi tentang video tersebut anak Saksi mengakui bahwa dia telah bersetubuh dengan Anak layaknya suami istri.
  - Bahwa anak kandung Saksi mengakui bersetubuh dengan Anak pada bulan Juni 2017 di rumah Anak.
  - Bahwa video asusila antara anak saksi dan Anak tersebut telah beredar melalui media sosial whatsapp dan facebook dan menjadi viral di wilayah Kenohan.
- b. Bahwa Nola Marizka Susanto Anak Dari Imam Susanto keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup>Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg

- Bahwa Saksi telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Anak.
  - Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan Juni tahun 2017 tanggal dan hari yang tidak diingat lagi bertempat di rumah Anak Desa Lamin Telihan Rt.03 Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara
  - Bahwa kejadian tersebut berawal Anak menemui Saksi dirumah tante Saksi di Desa Lamin Telihan Rt.03 Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya Saksi diajak oleh Anak kerumahnya, sesampai dirumah Anak yang mana saat itu situasi rumah dalam keadaan sepi, Anak mengajak Saksi berhubungan badan ; - Bahwa Anak adalah pacar Saksi.
  - Bahwa ketika Saksi dan Anak melakukan persetubuhan tidak ada paksaan dari Anak karena Saksi dan Anak saling menyukai.
  - Bahwa wajah yang di screenshoot video tersebut adalah wajah Saksi dan pacar Saksi yaitu Anak Fetrik Kristian.
  - Bahwa Saksi dan Anak melakukan persetubuhan layaknya suami istri dirumahnya Anak Desa Lamin Telihan Rt.03 Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara.
  - Bahwa pada saat Saksi dan Anak berhubungan badan layaknya suami istri, Anak mengambil handphone Saksi sambil Anak merekam persetubuhan tersebut dengan cara memegang handphone dengan menggunakan tangan kanan yang kamera bagian belakang dinyalakan oleh anak blitznya kemudian Anak arahkan kamera tersebut ketubuh Saksi dan tubuh Anak.<sup>49</sup>
- c. Saksi M. Taufik Hidayat bin M. Iskandar keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya vidoe porno asusila yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Nola Marizka Susanto dari keluarga Saksi yang berada di Kec. Kenohan menyampaikan kalau dikampung/Kec. Kenohan tersebar video porno dari sosial media facebook dengan akun bernama “Indah pada waktunya.
  - Bahwa saksi Nola Mariska adalah sepupu dari istri saksi
  - Bahwa setelah saksi Saksi melihat video porno yang diperankan Anak dan Saksi Nola Marizka Susanto tersebut Saksi langsung

---

<sup>49</sup>Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg

melaporkan kepada Imam Susanto Bapak kandung Saksi Nola Marizka Susanto

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak yang memerankan video porno tersebut ; - Bahwa durasi video porno yang diperankan Anak dengan Saksi Nola Marizka Susanto tersebut  $\pm$  2 menit.
  - Bahwa Anak dan Saksi Nola Marizka Susanto bukan suami istri.
  - Bahwa Saksi Nola Marizka Susanto masih duduk dibangku sekolah menengah atas kelas II SMEA.
  - Bahwa setelah Saksi menonton video porno yang diperankan Anak dan Saksi Nola Marizka Susanto selanjutnya Saksi mengirimkan ke Bapak Saksi Nola Marizka Susanto kemudian Saksi menghapusnya.<sup>50</sup>
- d. Saksi Sofiansyah bin Muhammad Sidiq keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Taufiq yang menyatakan bahwa ada video porno yang tersebar luas di media sosial dan mengatakan bahwa pemeran perempuan tersebut adalah keluarga Saksi yang bernama Saksi Nola Marizka.
  - Bahwa setelah Saksi melihat video porno tersebut ternyata benar pemerannya adalah Saksi Nola Marizka.
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Anak yang sebagai pemeran laki-laki dalam video persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi Nola Marizka tersebut.
  - Bahwa video porno tersebut berdurasi sekitar 2 menit.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Fetrik Kristian Als Acik Anak Dari Yail Manius berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di LPK Samarinda di Tenggarong dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan melalui Dinas Sosial ;
- b. Memerintahkan agar Anak Fetrik Kristian Als Acik Anak Dari Yail Manius tetap berada di dalam tahanan ;

---

<sup>50</sup>Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg

- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu, 1 (satu) buah Bra/BH warna ungu, Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah handphone merk samsung model samsung duos J1 warna putih, Dikembalikan kepada Saksi Nola Marizka, 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna hitam putih, Dikembalikan kepada Saksi IMAM Susanto Bin Rochmad ;
- d. Menetapkan agar Anak tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>51</sup>

Menimbang bahwa keseluruhan Pasal 29 Undang-undang no44 tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat dan Menyediakan Pornografi” ; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Penelitian Masyarakat sebagaimana diajukan oleh Bapas Samarinda Nomor register : IB.21.02.2018 tertanggal 22 Februari 2018 atas nama anak Fetrik Kristian Als Acik Anak Dari Yail Manius. Menimbang, bahwa dalam Penelitian Masyarakat yang dilakukan kepada Anak Fetrik Kristian Als Acik anak dari Yail Manius memberikan rekomendasi Pidana Pembinaan dalam Lembaga dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Menimbang, bahwa Penasehat Hukum menyampaikan pendapat agar Anak dikurangkan pidananya karena mau bersekolah dan awal dari tindak pidana pornografi adalah dari korban sendiri yaitu saksi Nola karena yang dipakai untuk merekam adalah HP milik Saksi Nola.

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat tersebut bila dihubungkan dengan Pendapat dari Penasehat Hukum serta juga

---

<sup>51</sup> Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg



setelah mendengarkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim akan menguraikan sebagai berikut. Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 80 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa syarat seorang Anak untuk dapat dipidana dengan Pidana Pembinaan di lembaga yaitu sebagaimana dalam ayat (2) dari pasal 80 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dijatuhi pidana pembinaan di lembaga apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.<sup>52</sup>

Sehingga menurut Hakim perbuatan Anak yang terlibat dalam pornografi terhadap Saksi korban adalah perbuatan yang sangat membahayakan masyarakat karena pengaruh perbuatan pidana yang dilakukan Anak sangatlah besar dan sangat mudah untuk disebarluaskan oleh pelaku baik terhadap masyarakat maupun lingkungan terdekat anak. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Anak tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Anak merugikan orang lain ;
- b. Perbuatan Anak melanggar Undang-Undang RI No.44 tahun 2008 tentang pornografi ;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Anak sopan di persidangan ;
- b. Anak menyesali perbuatannya ;
- c. Anak mengaku terus terang atas perbuatannya

Mengingat, Pasal 29 UURI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili :

- a. Menyatakan Anak FETRIK KRISTIAN Als ACIK Anak Dari YAIL MANIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat, Menyediakan Pornografi”
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada LPKA Samarinda di Tenggarong ditambah dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan melalui Dinas Sosial ;

---

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah cealana dalam wanita warna ungu
  - 2) 1 (satu) buah bra warna ungu
  - 3) 1 (satu) buah handpone merk samsung duos J1 warna putih
- f. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>53</sup>

Dalam Direktori Putusan Nomor15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg adalah perkara pidana membuat pornografi anak di bawah umur yang dilakukan oleh Fetrik Kristian dengan Nola Mariska yang masih duduk dibangku SMA. Adapun saksi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg yaitu Nola Mariska, Imam Susanto, M. Taufik Hidayat dan Sofinsyah yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh Hakim.Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>54</sup>

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tenggarong dalam menyelesaikan kasus pidana nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg tentang membuat pornografi anak di bawah umur menjadikan pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.

Adapun pada pasal 29 yang berbunyi Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

---

<sup>53</sup>Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg

<sup>54</sup>Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).<sup>55</sup>

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operasi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibatlangsung atau tidak langsung dari perbuatan-perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya pertimbangan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<sup>56</sup>

Dalam penjatuhan pidana Hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya dan lain-lainnya.<sup>57</sup> Dalam kasus tindak pidana penyebaran pornografi anak di bawah umur ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:

- a. Setiap orang :
- b. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

---

<sup>55</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>56</sup> Ahmad Rivai, *Penemuan Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 126

<sup>57</sup> Neng Djubaidah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi* ( Jakarta; Sinar Grafika, 2009, ).1

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

Mengenai unsur setiap orang, setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa Fetrik kristian Menimbang sebagai pelaku daripada delik yaitu “setiap orang” yang di pandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang pada tidak terdapat padanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang di lakukan bahwa yang di lakukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah anak Fetrik kristian alias acik anak dari yail manius dengan segala identitasnya.<sup>58</sup>

Sejak di periksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan anak secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan kepadanya, sehingga berdasarkan uraian diatas, maka unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi. Adapun unsur Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa benar anak mengajak saksi nola marizka susanto kerumahnya di desa lamin telihan rt.03 kec. kenohan kab. kutai kartanegara dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri, dan dikemudian hari beredar video pornografi di media sosial yang isi video tersebut adalah terdakwa dan saksi Nola Mariska.

Sehingga berdasarkan keterangan terdakwa unsur membuat, memproduksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 telah terpenuhi. Karena perbuatan membuat pornografi dinyatakan terbukti, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. dalam arti, kesalahan terdakwa dalam bentuk kesengajaan secara otomatis juga dianggap terbukti dengan terbutiknya perbuatan yang dilarang. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam perkara menganut sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.

---

<sup>58</sup>Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg

Dalam ancaman hukuman putusan tersebut pada pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “setiap orang yang memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).<sup>59</sup>

Namun sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki diri. Jika kita ulas kembali terhadap kasus tindak pidana penyebaran pornografi ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, yang meliputi:

- a. Setiap orang :
- b. Dengan sengaja membuat, memproduksi

Dari unsur-unsur diatas dengan ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA samarinda Tenggarong dan pelatihan kerja selama 1 bulan di dinas sosial. Sehingga penjatuhan sanksi tindak pidana dalam Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg tentang membuat pornografi bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan hukuman bagi terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. Dari pasal tersebut terdapat

---

<sup>59</sup>Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg

ketentuan pidana yang tercantum pada pasal 37 yang berbunyi setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”<sup>60</sup>

dengan adanya ketentuan di dalam pasal 37 tersebut, seharusnya terdakwa mendapat vonis pidana tambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidana yang terdapat di dalam pasal 29 yang berbunyi Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dengan ancaman maksimum 12 tahun dari ketentuan pasal 29 tersebut, seharusnya terdakwa mendapat tambahan hukuman 3 tahun penjara yang merupakan sepertiga dari maksimum ancaman pidana di dalam ketentuan pasal 29 Sehingga menurut penulis kurangnya sanksi hukuman terhadap terdakwa yang bertujuan agar memberikan efek jera terhadap terdakwa agar tidak terulang lagi tindak pidana dalam hal yang serupa.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg tentang Membuat Pornografi yang Dilakukan Anak di Bawah Umur**

Pornografi ialah kesalahan atas wujud syariat Islam, karena terlihat aurat hal ini merupakan kewajiban bagi seorang hamba untuk menjaga kehormatannya, sebagaimana tertuang dalam tujuan syariat Islam, yang bertujuan untuk mengabdikan pada kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, jika kepercayaan tidak dihormati dengan baik dan pelanggaran berulang terhadap tujuan ini terjadi, kegunaan kehidupan manusia akan hancur dan kejahatan akan

---

<sup>60</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

meningkat. Tentu saja, hilangnya rasa hormat dan saling menghormati mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat.<sup>61</sup> Dalam Surah An-Nur ayat 30 dan 31 dijelaskan tentang perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan yaitu :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا يَصْنَعُونَ

*Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman :  
"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ  
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى  
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي بَيْنَكُمْ يَضْرِبْنَ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُقْلِحُونَ

*Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka,*

---

<sup>61</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 54.

*atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.*

Kaitannya dengan tindak pidana pornografi dengan ayat di atas adalah haramnya melihat sesuatu yang berbau cabul atau membangkitkan nafsu (gambar porno, tayangan porno, dll) dalam rangka memelihara aurat dalam arti menahan syahwat guna menghindari perzinahan.<sup>62</sup> Salah satu prinsip yang ditetapkan oleh Islam adalah jika dia mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan berbagai sarana yang mengarah padanya dan menutup pintu-pintu yang menuju padanya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg tentang tindak pidana membuat pornografi yang dilakukan oleh terdakwa Fetrik kristian bin Ais Acik dengan Nola Mariska Menurut hukum pidana Islam, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Jarimah, dan menurut tuturan Jarimah adalah perbuatan buruk yang dibenci orang karena melanggar keadilan, kebenaran, dan keadilan (agama), dan berbuat sesuatu. Sedangkan secara istilah Jalima adalah perbuatan yang dilarang oleh Syara, yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.

Jika dikaitkan dengan jarimah dalam hukum pidana Islam, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam jenis jarimah *ta'zir*, dimana perbuatan terdakwa adalah jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan moral. Ta'zir berarti mencegah dan menolak, *Ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak Allah yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan

---

<sup>62</sup> Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 2.



hadits, dan hukumannya diserahkan kepada hakim (Ulil Amri). *Ta'zir* juga berfungsi untuk mendidik terdakwa sekaligus mencegah agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Jadi dalam hukum Islam apa yang diputusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg sudah sesuai menurut hukum Islam karena hukuman membuat pornografi termasuk jarimah *Ta'zir*, dimana hukumanya ditentukan oleh ( *Ulil Amri* ) hakim.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut, Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg terhadap tindak pidana membuat pornografi yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam hal ini majelis hakim berdasarkan dakwaan yang telah di tentukan oleh jaksa penuntut umum yakni melanggar pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sehingga hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun LPKA dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan melalui dinas sosial. Sedangkan dari Hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg terhadap tindak pidana membuat pornografi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, termasuk kategori jarimah takzir yang merusak kehormatan dan kerusakan akhlak.

### **2. Saran**

- a. Disarankan kepada pemerintah, khususnya lembaga yang terkait dan berwenang agar melakukan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat, khususnya umat Islam agar terhindar dari tindak pidana (jarimah) pornografi. Lebih khusus lagi kepada para pengambil kebijakan (perumus dan pembuat aturan perundangan-undangan) untuk melengkapi kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi agar terdapat kejelasan yang tegas terkait standarisasi pornografi, serta merumuskan sanksi yang berat

bagi para pelaku agar masyarakat secara umum dapat terhindar dari tindak pidana pornografi dan akibat yang dimunculkannya.

- b. Diharapkan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan sosialisai khususnya kepada Hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana pornografi untuk memberikan sanksi sesuai berdasarkan beratnya tindak pidana yang dilakukan sehingga akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi hal yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya Rahmat, Lukman, Tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum islam, 2014, 10 di akses pada 15 desember jam 22.45 WIB, <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint9003>
- Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 32, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Djubaidah, Neng, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jakarta;Sinar Grafika,2009 ,.1
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, Yogyakarta: Pt Kanisius, 2007
- Jiwantara, Firzal Arzhi, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*, Jakarta : Guepedia, 2020
- Marliani, Cindy, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Penyebaran Swafoto Yang Mengandung Unsur Pornografi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi* (Skripsi, FH Universitas Tamansiswa Palembang,2021 )
- Maryani, Eni, *Media Dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rosda, 2011
- Putusan PN TENGGARONG Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg. Perihal Membuat Pornografi
- Rivai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika,2014
- Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari, Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam, Volume 21 No 2, 2019, 246
- Siregar, Alimuddin, *Regulasi Hukum Pornografi*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019
- Umar Sa'adah, Marzuki, *Perilaku Seks Menyimpang & Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

# **TINJAUAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN No.1341/Pid.B/2019/Pn Plg)**

**Ega Yolanda, Armasito**

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara hukum merupakan negara yang menetapkan aturan hukum sebagai dasar tindakan untuk mengatur semua warga negaranya agar mempunyai rasa dilindungi, rasa tentram dan aman. Hukum sendiri memiliki keterkaitan satu sama lain, maksud dari sebuah keterkaitan ialah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Dimana subjek hukum mempunyai arti sebagai suatu bagian dari sebuah badan hukum yang memiliki sifat yang dapat menuntut ataupun dituntut yang menduduki tanggung jawab, sedangkan akibat hukum diartikan sebagai segala bentuk akibat yang timbul dari segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Hukum pidana memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai alat pengatur semua interaksi antar manusia, hukum pidana memiliki maksud agar tercapainya sebuah interaksi yang berdasarkan peraturan yang diatur di dalam hukum itu sendiri. Hukum pidana merupakan salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengaturan tentang publik tertentu mengenai kaidah-kaidah larangan yang mempunyai sanksi negatif. Dengan adanya keberadaan hukum pidana ini diharapkan bisa memberikan rasa tentram kepada seluruh masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.<sup>63</sup>

Kejahatan terhadap harta kekayaan diatur dalam buku II KUHP memuat tentang: pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, penghancuran dan pengrusakan benda dan penadahan. Kejahatan-kejahatan diatas dirumuskan secara sempurna, maksudnya adalah bahwa di dalam rumusan itu memiliki unsur-unsur secara lengkap, baik unsur objektif maupun unsur subjektif.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 16.

<sup>64</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), 1.

Belakangan ini, sering kali terjadi tindak pidana penadahan atau kejahatan terhadap harta benda yang menarik perhatian dari banyak masyarakat di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Sebagaimana yang diartikan penadahan atau dalam bahasa belanda *healing* ialah suatu perbuatan yang berupa membeli, menerima gadai, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menyembunyikan, menyimpan, membawa, mengangkut, menawarkan barang yang patut atau diduga berasal dari kejahatan.<sup>65</sup>

Akhir-akhir ini banyak sekali dijumpai kasus tindak pidana penadahan seperti kasus yang terjadi di Palembang, seperti kasus yang terjadi pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg dimana terdakwa yang bernama Afriza Bin Amir yang mana menampung dan menjual sepeda motor barang hasil curian milik Frans Yogi Falatehan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 karena tak kunjungmendapatkan pembeli kemudian Afriza dan Okta bersama-sama pergi ke Tanjung Api-Api untuk menjual sepeda motor tersebut dan berhasil menjual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu sebuah motor Mio J warna merah No Pol BG-3604-ZU dengan harga 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil curian di pegang oleh Okta. Afriza pun mendapat hukuman sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dan sekarang telah di tahan di dalam rumah tahanan. Dari kronologi diatas peneliti sangat tertarik untuk meneliti apa yang melatar belakangi pelaku penadahan yang dilakukan oleh Afriza.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PNPlg?, Bagaimana analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PNPlg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini ialah: Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/Pn Plg. Untuk mengetahui Bagaimana

---

<sup>65</sup>Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Prestaka Mardika ,2013), 346.

analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/Pn Plg?

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah penelitian kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, menganalisis bahan, dan merumuskan penelitian tanpa menggunakan angka atau rumusan<sup>66</sup> tetapi menggunakan kata-kata yang didapatkan melalui buku ataupun literatur yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana penadahan menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan yang digunakan pada skripsi menggunakan teknik kepustakaan (*library research*), ialah teknik analisis pengumpulan informasi dan data terkait penelitian yang akan dibahas yang berdasarkan pada buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan lain sebagainya.<sup>67</sup> Yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan informasi dari buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya.

### **3. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah proses lanjutan setelah pengumpulan data dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting didalam sebuah penelitian, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah terjadi dalam sebuah penelitian.<sup>68</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yang bermaksud menggambarkan dan menguraikan masalah tentang tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil curian menurut KUHP dan hukum pidana Islam studi putusan No.1341/Pid.B/2019/PN.Plg dari permasalahan tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan cara *comparative law*.

---

<sup>66</sup>Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Prada Media Group, 2015),169.

<sup>67</sup>Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian IPA*, jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA, no.6, 2020 , 43.

<sup>68</sup>Faridah Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014) ,169.

## E. Pembahasan

### 1. Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN.Plg

Putusan hakim bersifat sangat penting, dikarenakan di dalam sebuah putusan terdapat sebuah nilai-nilai yang bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada dasarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Sebuah putusan bisa dikatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang bersifat terbuka dan transparan dan tidak ada upaya hukum lain yang diajukan, selain itu juga putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap merupakan putusan yang dituangkan di dalam tulisan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) diantaranya huruf f (Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa) dan huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).<sup>69</sup>

Hakim di dalam kedudukannya yang bebas tidak diperbolehkan untuk memihak (*impartialjudge*). Sebagaimana yang tidak memihak di dalam menjalankan profesi, dapat diartikan bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan , ialah:keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya; keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>70</sup>

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penadahan Pasal 480 ke-1 KUHP di Pengadilan Negeri Palembang pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg. Maka, dapat diketahui bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah:

---

<sup>69</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Edisi Ke-I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 2.

<sup>70</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 74.

### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Adapun alat bukti yang dimaksud ialah: (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa.

Pada perkara Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg, maka terdakwa Afrizal telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP “ barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” Diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan analisis tentang unsur-unsur diatas penulis memperhatikan pertimbangan putusan hakim, yaitu: fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan: Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Rusun Blok 34 Palembang bahwa terdakwa Afriza telah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor yang merupakan hasil dari kejahatan. Dan alat bukti yang mendukung: (1) keterangan terdakwa dan saksi-saksi. (2) 1 (unit) sepeda motor.

### **b. Pertimbangan Sosiologis**

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis ialah putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan menurut M. Solly Lubis pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntunan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian yang diperlukan sebagai sarana jaminan kemanfaatan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>M. Solly Lubis, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: CV Mandara Maju, 2009, hlm 6-9



Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif apa yang mendasari seseorang melakukan tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak boleh diabaikan ialah, bagaimana dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana dilakukan. Pada kasus Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg, hal-hal yang dipertimbangkan hakim ialah:

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 2) Keadaan yang meringankan:
- 3) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan hal-hal diatas maka hakim menjatuhkan putusan bahwa, karena dasar yuridis Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan, menyatakan bahwa Afrizal Bin Amir secara sah meyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan. Dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan sosiologis terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pidana itu jauh tentunya dari pidana maksimal yaitu 4 (empat) tahun. Berdasarkan hal tersebut hakim benar-benar mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis dari terdakwa, sehingga tidak menjatuhkan hukuman maksimal. Tujuan hakim menjatuhkan pidana ialah agar terdakwa sadar akan perbuatannya yang salah, dan memberikan kesempatan untuk merubah kesalahan tersebut melalui sanksi pidana.

### **c. Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis ialah pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.<sup>72</sup> Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan, keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar.

---

<sup>72</sup>M. Yahya Harahap, *Permasalahan Pembahasan Dan Penerapan KUHP Penyelidikan Dan Penuntutan*,(Jakarta; Sinar Grafika, 2012), 20.

Sebagaimana putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg, dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim yang mengakibatkan menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa karena hukuman tersebut dianggap pantas bagi terdakwa, karena hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dalam rumusan undang-undang.

## **2. Analisis KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg**

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “tindak pidana penadahan atau bisa disebut sebagai tindak pidana pemudahan, hal ini dapat dikatakan karena perbuatan menadah yang dilakukan dianggap telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak ingin ia lakukan, jika tidak ada yang bersedia menampung hasil dari kejahatannya”.<sup>73</sup> Penadahan bisa disebut sebagai pemudahan karena dengan adanya penadahan bisa memberikan atau mempermudah seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan misalnya pencurian, dengan adanya yang berperan sebagai penadah memudahkan orang yang mencuri untuk menyalurkan barang hasil curiannya.

Pengertian penadahan menurut KUHP Pasal 480 ialah:<sup>74</sup>

- 1) *Barang siapa yang menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda yang patut diduga bahwa diperoleh dari hasil sebuah kejahatan.*
- 2) *Barang siapa yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga di peroleh dari hasil sebuah kejahatan.*

Berdasarkan putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg yang berdasarkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa Afriza Bin Amir telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga terdakwa Afriza Bin Amir jaksa penuntut umum mendakwa

---

<sup>73</sup>Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 362.

<sup>74</sup>Lihat Pasal 480 KUHP

dengan 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah No. Pol BG-3604-ZU.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP adalah:

a. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang sebagai subjek suatu perbuatan yang dalam hukum pidana memiliki pengertian ialah menunjuk kepada setiap yang bisa mendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>75</sup>

b. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

Sedangkan dalam hukum Islam kasus ini tindak pidana pendanaan yang dilakukan oleh terdakwa Afrizal Bin Amir merupakan kejahatan harta benda, dalam perspektif hukum Islam ialah kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Oleh karena itu Al-Qur'an melarang keras tindak kejahatan tersebut. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S Al-Baqarah: 188).*<sup>76</sup>

Dalam hal ini penadahan yang terjadi saat ini, dalam hukum Islam dikenal dengan turut serta melakukan *jarimah*. Suatu jarimahadakalanya dilakukan oleh satu orang atau dilakukan oleh

---

<sup>75</sup><http://putusan.mahkamahagung.go.id/pegadilan/pn-palembang/direktorin/pidana-umum/penadahan> Diakses pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 13.58 Wib.

<sup>76</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemah...*

beberapa orang, apabila beberapa orang melakukan *jarimah* maka perbuatannya tersebut termasuk turut serta melakukan *jarimah* atau *al-isytirak*.<sup>77</sup>

Turut serta melakukan *jarimah* ada dua macam yaitu: turut serta secara langsung dan turut serta secara tidak langsung. Untuk dapat membedakannya maka terdapat dua golongan dikalangan *fuqaha*, No.1341/Pid.B/2019/PN.Plg yaitu:

- a. Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut sebagai *syarik mubasyrir* dan perbuatannya disebut *isytirakmubasryi*.
- b. Orang yang turut berbuat secara tidak langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut sebagai *syarik muasabbid* dan perbuatannya disebut *istyirakghairulmubasyir* atau *istyirak bit-tasabbibi*. Perbedaan antara dua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam melaksanakan *jarimah*, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut atau memberi bantuan) tetapi tidak ikut secara nyata dalam melaksanakannya.<sup>78</sup>

#### 1) Turut Serta secara Langsung

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang yang melakukan *jarimah* dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan *jarimah* dengan nyata disini ialah bahwa setiap orang yang turut serta itu mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi, dapat dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang melakukan telah melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang sebagai awal dari terjadinya *jarimah* tersebut.<sup>79</sup>

#### 2) Turut Serta secara Tidak Langsung

Turut serta secara tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh atau menghasut orang lain, dan memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 67.

<sup>78</sup>Imang Yusuf, *Fiqih Jinayah 1*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 50.

<sup>79</sup>Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 68.

<sup>80</sup>Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa Afrizal Bin Amir termasuk ke dalam turut serta melakukan *jarimah* secara tidak langsung sehingga dikenakan hukuman *ta'zir*. Yang mana *ta'zir* berarti mencegah atau menolak yang belum ditentukan hukumnya oleh syara' serta bersifat mendidik, namun jumlah hukumannya serta penerapannya diserahkan kepada Ulil Amri dalam hal ini ialah hakim. Hukuman tersebut mencegah agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya serta membuat pelaku menjadi jera.<sup>81</sup>

Dikarenakan dalam *jarimahta'zir* terdapat kesamaan hukuman yang diberikan oleh undang-undang dengan hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam, bagi pelaku pendahan yang dilakukan oleh terdakwa Afrizal Bin Amir tersebut dijatuhi hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman penjara. Ada dua macam istilah penjara ialah *al-habsudan al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'uyang* berarti mencegah (menahan).<sup>82</sup> Hukuman *ta'zir* berupa penjara yang diberikan oleh hakim disini bukan semata-mata sebagai *pembalasan* dendam, namun yang paling penting ialah pemberian pendidikan dan pengayoman kepada pelaku.

Dalam hal ini dalam memberikan hukuman kepada terdakwa dan menurut hukum *pidana* Islam sudah benar yaitu dikenai hukuman kurungan penjara, yang telah dijelaskan dalam *jarimahta'zir*. Maka penerapan hukuman *ta'zir* pada tindak pidana penadahan sepeda motor yang dilakukan oleh Afrizal Bin Amir dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang, menurut penulis sudah sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam, karena sudah dijelaskan pada bab sebelumnya *ta'zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan dan besar kecilnya oleh penguasa (hakim).

### 3. Analisis

Berdasarkan analisis kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam, maka penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara keduanya yaitu:

---

<sup>81</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 140.

<sup>82</sup>M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 152

a. Perbedaan

- a. Dalam kitab undang-undang hukum pidana sudah diatur secara khusus mengenai tindak pidana penadahan yang terdapat dalam Bab XXX Buku ke-II KUHP, sedangkan pidana Islam belum diatur secara khusus mengenai penadahan, sehingga sanksi yang diberikan ialah berupa sanksi ta'zir.
- b. Dalam KUHP unsur penadahan diatur secara khusus yaitu: barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam unsur seseorang melakukan jarimah ialah: Unsur Formil (ar-ruknyar-syar'i), Unsur Materil (ar-rukmal-madi), unsur moril (ar-rukmal-adabi).
- c. Dalam KUHP saksi terhadap tindak pidana penadahan sudah ditentukan besaran hukuman yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Sedangkan dalam hukum pidana Islam jumlah hukuman *jarimah ta'zir* besar kecilnya ditentukan oleh hakim atau penguasa yang berhak mengadili sesuai dengan *jarimah*.

b. Persamaan

Sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan, mencegah agar orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, memberikan efek jera kepada pelaku, untuk memperbaiki sikap pelaku, dan memberikan pengajaran dan pendidikan agar dapat mengubah pola kehidupan pelaku.

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg tentang tindak pidana penadahan hakim mempertimbangkan baik berdasarkan pertimbangan yuridis hakim menjatuhkan pidana penjara berdasarkan ancaman KUHP Pasal 480 Ke-1, sosiologis hakim melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan filosofis yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap korban dan

terdakwa. sehingga saksi yang diberikan kepada terdakwa sudah tepat.

- b. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus penadahan kendaraan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa Afrizal Bin Amir, termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Menurut penulis pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg saksi yang diberikan oleh hakim sudah tepat.

## **2. Saran**

- a. Kepada para penegak hukum terutama hakim, dalam mempertimbangkan suatu perkara harus lebih teliti dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa berdampak baik secara preventif, represif, kuratif dan edukatif.
- b. Untuk seluruh masyarakat Indonesia agar lebih berhati-hati dalam membeli suatu barang, jangan mudah tergiur dengan barang-barang yang ditawarkan dengan harga murah. Sebelum membeli, sebaiknya bertanya dan mencari tahu dari mana asal usul kepemilikan barang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Permasalahan Pembahasan Dan Penerapan KUHAP Penyelidikan Dan Penuntutan*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, M. Solly. 2009. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: CV Mandara Maju.
- Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Reineka Cipta
- Morissan. 2015. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Prada Media Group.
- Nugrahani, Faridah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.
- Irfan, M Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Edisi Ke-I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rudyat, Charlie. 2013. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Prestaka Mardika.
- Sari, Milya. 2020. *Penelitian Kepustakaan (LibraryResearch) Dalam Penelitian IPA*. jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA. No.6.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Yusuf, Imang. 2009. *Fiqih Jinayah 1*. Palembang: RafahPress.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika



# STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN SAKSI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA PUTUSAN NOMOR 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg DAN NOMOR 019/Pdt.G/2021/PA.Grt

Karina Pratiwi, Qodariah Berkah

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketika terjadi suatu gejolak dalam sebuah rumah tangga, banyak pasangan yang mengakhiri pernikahan mereka dengan jalan perceraian. Perceraian dapat menimbulkan kemudharatan, dan tentu saja sesuatu yang menimbulkan kemudharatan itu sebisa mungkin harus dihindari. Dalam perceraian, selain pasangansuami-istri yang menjadikorban, anak-anak mereka juga turut menerima dampaknya.<sup>83</sup>

Di Indonesia, sebagaimana yang termuat pada Pasal 115 KHI serta Pasal 39 UU Perkawinan, menerangkan perceraian harus dilaksanakan di Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berupaya dan tidak mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>84</sup> Bagi orang Islam, perceraian harus di Pengadilan Agama, sedangkan orang nonislam perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri. Penggugat/Pemohon yang mengajukan perceraian di Pengadilan, harus membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatan/permohonan sesuai dengan beban pembuktian, yang bertujuan untuk memastikan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi sehingga hakim bisa memberikan putusan yang tepat serta adil.<sup>85</sup> Begitu jugadengan Tergugat/Termohon yang membantah dalil-dalil gugatandari pihak Penggugat/Tergugat, harus membuktikan bantahan-bantahan tersebut.<sup>86</sup> Proses pembuktian inilah, yang akan memberikan pengaruh kepada hakim dalam memberikan

---

<sup>83</sup>Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 176.

<sup>84</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2012), 219.

<sup>85</sup>Amiruddin, "Eksistensi Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah", *Jurnal Syarah*, Vol.8, No. 1, (Januari-Juni 2019), 42.

<sup>86</sup>Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 14.

putusan terhadap suatu perkara.<sup>87</sup> Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW, menyebutkan alat bukti terbagi menjadi lima macam, yaitu tulisan, saksi, pengakuan, persangkaan, sertasumpah.<sup>88</sup> Namun, pada penelitian kali ini, penulis hanya fokus pada bukti saksi.

Dalam perkara perceraian, saksi merupakan alat bukti yang diminta oleh hakim untuk dihadirkan dalam persidangan.<sup>89</sup> Alat bukti saksi ini hampir memegang peran dalam setiap perkara. Peranan tersebut guna untuk memberikan keterangan dan penjelasan yang benar agar hakim dapat memutuskan hal yang benar pula.<sup>90</sup>

Pada dasarnya, setiap orang yang telah dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi, wajib untuk memenuhi panggilan tersebut.<sup>91</sup> Akan tetapi, Pasal 145 HIR, Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPerdara menjelaskan bahwa tidak semua orang dapat memberikan kesaksian di persidangan, salah satunya larangan menjadikan pihak keluarga dari pihak yang berperkara sebagai saksi dalam sidang pembuktian. Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 172 ayat (2), Pasal 145 (1) HIR, dan Pasal 1910 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa keluarga bisa menjadi saksi dalam perkara perselisihan menurut hukum perdata, seperti perselisihan dalam perkawinan, perceraian, keturunan, dan sebagainya.<sup>92</sup> Maka, pihak keluarga tidaklah dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian di persidangan.

Namun apakah penerimaan saksi keluarga tersebut hanya sebatas kebolehan dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan? Dan bagaimana kedudukan saksi keluarga tersebut, apakah hanya sebatas memberikan keterangan? Lalu bagaimana jika saksi keluarga tersebut

---

<sup>87</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Kedudukan Saksi Korban sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Malang: Darkah Media, 2012), 25.

<sup>88</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 251.

<sup>89</sup> Dwi Utami Hudaya Nur, "Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Maros", *Jurnal Bilancia*, Vol.14, No.1, (Januari-Juni 2020), 163.

<sup>90</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 70-71.

<sup>91</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 72.

<sup>92</sup> A. Hamid Sarong Zikri dan Dahlan Ali, "Saksi Keluarga dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.2, No.2, Februari 2014, 20.

merupakan saksi *istifadhah (testimonium de auditu)*? padahal salah satu syarat materil saksi bahwa keterangan yang diberikannya haruslah berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian pada putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg? dan Bagaimana kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian padaputusan Nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt?

## **C. Tujuan**

Tujuan penelitian ini untuk memahami kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian pada putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg dan untuk memahami kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian pada putusan Nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghimpun beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sekumpulan data, informasi, atau keterangan dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian.

### **3. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik komparasi hukum, yang membandingkan putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg dan nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt, yang menggunakan saksi keluarga dalam penyelesaian perkaranya. Kemudian menganalisis semua informasi yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan jawaban atas pertanyaan penelitian.

## E. Pembahasan

### 1. Kedudukan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian pada Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg.

Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg merupakan putusan perceraian oleh Penggugat (suami) karena terjadi pertengkaran secara terus menerus antara suami istri tersebut. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP mengharuskan hakim yang memeriksa perkara perceraian dikarenakan pertengkaran terus menerus untuk mendengar keluarga atau orang dekat dengan pihak yang bersengketa.<sup>93</sup> Pengadilan hanya akan menerima gugatan Penggugat jika telah cukup jelas tentang penyebab pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri tersebut.<sup>94</sup>

Saksi keluarga dalam putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg memiliki kedudukan sebagai syarat pembuktian untuk dijadikan alasan para pihak tersebut bercerai. Supaya keterangan saksi tersebut bernilai pembuktian, harus memenuhi syarat formil, materil serta syarat minimum pembuktian.<sup>95</sup> Syarat formil tersebut antara lain:

#### a. Cakap menjadi saksi

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg, pihak Penggugat menghadirkan saksi dari keluarga, yaitu orang tua Penggugat dan adik kandung Penggugat, yang memberikan keterangan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975.

#### b. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan

Saksi pada putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg, telah sesuai dengan syarat formil ini, bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan.

#### c. Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu

Dalam putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg tidak dijelaskan apakah pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tersebut diperiksa satu per satu atau sekaligus.

---

<sup>93</sup>Manan, *Penerapan Hukum Acara*, 407.

<sup>94</sup>Gede Agus Udayana dan I Nyoman Surata, "Peranan Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol.6, No.1, Agustus 2018, 57-58, diakses 27 Maret 2022, <http://sejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/494419>

<sup>95</sup>M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 445.

d. Mengucapkan sumpah atau janji

Pada putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg, bahwa kedua saksi memberikan keterangan secara lisan di persidangan dan dibawah sumpah.

Selanjutnya, syarat materiil saksi, ialah keterangan yang diberikan merupakan kejadian yang didengar, dilihat, dan dirasakan sendiri, serta harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas.<sup>96</sup>

1) Berdasarkan pengalaman saksi sendiri

Jika yang menjadi sumber alasan pengetahuan yang diterangkan saksi bertitik tolak dari pengalaman, berarti saksi terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan baik secara sengaja maupun secara kebetulan.<sup>97</sup> Keterangan yang dikemukakan saksi diatas ada yang berdasarkan pengalaman saksi sendiri, yaitu saksi EE (orang tua Penggugat), bahwa “sejak bulan September 2021, Penggugat sudah kembali ke rumah saksi disebabkan adanya pertengkaran yang semakin membesar”, “bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, dimana Penggugat sering mengeluh uang tabungannya habis”, “bahwa tidak pernah ada pertemuan keluarga dengan pihak Tergugat”. Dan saksi RRJ (adik kandung Penggugat), yang menyatakan bahwa “tidak pernah ada pertemuan keluarga dengan pihak Tergugat”.

2) Berdasarkan penglihatan saksi sendiri

Saksi harus mampu memberi penjelasan yang spesifik tentang apa yang dilihatnya, jika tidak maka keterangan saksi dianggap tidak mempunyai landasan sumber yang jelas.<sup>98</sup> Dalam putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg terdapat keterangan saksi berdasarkan penglihatan, yaitu saksi EE. Saksi tersebut memberikan keterangan bahwa “saksi melihat Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak-anaknya”. Namun, mengenai waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, tidak diterangkan secara lengkap dalam putusan.

---

<sup>96</sup> Asnawi, *Hukum Acara Perdata-*, 447.

<sup>97</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 734.

<sup>98</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 734.

### 3) Berdasarkan pendengaran saksi sendiri

Saksi juga harus memberi penjelasan secara spesifik mengenai apa yang didengarnya.<sup>99</sup> Dalam putusan 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg terdapat saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pendengaran, yaitu saksi RRJ (adik kandung Penggugat) yang menyatakan:

- a) Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, dari yang saksi dengar bahwa Penggugat mengeluh karena tabungannya habis.
- b) Bahwa saksi mendengar di kantor, jika Tergugat banyak hutang terutama dengan teman-teman di kantor.

Tetapi pada keterangan diatas, tidak disebutkan secara spesifik mengenai waktu, kapan saksi mendengar keterangan tersebut. Hanya disebutkan tempatnya saja, yaitu di kantor.

Dikarenakan saksi diatas memberikan keterangan bukan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, maka bisa dikatakan saksi tersebut merupakan saksi *testimonium de auditu*. *Testimonium de auditu* adalah kesaksian dari pendengaran, artinya kesaksian atas suatu peristiwa bukan karena didengar sendiri, tetapi karena mendengarkan dari pihak ketiga. Bila dikaitkan dengan substansi kesaksian, yaitu mengalami sendiri, maka kesaksian *de auditu* kurang mempunyai nilai karena didengar dari pihak lain, bukan di dengar sendiri.<sup>100</sup> Namun, keterangan yang bersifat *de auditu* ini bisa saja didengar hakim sebagai bahan permulaan.<sup>101</sup>

Syarat materiil selanjutnya ialah bahwa keterangan saksi harus cocok dengan saksi lain ataupun alat bukti lain (Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdara).<sup>102</sup> Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg, baik dari bukti surat maupun keterangan kedua saksi dari pihak Penggugat, diperoleh bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan sejak

---

<sup>99</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 735.

<sup>100</sup>V. Herlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 190.

<sup>101</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 168.

<sup>102</sup>Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 130.

September 2021 sudah pisah rumah. Maka, alat bukti saksi yang diberikan dalam perkara ini telah sesuai syarat materiil ini.

Selain hal diatas, saksi juga harus memenuhi syarat minimum pembuktian. Yaitu *asas unus testis nullus testis*, yang artinya satu saksi bukanlah saksi.<sup>103</sup> Pada putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg, pihak Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan surat-surat. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun. Maka dalil yang diajukan Penggugat dalam putusan tersebut telah terbukti dengan sempurna.

## 2. Kedudukan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian pada Putusan Nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt

Putusan nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt adalah putusan perceraian oleh Penggugat (Istri) dengan alasan *syiqaq* (pertengkaran tajam dan terus menerus). Pasal 76 UUPA, menjelaskan jika gugatan perceraian diajukan karenasyiqaq maka hakim harus mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak. Dan Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun dari orang lain untuk menjadi hakam (juru damai).<sup>104</sup> Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut<sup>105</sup>:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا قُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (35)

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. An-Nisa’/4:35)

---

<sup>103</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 136.

<sup>104</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 256

<sup>105</sup> Manan, *Penerapan Hukum*, 404.

Kedudukan saksi keluarga pada putusan 019/Pdt.G/2021/PA.Grt ialah sebagai syarat pembuktian agar diperbolehkan untuk bercerai sekaligus berkedudukan sebagai hakam (juru damai). Agar saksi dapat bernilai pembuktian maka harus memenuhi syarat formil dan materiil serta syarat minimum pembuktian. Syarat formil tersebut antara lain<sup>106</sup>:

a. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan

Putusan nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt, saksi dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah memberikan keterangan di depan persidangan.

b. Bukan orang yang dilarang sebagai saksi

Putusan nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi ialah ayah kandung dan adik kandung Penggugat. Sedangkan pihak Tergugat yang mengajukan 2 (dua) saksi, yaitu tetangga dan adik kandung Tergugat. Hal ini telah memenuhi Pasal 76 UUPA, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang dekat dari para pihak mengenai sebab-sebab perselisihan antara suami-istri tersebut.

Tak hanya berkedudukan sebagai saksi, dalam Pasal 76 ayat (2) UUPA diatas juga menerangkan bahwa pihak keluarga ini juga bisa berkedudukan sebagai hakam yang berwenang untuk mendamaikan kedua belah pihak apabila masih memungkinkan untuk berdamai. Putusan nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt, hakim menganggap masih bisa terjadi perdamaian dikarenakan pihak Tergugat yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat. Sehingga berdasarkan persetujuan para saksi, Hakim telah mengangkat hakamain yaitu ayah kandung Penggugat dan adik kandung Tergugat melalui putusan sela. Penunjukkan hakamain ini sebagai usaha terakhir dalam upaya perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali.

c. Bagi yang memiliki hak mengundurkan diri, menyatakan bersedia diperiksa sebagai saksi

Pada putusan nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt, tidak ada pihak yang mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian meskipun saksi yang diajukan dalam putusan tersebut, yaitu adik kandung termasuk orang yang memiliki hak untuk mengundurkan diri (Pasal

---

<sup>106</sup>Manan, *Penerapan Hukum*, 262-263.



146 Ayat (1) HIR dan Pasal 174 Ayat (1) RBg). Para saksi yang diajukan dalam putusan tersebut menyatakan bahwa mereka bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan mengenai perkara tersebut.

d. Mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya<sup>107</sup>

Putusan nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt, sebelum menyampaikan keterangan di persidangan, para saksi telah disumpah secara agama Islam.

Sedangkan syarat materiil sebagai saksi bisa dilihat dari keterangan-keterangan yang saksi sampaikan di depan persidangan. Mengenai syarat materiil saksi agar bisa diterima sebagai alat bukti adalah bahwa keterangan yang disampaikan harus mengenai peristiwa yang didengar, dialami, dan dilihat sendiri serta berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Keterangan saksi yang tidak didasar atas sumber pengetahuan yang jelas dinamakan *testimonium de auditu*, dan tidak bernilai pembuktian.<sup>108</sup>

Pada putusan nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt, para saksi dari Penggugat maupun Tergugat telah memberikan kesaksian menurut pengetahuan mereka sendiri. Namun, terdapat saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita dari pihak berperkara, yaitu saksi P2 (adik kandung Penggugat).

Syarat materiil selanjutnya ialah keterangan yang diberikan saksi harus saling bersesuaian.<sup>109</sup> Putusan nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt, kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh para saksi dari pihak Penggugat saling bersesuaian satu sama lain. Bahwa memang benar telah terjadi Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2002, sesuai dengan bukti surat berupa fotokopi akta nikah dan keterangan saksi di persidangan. Dan dari keterangan saksi P1 dan P2, bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi.

Selanjutnya, istilah *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) juga berlaku di lingkungan Peradilan Agama.<sup>110</sup> Dalam putusan Nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Pdg, pihak Penggugat dan Tergugat telah

---

<sup>107</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 262-263.

<sup>108</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 263.

<sup>109</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 263.

<sup>110</sup> Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, 172.

menghadirkan masing-masing dua orang saksi dan satu alat bukti tertulis. Maka hal ini telah memenuhi syarat sebagai alat bukti.

### 3. Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian pada Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg dan Putusan Nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt

Saksi keluarga di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yaitu putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg dan nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt sama-sama memiliki kedudukan sebagai syarat pembuktian dalam suatu Persidangan. Namun dalam putusan nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt saksi keluarga tidak hanya menduduki sebagai syarat pembuktian, tetapi juga berkedudukan sebagai hakam (juru damai).

Saksi dalam putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg telah memenuhi syarat pembuktian sebagai saksi. Demikian juga dengan saksi pada putusan Nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt, saksi telah memenuhi syarat pembuktian sekaligus sebagai hakam (juru damai) yang diangkat melalui putusan sela.

**Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Saksi dalam Perkara Perceraian pada Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg dan Putusan Nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt**

No	Persamaan	Perbedaan	
		183/Pdt.G/2021/P N.Pdg	019/Pdt.G/2021/P A.Grt
1.	Saksi keluarga berkedudukan sebagai syarat pembuktian.	Saksi keluarga hanya berkedudukan sebagai syarat pembuktian	Saksi keluarga berkedudukan sebagai syarat pembuktian dan berkedudukan sebagai hakam (juru damai)
2.	Saksi keluarga wajib memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi		
3.	Saksi keluarga harus memenuhi syarat minimum pembuktian		

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg adalah putusan perceraian karena perselisihan secara terus menerus. Wajib bagi pihak berperkara untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga. Saksi keluarga ini berkedudukan sebagai syarat pembuktian telah terjadi perselisihan untuk dijadikan sebagai alasan bercerai.
- b. Putusan nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt adalah putusan perceraian dengan alasan *syiqaq*, maka menghadirkan saksi keluarga merupakan suatu kewajiban dan harus dilakukan. Saksi keluarga tersebut berkedudukan sebagai syarat pembuktian telah terjadi pertengkaran sebagai alasan untuk bercerai, yang harus disumpah dan harus memenuhi syarat formil maupun materiil serta syarat minimum pembuktian. Saksi keluarga dalam putusan ini juga berkedudukan sebagai hakam (juru damai) yang diangkat melalui putusan sela oleh hakim.

### **2. Saran-Saran**

- a. Pihak Pengadilan harus tegas dan jelas dalam memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menghadirkan keluarganya sebagai saksi, terkhusus dalam perkara perceraian dikarenakan pertengkaran secara terus menerus atau *syiqaq*.
- b. Masyarakat diharapkan agar lebih memahami fungsi dan peranan saksi sebagai alat bukti khususnya dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* yang harus melibatkan pihak keluarga sebagai saksi serta dengan ikhlas, jujur dan penuh tanggung jawab agar dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ketika bertindak sebagai saksi di Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Amiruddin. “Eksistensi Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah”. *Jurnal Syarah*, Vol.8, No. 1. Januari-Juni 2019. 19-47.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Bunyamin, MahmudindanAgusHermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: PustakaSetia, 2017.
- Het Inlandsche Reglement (HIR)*
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nur, Dwi Utami Hudaya. “Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Maros”. *Jurnal Bilancia*, Vol.14, No.1, Januari-Juni 2020. 163.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Putusan Nomor 019/Pdt.G/2021/PA.Grt
- Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Pdg
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rechts Reglement Buitengewesten (RBg)*

- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. *Kedudukan Saksi Korban sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Malang: Darkah Media, 2012.
- Sinaga, V. Herlen. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Udayana, Gede Agus dan I Nyoman Surata. “Peranan Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja”. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol.6, No.1, Agustus 2018. 57-58. diakses 27 Maret 2022. <httpsejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/494419>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.
- Zikri, A. Hamid Sarong dan Dahlan Ali. “Saksi Keluarga dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama”. *Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.2, No.2, Februari 2014.

# LELANG TEMBAK DALAM PRAKT PERKAWINAN DI DESA KUANG DALAM KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Ismail, Ema Fathimah

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menikah merupakan salah satu ibadah yang di anjurkan oleh Allah SWT dan sebagai penyempurna agama bagi laki-laki dan perempuan dalam rangka membangun rumah tangga keluarga, dimana rumah tersebut kemudian menjadi “surga” dalam pengertian sipiritual penuh cinta, kasih, tenteram, bahagia dan penuh rasa syukur, dan sebagainya sebagai kekayaan hati.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan adalah perilaku yang luhur, pada prinsipnya pernikahan bertujuan untuk membentuk pikiran yang kekal, pernikahan tidak hanya bersifat sementara. Dalam konsep umum perkawinan Islam, Lelang Tembak hanya terjadi dalam realita masyarakat, yang disebabkan oleh faktor balas budi antara pihak keluarga di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir tersebut.

Menikah memiliki adat dan tradisi yang beraneka ragam bahkan dari mulai perkenalan yang biasa di sebut *ta'aruf* sampai hari akad memiliki banyak keunikan di daerah-daerah tertentu, salah satunya di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Yaitu Adat Lelang Tembak dimana adat ini biasanya dilakukan pada acara resepsi pernikahan pasangan laki-laki dan perempuan. Tradisi Lelang Tembak ini sendiri sudah menjadi adat yang turun temurun dari nenek moyang di Desa Kuang Dalam tersebut.

Dimana pada saat resepsi pernikahan pemandu acara akan menambahkan acara kepada sanak saudara, teman dan kerabat atau semua para tamu undangan yang hadir dalam acara resepsi pernikahan tersebut. Lelang Tembak ini sendiri memiliki makna tersendiri yang mana arti kata “Lelang” yang artinya proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar harga tertinggi. Dan Tembak dalam istilah pernikahan ini yaitu barang yang

diserahkan kepada orang-orang tertentu yang memenangkan lelang tersebut.

Proses Lelang Tembak di mulai dari pihak pengantin yang akan mengadakan acara resepsi pernikahan, dimana pihak keluarga akan membuat bingkisan yang berisikan satu ekor ayam goreng yang masih utuh kemudian bolu satu loyang, kedua makanan ini di bungkus dalam kap plastik kemudian pada saat acara resepsi makanan yang telah di bungkus tersebut akan di lelangkan kepada para tamu undangan yang menawarkan dengan harga tertinggi.

Dalam prakteknya jual beli disebut *muzayyadah* (lelang) yaitu bentuk penawaran barang kepada pembeli (penawar) yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai harga tertinggi dari harga pembukaan, sehingga pada akhirnya penawaran dengan harga tertinggi mendapatkan barang yang dilelangkan.

Menurut Mardani jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi sebagai pembeli.<sup>111</sup> Jual beli *muzayyadah* disebut juga jual beli *dalalah* dan *munadah*. Secara etimologis berarti bersaing (*tanafus*) dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual.<sup>112</sup> Hukum jual beli dengan cara lelang menurut pendapat para ulama, yaitu menurut al-Kasni dan Ibn Human, ulama dari Mazhab Hanafi mengatakan jual beli lelang (*al-muzayadah*) tidak dilarang karena Rasulullah Saw secara pribadi mempraktikkan hal tersebut. Ada pendapat para ulama yang membolehkan hukum lelang, tapi ada juga yang memakruhkannya karena terdapat hukum yang berbeda. Jumhur (mayoritas ulama) membolehkan lelang, dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah Saw dimasa beliau hidup.<sup>113</sup>

Sebagai bagian dari perjalanan hidup dan ajaran syari'ah tentu perkawinan ini harus di laksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam nas, baik Al-Quran maupun hadist, serta produk

---

<sup>111</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 174.

<sup>112</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 24.

<sup>113</sup> Eka Nuraini Rahmawati dan Ab Mumin bin Ab Gani, *Akad Jual Beli Dalam Persepektif Fikih Dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia* (Al-Adalah: Vol. XII, No.4, Desember 2015), . 798.

hukum fikih yang telah di teorikan oleh para yuris Islam fuqaha, sebagai penjelas praktis dari hukum perkawinan harus disertakan wali nikah.<sup>114</sup>

Hadist dari Rasulullah SAW yang membolehkan transaksi lelang:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُمْ قَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبِسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ابْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِلَيْهِ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ<sup>115</sup>

*“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk minum air.” Nabi saw berkata, “kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku,” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “siapa yang mau membeli barang ini?” salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.*

---

<sup>114</sup> A. Rahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law* (Jakarta: PT Raja Graindo persada, 2002), 186.

<sup>115</sup> At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih*, (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1998), Hadist No 908



Sebuah tradisi atau adat yang ada di desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, yaitu suatu praktek lelang tembak adalah tradisi lelang menu makanan pada suatu pesta pernikahan, tembak itu sebutan untuk pelaksanaan adat dari pihak tuan rumah, berupa kue, bolu, ayam. Kemudian menu akan dilelangkan dalam suatu mejelis lelang pada saat pesta berlangsung dihadiri oleh masyarakat hampir sebagian besar masyarakat tersebut, kemudian menu dijual dengan cara dilelangkan harga dengan tawaran yang paling besarlah yang mendapatkannya. Sering kali harga lelang yang terjual melampaui dari modal pembuatan tembak, uang yang diperoleh dari hasil lelang tembak bertujuan untuk membantu meringankan beban dari tuan rumah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *maslaha* ataupun kebaikan dari lelang itu sendiri adalah untuk membantu serta mengurangi atau meringankan keluarga yang menyelenggarakan suatu acara pernikahan. Dan adapun *mufsadah* dari lelang, *mufsadah* berasal dari bahasa Arab *Fasada- yafsudu- fasadan* yang artinya sesuatu yang rusak. Sedangkan menurut istilah *mufsadah* adalah sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan, jadi *mufsadah* dari lelang tersebut ialah lelang yang tidak luput dari adanya risiko penipuan. Calon pembeli lelang harus selalu waspada terhadap penipu yang berkedok sebagai penyelenggara lelang, penjual yang tidak jujur, dan bahkan calon pembeli lainnya. Untuk menghindari berbagai modus penipuan lelang yang marak terjadi.

Karena hal tersebut penulis ingin meninjau dan menganalisa dari sisi Masalah dan Mafsadahnya, juga dikomprasikan dengan hukum adat. Untuk itu, penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan judul: **Lelang Tembak Dalam Praktik Perkawinan Di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana praktik Lelang Tembak dalam Tradisi Masyarakat di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir saat ini dan Tinjauan Hukum Islam dari Sisi Maslahat dan Mafsadahnya

Terhadap Lelang Tembak Dalam Praktik Perkawinan di Desa Kuang Dalam dan Bagaimana Tinjauan Hukum Adat Terhadap Lelang Tembak di Desa Kuang Dalam saat ini?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui praktik Lelang Tembak dalam tradisi masyarakat Kuang Dalam dan Untuk mengetahui Hukum Islam dari Sisi Maslahat dan Mafsadahnya Terhadap Lelang Tembak Dalam Praktik Perkawinan di Desa Kuang Dalam dan Untuk Mengetahui bagaimana Hukum Adat dalam Lelang Tembak yang ada di Masyarakat Kuang Dalam.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologi. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang diperoleh data dari sumber data primer.<sup>116</sup>

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian langsung kelapangan.<sup>117</sup> Terdapat pelaksanaan lelang tembak di Desa Kuang Dalam. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian.

#### 3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari beberapa sumber sebagaimana diteliti sebagaimana mestinya, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan mengemukakan daeri seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya sedangkan analisis data akan diolah dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Soejono dan Abdurahman, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raneta Cipta, 2003), 56.

<sup>117</sup> M. Burhan Bungin *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), . 124.

<sup>118</sup> Lexi L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), . 1.

## **E. Pembahasan**

### **1. Praktik Lelang Tembak dalam Tradisi Masyarakat Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir**

Pada umumnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, haruslah bermasyarakat, bersosialisasi, bahu-membahu dan tolong-menolong dalam kehidupannya antara satu dengan yang lain, saling memberi bantuan bagi yang lagi membutuhkan dan dapat meringankan beban bagi masyarakat yang sedang dalam kesusahan, dan ikut serta dalam kegiatan bersosialisasi. Kegiatan bermasyarakat di antaranya berupa saling tolong-menolong terhadap orang yang sedang membutuhkan bantuan, dengan hal tersebut sudah melakukan kewajiban sebagai makhluk sosial. Di Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan Rambang Kuang tepatnya di Desa Kuang Dalam, ada sesuatu kebiasaan sosial yang sudah lama terjadi sampai sekarang masih terus menerus di laksanakan oleh masyarakat dalam hal jual beli. Masyarakat desa menyebutnya dengan sebutan lelang tembak. Tradisi lelang tembak ini sudah menjadi adat yang turun temurun dari nenek moyang di Desa Kuang dalam tersebut.

Adat lelang atau jual beli lelang tembak pada acara resepsi pernikahan ini sudah ada sejak dahulu dan hal ini di tujukan untuk membantu masyarakat desa yang sedang mengadakan acara pernikahan, dana yang terkumpul dari hasil lelang diharapkan mampu membantu biaya- biaya sebelum acara dilaksanakan, pada saat ini lelang tembak tidak hanya di lakukan dari keluarga yang kurang mampu saja tetapi dilakukan.

Juga untuk mayoritas masyarakat yang terbilang sudah berkecukupan/mampu. Karena lelang tembak ini merupakan adat kebiasaan masyarakat yang sering dilakukan ketika ada acara pernikahan di desa kuang dalam.

Pelaksanaan lelang tembak dalam praktiknya terdapat lafadh ijab dan qabul yang di lakukan oleh pihak keluarga lelang yang di wakikan oleh panitia lelang disaksikan juga pihak yang melelang barang, serta masyarakat desa dan pihak yang menawarkan untuk melelang barang yang telah di sediakan. Dalam syariat Islam hukum orang yang melakukan jual beli melelangkan adalah boleh (mubah), namun Islam mengatur tata cara lelang tersebut. Bagi orang yang melelangkan barang hukumnya adalah boleh (mubah) jika maksud

melelangkan barang karena untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan acara pernikahan, tetapi akan berubah hukumnya menjadi haram apabila maksud dari melelangkan barang tersebut untuk kebutuhan maksiat serta untuk riba, dan hukumnya bagi orang yang melelangkan barang hukumnya sunnah.

*Zhihar* itu hanya bisa diucapkan oleh suami yang memiliki akal sehat, baliqh dan beragama Islam yang disampaikan kepada istrinya yang telah melaksanakan akad nikah secara sah.<sup>119</sup> *Zhihar* dilakukan oleh suami bukan istri, jika istri mengucapkan kata-kata *zhihar* terhadap suaminya, maka hal yang dilakukannya dianggap hanyalah sebuah kesia-siaan. Istri tidak dikenakan pengharaman serta kewajiban untuk membayar *kafarat*. Adapun untuk laki-laki yang melakukan *zhihar* kepada istrinya sebelum menikahinya, maka Imam Malik berpendapat bahwa jika ia menikahinya, maka janganlah ia menyentuhnya (menggaulinya) sehingga ia membayar *kafarat zhihar*.<sup>120</sup>

Praktek lelang tembak ini telah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. Dimana pada saat resepsi pernikahan pemandu acara akan menambahkan acara kepada sanak saudara, teman dan kerabat atau semua para tamu undangan yang hadir dalam acara resepsi pernikahan tersebut. Lelang tembak ini sendiri memiliki makna tersendiri yang mana arti kata “lelang” yang artinya proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar harga tertinggi. Dan tembak dalam istilah pernikahan ini yaitu barang yang di serahkan kepada orang-orang tertentu yang memenangkan lelang tersebut. Lelang diartikan penjualan barang di hadapan banyak orang dengan tawar menawar. Siapa yang tertinggi menawarnya dia yang berhak membeli barang tersebut.

Proses lelang tembak dimulai dari pihak pengantin yang akan mengadakan acara resepsi pernikahan, yang dimana pihak keluarga akan membuat bingkisan yang berisikan satu ekor ayam goreng yang masih utuh kemudian satu loyang kue, kedua makanan ini dibungkus dalam kap plastik kemudian pada saat acara resepsi makan yang telah di

---

<sup>119</sup> Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Mazhab : Kupas Tuntas Segala Hal Tentang Muslimah*, penerjemah: Abu Khadijah, ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 345.

<sup>120</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 513.

bungkus tersebut akan di lelangkan kepada para tamu undangan yang menawarkan dengan harga tertinggi.

Islam sendiri telah mengatur hukum lelang, lelang memang bukanlah suatu kewajiban bagi kaum masyarakat yang beragama Islam. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 275 berbunyi: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>121</sup> Dalam akad syariah terdapat keharusan seorang yang melakukan pelaksanaan lelang harus dasar saling rela, dalam bahasa arab disebut '*an tardhin*. Apabila keharusan ini telah niatkan dari awal maka syarat akad lelang itu telah terpenuhi dan bagi yang memakan hasil dari lelang tersebut hukumnya halal.

Pada tahun 1956 sampai dengan tahun 2000 lelang tembak adalah adat pernikahan di sesi resepsi pernikahan yang bertujuan untuk membantu pihak tuan rumah dengan nilai harga seikhasnya saja, tahun 2001 sampai sekarang lelang tembak ada sedikit pembaharuan yang awalnya seperti penjelasan di atas, sekarang lelang tembak sudah seperti keharusan ataupun wajib, yang di mana bagi seorang yang telah dilelang barangnya berkeharusan untuk bergantian melelang kembali jika seorang tersebut mengadakan acara pernikahan, dengan nominal harga sesuai dengan nilai yang telah ia keluarkan. Jikalau tidak melelang kembali maka seorang tersebut akan ditagih dari orang yang telah melelang barangnya terdahulu dengan nilai uang yang sama. Dengan hal tersebut akan menimbulkan rentan terjadinya konflik antar keluarga, serta masyarakat desa kuang dalam.

Dan setelah di tela'ah dari penjelasan diatas mengenai hukum dari lelang tembak tersebut penulis berpendapat bahwasannya hukum lelang sangatlah elastis sesuai dengan kemaslahatan, jika lelang tersebut lebih condong ke arah maksiat maka hukumnya akan menjadi haram sebaliknya jika lelang tersebut menjadikan suatu kemaslahatan maka hukumnya mubah (boleh) dan bagi orang yang berkeinginan melelangkan, orang yang menyelenggarakan pernikahan dalam suatu pernikahan hukumnya sunnah. Adapun untuk mengetahui pelaksanaan lelang tembak di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama serta masyarakat yang melakukan pelaksanaan lelang.

---

<sup>121</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Penerbit CV Diponegoro, 2000), 199.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat yang bernama Bapak Ali Kusairi, beliau memberikan keterangan mengenai mekanisme lelang tembak, praktik lelang tembak ini merupakan jual beli makanan atau barang dengan tujuan membantu.

Menurut Bapak Kholillah selaku tokoh agama, menjelaskan bahwa lelang tembak adalah membeli kue dalam bentuk membantu saling tolong-menolong, pada dasarnya lelang tembak ini merupakan adat kebiasaan Desa Kuang Dalam yang sudah lama ada namun sampai sekarang masih dilestarikan, lelang tembak pada acara pesta pernikahan ini ialah suatu persatuan yang telah lama ada di Desa Kuang Dalam untuk mengumpulkan dana dalam rangka meringankan beban tuan rumah saat melaksanakan acara pesta pernikahan.

Menurut Bapak Nasri, merupakan masyarakat yang sering melelang, bahwa praktek lelang tembak ini merupakan adat tradisi Desa Kuang Dalam yang bertujuan untuk membantu meringankan beban tuan rumah, lelang tembak ini bisa dikatakan arisan karena apabila kita melelang ditempat orang yang sedang melaksanakan acara pernikahan, maka orang tadi akan melelang juga di tempat kita nantinya, karena panitia lelang tembak sudah mencatat dan nantinya akan diberikankan ke tuan rumah tentu nanti akan di kembalikan.<sup>122</sup>

Bapak Suarno juga merupakan masyarakat desa kuang dalam yang pernah ikut lelang tembak, transaksi lelang tembak ini ialah suatu adat tradisi dikalangan masyarakat desa ini, yang sifatnya naik menaikkan harga lelang yang paling tinggilah yang mendapatkan bingkisan yang berupa kue, bolu, dan ayam, yang mendapatkannya dengan tawaran tertinggi ia mengambi kuenya naik ke atas panggung dan di catat oleh panitia namanya kemudian lelang tersebut di konsumsi di rumah bersama keluarganya.<sup>123</sup>

Bapak Rusman, selaku masyarakat Desa Kuang Dalam, menurutnya lelang tembak ialah transaksi jual beli yang merupakan bantuan berupa uang dengan cara melelang di acara pesta pernikahan yang bersifat sukarela yang di niatkan untuk membantu sohilbul hajat, sewaktu-waktu yang punya hajat yang pernah kita lelang saat

---

<sup>122</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Nasri Masyarakat Yang Sering Melelang di Desa kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang.

<sup>123</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Suarno Masyarakat yang pernah melelang di Desa kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang.

kita mengadakan resepsi ia akan ingat dan membuka catatan lelangnya terdahulu kalau ia mampu menggantinya dengan melelang yah dia akan melelang, tetapi jika tidak mampu ia tidak akan melelang. Beda halnya dengan lelang yang sekarang yang sudah bersifat seperti arisan jadi kalau seandainya masyarakat melelang wajib hukumnya dia membayar kalau tidak maka akan berbuntut panjang di tagih dirumah, mau gak mau lagi ada uang atau tidak ia akan mencarikan uangnya untuk mengganti lelang tembak yang pernah masyarakat itu lelangkan.

Ibu Sulmalia yang merupakan masyarakat Desa Kuang Dalam, lelang tembak ini merupakan partisipasi masyarakat dan untuk menjalin tali silaturahmi antar keluarga serta masyarakat Desa Kuang Dalam, lelang tembak sudah ada dari dulu dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat apabila masyarakat desa mengadakan pesta pernikahan maka sesi lelang tembak pasti ada, tujuan dari lelang tembak ini agar kiranya dapat meringankan beban biaya yang telah di keluarkan untuk pesta pernikahan tersebut.<sup>124</sup>

Kemudian Lelang Tembak tersebut di lelangkan pada saat pesta pernikahan dilangsungkan, dengan di pandu oleh panitia lelang tembak yang sebelumnya sudah di bentuk oleh tuan rumah, dengan harga yang tertinggillah mendapatkan lelang tembak, pembukaan lelang tembak pertama ditujukan kepada kepala desa dan di teruskan selanjutnya masyarakat Desa Kuang Dalam. Menurut beliau lelang tembak ini bertujuan untuk membantu dan untuk melestarikan lelang tembak yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa.<sup>125</sup>

Dari beberapa hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan panitia serta masyarakat desa. Dapat kita ketahui bahwa lelang tembak ini sudah menjadi adat kebiasaan yang sudah turun-menurun dari nenek moyang terdahulu dan sampai sekarang lelang tembak ini masih tetap di lestarikan.

---

<sup>124</sup>Hasil Wawancara Dengan Ibu Sulmalia Masyarakat di Desa kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang.

<sup>125</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Hendra Selaku Panitia Lelang Tembak di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang.

## **2. Tinjauan Hukum Islam dari Sisi Maslahat dan Mafsadah Terhadap Lelang Tembak dalam Praktik Perkawinan di Desa Kuang Dalam**

### **a. Praktek Lelang Tembak dari Segi Maslahat**

Praktek lelang tembak yang terjadi di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir ini merupakan hal yang dianggap baik dan bermanfaat bagi masyarakat desa, dikarenakan lelang tembak ini tidak memberatkan, dan merugikan bahkan lelang tembak ini sangat membantu masyarakat, seluruh masyarakat bisa ikut serta dalam lelang tembak selagi mereka mampu dan mempunyai uang, tujuan dari lelang tembak ini ialah untuk membantu meringankan beban tuan rumah atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak sohibul hajjat.

Praktek lelang tembak di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir ini dilakukan telah memenuhi rukun syarat, dan adat lelang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa yang sudah turun menurun dari nenek moyang, akan tetapi lelang tembak di Desa Kuang Dalam ini dengan adanya keharusan untuk ikut berpartisipasi setelah dilelangnya. Dengan hal ini sangat rentan dengan terjadinya konflik antar keluarga dan masyarakat desa, hal ini tentunya sudah melanggar syarat-syarat dalam lelang.

Menurut peneliti praktek lelang Tembak di Desa Kuang Dalam telah memenuhi rukun syarat, akan tetapi pada praktek lelang yang dilakukan di Desa Kuang Dalam ada permasalahan yang membatalkan rukun syarat Lelang Tembak yaitu setelah terjadinya lelang, lelang tembak ini bertujuan untuk membantu dan untuk melestarikan lelang tembak yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa.

Manusia merupakan makhluk sosia. Oleh karena itu, wajar bila manusia diharapkan saling tolong- menolong. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah RA. Berikut bacaan hadisnya:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ<sup>126</sup>

*“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya.”* (HR. Muslim).

---

<sup>126</sup> HR Muslim: 2699, At- Turmudziy: 1930, 1425, 2945, Abu Dawud: Ibnu Majah: 225 Dan Ahmad: II/ 252, 296, 500, 514. Berkata asy-Syaikh al-Abaniy Shahih



Seseorang yang gemar menolong sesama umat muslim akan mendapatkan pahala seperti orang yang berperang membela agama. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ مَشَى فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْفَعْتِهِ فَلَهُ ثَوَابُ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

*“Barang siapa yang berjalan dalam rangka menolong dan memberikan manfaat kepada saudaranya maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya Mujahidin di sabilillah”.*

Setelah memperhatikan dan memahami penjelasan di atas penulis berkesimpulan bahwasannya masalah ataupun nilai kebaikan dari lelang tembak dalam praktik perkawinan di desa kuang dalam adalah terjalinnya silaturahmi antar sesama desa maupun antar luar desa.

## **b. Praktik Lelang Tembak dari Segi Mafsadah**

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa transaksi lelang tembak pada pesta pernikahan di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir ini merupakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi dengan perkembangan zaman lelang Tembak sudah diperbahurui oleh masyarakat dengan adanya keharusan *yajibu*, bagi tuan rumah untuk ikut berpartisipasi dalam lelang, jika yang melelang mengadakan pesta pernikahan jika tidak berpartisipasi maka akan ditagih kerumah.

Hal ini tentu sangat rentan dengan terjadinya konflik antar keluarga dan masyarakat desa, ada keharusan bagi yang melelangkan tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam lelang yang dilaksanakan oleh pembeli lelang, hal tersebut tentunya telah melanggar dari pada syarat lelang tersebut. Yaitu adanya paksaan atau keterpaksaan salah satu pihak.

Barang siapa ikut lelang tembak ini melaksanakan acara pesta pernikahan juga maka shohibul hajat tadi akan ikut serta berpartisipasi diacara lelang tembak tersebut, dengan catatan kalau mampu, beda dengan sekarang mampu enggaknya sudah menjadi keharusan, wajib untuk berpartisipasi kalau tidak maka akan ditagih kerumah dan ini akan menjadi konflik antar masyarakat Desa Kuang Dalam, sering terjadi bahkan di setiap acara pernikahan, sebelum adanya perubahan dalam artian mewajibkan harus ikut berpartisipasi lelang tembak tentu sudah

memenuhi syarat Islam rukunnya sah, tetapi dengan sudah adanya mewajibkan ini tentu kembali ke niatnya.

Lelang Tembak ialah transaksi jual beli yang merupakan bantuan berupa uang dengan cara melelang di acara pesta pernikahan yang bersifat sukarela yang di niatkan untuk membantu sohilbul hajat, sewaktu-waktu yang punya hajat yang pernah kita lelang saat kita mengadakan resepsi ia akan ingat dan membuka catatan lelangnya terdahulu kalau ia mampu menggantinya dengan melelang yah dia akan melelang, tetapi jika tidak mampu ia tidak akan melelang.

Pandangan hukum Islam pelaksanaan lelang tembak di Desa Kuang Dalam, dalam pelaksanaannya terdapat unsur hutang yang mana seorang yang sudah dilelang berkewajiban juga membayar lelang tembak dengan jumlah yang sama pada saat melaksanakan acara pesta pernikahan,

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دِينَنَا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

*“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.”* [HR. Ibnu Majah no. 2410. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih]

Dasar pendapat ini adalah karena memang ada dzahir hadits yang menyebutkan larangan jual beli lelang secara khusus dan membeli barang yang telah ditawarkan orang lain. Hadits-hadits larangan tersebut diantaranya :

Hadist, Sufyan bin Wahab :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايمة

*“Aku mendengar Rasulullah shalallahu’alaihi wasalam melarang jual beli lelang.”* (HR Al-Bazzar)<sup>127</sup>

Setelah memperhatikan dan memahami penjelasan di atas penulis berkesimpulan bahwasannya mafsadat ataupun nilai keburukan dari lelang tembak dalam praktik perkawinan di desa kuang dalam adalah akan terjadinya konflik antar keluarga dan masyarakat, sesama desa maupun antar luar desa.

---

<sup>127</sup> Ibnu Hajar melemahkannya dalam kitabnya *Fath al Bari* (4/354), juga An Nasa’I mengatakan: “tidak kuat.” (*Siyar A’lamm An Nubala* 7/197)

### 3. Tinjauan Hukum Adat terhadap Lelang Tembak dalam Peraktik Perkawinan di Desa Kuang Dalam

Berdasarkan adat istiadat lelang tembak saat ini menjadi kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan zaman, lelang tembak sampai saat ini masih dibudayakan oleh masyarakat desa Kuang Dalam, Tradisi lelang tembak ini tumbuh dan berkembang sepanjang masa dan sampai saat ini masih di budayakan oleh masyarakat, lelang tembak ini pun sudah menjadi ciri khas bagi desa Kuang Dalam. Tradisi lelang tembak ini adalah suatu kebiasaan yang tidak harus dilakukan oleh seluruh masyarakat desa, tujuan dari pada lelang tembak ini ialah untuk meringankan beban tuan rumah yang sedang melaksanakan acara pernikahan, sumbangsih seikhlasnya saja.

Karena sudah merupakan suatu adat istiadat atau kebiasaan maka transaksi ini boleh saja selama tidak melanggar hukum baik itu Al-Qur'ân maupun hadits. Sebagaimana kaidah fiqih :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”*.<sup>128</sup>

Maksud kaidah ini ialah bahwa sebuah tradisi baik yang umum ataupun yang khusus dapat menjadi sebuah hukum syariat Islam. Selama memenuhi syarat- syarat ‘*Urf* antara lain: harus dijalankan oleh mayoritas, ‘*Urf* berdiri sendiri membentuk perilaku yang ada didalamnya tujuan hukum adat, ‘*urf* tidak menimbulkan kemafsadatan, dan ‘*urf* tidak boleh melanggar dalil syar’i.

Dalam pelaksanaan lelang tembak dulunya tidak ada unsur keharusan karena bertujuan untuk saling tolong-menolong, tetapi dengan perkembangan zaman lelang tembak ada sedikit pembaharuan tanpa mengurangi dari pada lelang tembak terdahulu. Pembaharuan lelang tembak ini sekarang sudah seperti keharusan apabila tuan rumah mengadakan lelang tembak dan masyarakat melelang tembak tersebut, maka pada saat pemenang lelang tembak mengadakan acara pernikahan keharusan bagi tuan rumah untuk ikut berpartisipasi ia tidak akan di tagih kerumah, dengan hal ini lelang tembak sekarang rentan akan terjadinya konflik antar keluarga dan masyarakat desa.

---

<sup>128</sup> Fathurrahman Djamil “*Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*”,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 132.

Pandangan hukum adat terhadap lelang tembak tersebut di desa Kuang dalam adalah: aturan yang terjadi sejak dahulu yang dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh, individu satu dengan yang lain tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah mahluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perorangan.

Artinya Masyarakat Desa Kuang Dalam melalui adat desa lelang tembak ini lebih mengedepankan nilai mendidik seperti Gotong Royong, hak subyektif berfungsi sosial, kepentingan bersama lebih diutamakan, saling hormat menghormati dan sudah menjadi kebiasaan di desa kuang dalam sejak zaman nenek moyang.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, setelah dianalisa maka peneliti maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan praktik lelang tembak di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir ini bahwasanya pada acara pesta pernikahan diadakan lelang tembak yang paling tinggi tawarannya mendapatkan lelang tersebut, tetapi nanti suatu saat tuan rumah juga harus membayar lelang tembak dengan jumlah nilai yang sama pada saat pembeli lelang melaksanakan acara pesta pernikahan.
- 2) Tinjauan hukum Islam terhadap lelang tembak dalam praktik perkawinan di Desa Kuang Dalam, Pelelangan menurut hukum Islam boleh, karena tujuan khususnya dalam transaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan harta orang lain harus dilakukan dengan dasar suka rela, dan dalam praktik lelang tembak di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir memang terdapat kemaslahatan yakni terjalinnya silaturahmi antar sesama desa maupun luar desa, adapun dari mafsadahnya ada ke keliruan di lelang tembak tersebut dari harga terendah sampai harga tertinggi,
- 3) Adapun ditinjau dari hukum adat pelaksanaan lelang tembak di Desa Kuang Dalam sudah sesuai dengan adat istiadat lelang tembak. Suatu

adat kebiasaan masyarakat setempat serta sudah dilakukan dari zaman dulu hingga sekarang.

## **2. Saran**

Kepada masyarakat Desa Kuang Dalam, tradisi ini sebaiknya tetap dilestarikan dan dipertahankan karena tradisi ini merupakan tradisi yang sudah menjadi ciri khas desa pada saat pesta pernikahan, tradisi adat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, karena dapat membantu dan meringankan beban tuan rumah yang sedang mengadakan pesta pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015),
- Muhammad Ath-Thayyar Abdullah bin, *Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009),
- Rahmawati Eka Nuraini dan Ab Mumin bin Ab Gani, *Akad Jual Beli Dalam Persepektif Fikih Dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia* (Al-Adalah: Vol. XII, No.4, Desember 2015),
- I Doi A. Rahman, *Syari'ah The Islamic Law* (Jakarta: PT Raja Graindo persada, 2002),
- Al-Jami' Al-Shohih At Tirmidzi, ,(Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1998), Hadist No 908
- Abdurahman Soejono dan, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raneta Cipta, 2003),
- Bungi M. Burhan n *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup , 2013),
- Moleong Lexi L., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001),
- Utsman Muhammad al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Mazhab : Kupas Tuntas Segala Hal Tentang Muslimah, penerjemah: Abu Khadijah*, ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017),
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Penerbit CV Diponegoro, 2000),
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Nasri Masyarakat yang Sering Melelang di Desa kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Suarno Masyarakat yang pernah melelang di Desa kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Sulmalia Masyarakat di Desa kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Hendra Selaku Panitia Lelang Tembak di Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang.

HR Muslim: 2699, At- Turmudziy: 1930, 1425, 2945, Abu Dawud:  
Ibnu Majah: 225 Dan Ahmad: II/ 252, 296, 500, 514. Berkata  
asy-Syaikh al-Abaniy Shahih

Hajar Ibnu, *Fath al Bari* (4/354), (*Siyar A'lamn An Nubala* 7/197)

Djamil Fathurrahman “*Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan  
Konsep*”,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

**SANKSI PIDANA BAGI PELANGGAR PROTOKOL  
KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID 19 MENURUT  
PERATURAN BUPATI NO. 39 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN COVID 19 DI KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR DAN HUKUM ISLAM**

**Widia Febrita, Muhammad Torik**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kami tidak bisa hidup sendiri tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Untuk itu, sebagai manusia kita harus hidup di arena publik. Daerah setempat penting karena dengan masyarakat kita bisa saling mengenal, kita juga bisa bertukar pikiran satu sama lain. Meskipun demikian, kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita sendiri. Yaitu dengan alasan bahwa dalam kegiatan publik terdapat suatu peraturan atau ketetapan yang berlaku. Manusia dan peraturan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan di dunia ini. Hal ini dengan alasan bahwa tanpa adanya suatu peraturan yang mengatur cara berperilaku manusia maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan manusia (masyarakat).<sup>129</sup>

Regulasi memainkan tiga bagian mendasar di mata publik, untuk menjadi spesifik pertama, untuk tujuan kontrol sosial, kedua, sebagai cara untuk bekerja dengan koneksi sosial, dan ketiga, sebagai cara untuk membuat keadaan tertentu.<sup>130</sup> Indonesia adalah negara dalam hal regulasi. Semua kehidupan yang bersahabat, bermasyarakat dan bernegara dilakukan sesuai dengan peraturan atau pedoman yang sesuai

Hukum memuat dua hal yang harus kita fokuskan, yaitu perintah dan larangan. Dikatakan berisi perintah dengan alasan bahwa undang-undang mengharapkan kita untuk mematuhi dan menjalankan setiap prinsip di dalamnya. Dengan asumsi kita mengabaikan, kita akan

---

<sup>129</sup>. Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016),1

<sup>130</sup>. Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : KENCANA, 2015), 20



dihukum. Apa yang tersirat dari preclusion adalah permintaan atau keputusan yang menghalangi suatu aktivitas.

Wabah covid 19 saat ini menjadi isu penting di dunia dunia. Upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran virus Corona di Indonesia memerlukan kedisiplinan dalam berbagai sudut pandang, terutama aktivitas masyarakat setempat. Dalam keadaan pandemi, disiplin yang sangat keras diperlukan pada aktivitas publik individu sebagai penghilangan fisik. Strategi ini dipandang sebagai upaya terbaik untuk mencegah dan mengurangi jumlah penyebaran infeksi ini.

Akhir tahun 2019 menjadi saat yang mengejutkan, bahaya bagi kesehatan umum muncul dimana gejala ini pertama kali muncul pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan, China dan diberi nama corona virus disease.<sup>131</sup> Tidak butuh waktu lama bagi sebuah pandemi untuk menyebar ke seluruh wilayah planet ini, sehingga Badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan Corona virus sebagai pandemi. Corona virus disebabkan oleh kontaminasi dengan Covid, khususnya SARS-CoV-2.<sup>132</sup>

Virus yang mematikan ini menyebar sangat cepat, Hampir seluruh kota di dunia merasakan betapa kejamnya virus yang bernama covid 19. Virus ini menyerang siapa saja dengan gampang karena media penularannya pun sangat jelas, orang-orang dengan imun yang rendah sangat rentan terinfeksi virus corona. Begitu pun dengan orang yang mempunyai penyakit bawaan seperti diabetes dan darah tinggi juga sangat rentan terkena penyakit ini.

Pada 2 maret 2020, pemerintah Indonesia mendeklarasikan 2 warga negara Indonesia yang positif virus corona. Keduanya merupakan kasus utama virus corona di Indonesia.<sup>133</sup> Di tengah jalan, otoritas publik, melalui Presiden, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan melakukan penguncian seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang awalnya terjangkit virus corona. Otoritas publik mengusulkan bahwa hal utama yang harus dilakukan adalah mengurangi portabilitas individu mulai dari satu tempat kemudian ke

---

<sup>131</sup>. Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Corona Virus*, (Yogyakarta : LILY PUBLISHER, 2020), 4

<sup>132</sup>. Tuhana Taufiq Andrianto, *Tak Perlu Panik Menghadapi Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2020), 2

<sup>133</sup>. Eista Swaesti, *Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*, (Yogyakarta : Javalitera, 2020), 26

tempat berikutnya, menjaga jarak, dan mengurangi gerombolan orang yang membawa risiko penyebaran Covid 19.

Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penurunan kualitas hidup manusia dalam berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, dampak pandemi Covid 19 adalah tingginya jumlah kasus positif dan kematian akibat Covid 19. Tingginya jumlah kasus positif Covid 19 membuat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dikonsentrasikan untuk penanganan Covid 19. Sebagai akibatnya, pelayanan kesehatan selain Covid 19 menjadi terhambat.<sup>134</sup>

Selain dampak di bidang kesehatan, pandemi covid 19 ini juga memberikan dampak di bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, dampak pandemi Covid 19 adalah meningkatnya pengangguran serta kemiskinan. Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, sementara angkatan kerja baru juga tidak berusaha mencari pekerjaan karena ketidaktersediaan lapangan kerja. Selanjutnya, pandemi Covid 19 juga menyebabkan penurunan pendapatan yang diikuti meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Penyebaran Covid 19 secara nasional sudah menyebar luas seluruh kota di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI), Sumatera Selatan menetapkan status tanggap darurat terkait penyebaran virus covid 19, sejak tanggal 31 maret 2020. Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar mengatakan tidak ingin virus Corona menyebar ke wilayahnya. “kami tidak ingin mengambil risiko lebih besar dan tidak ingin menunggu ada yang terjangkit, sehingga hari ini kami tetapkan status tanggap darurat. Tentunya kami tidak mau menunggu ada korban”, berdasarkan keterangan Iskandar. Kemudian Iskandar melanjutkan “Yang kami waspadai, meningkatnya transmisi lokal, terutama mereka yang datang dari wilayah zona merah, dan telah mencapai sekitar 1.400 orang”, ungkap Iskandar. “*Lockdown* sudah diterapkan namun secara terbatas, hanya di kantor-kantor atau sekolah, termasuk ruang publik. Khusus di perbatasan kita lakukan pengawasan

---

<sup>134</sup>. Nurul Aeni, *Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial*, Jurnal Litbang, Vol. 17 No. 1 (Juni 2021), 20-21, diakses 14 Januari 2022, <http://ejurnal-litbang.patikab.go.id/index.php/jl/article/view/249/160>

superketat setiap pintu masuk Ogan Komering Ilir, baik dari darat maupun perairan”, sebut Iskandar.

Berdasarkan informasi dari situs faktual [dinkes.sumselprov.go.id](http://dinkes.sumselprov.go.id) pada 14 Desember 2021, jumlah pasien positif Corona di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 817 kasus, 94 orang ke atas, 721 orang. dinyatakan lega, 2 orang menyatakan KS (Kasus Kemungkinan) dan 114% orang menyatakan Pikiran (Orang yang memiliki efek samping).<sup>135</sup>

Pandemi Covid 19 ini tidak hanya berdampak pada masyarakat kota saja akan tetapi juga menyebar sampai pelosok desa terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Hal ini berdampak pada mikro usaha kecil menengah. Penghasilan yang menurun serta harga-harga barang yang ada meningkat / mahal. Berkurangnya aktivitas berbelanja diluar rumah. Hal ini berimbas pada warung-warung makanan, warung sembako, dan pedagang-pedagang kecil. Sehingga mengakibatkan merendahnya angka jual beli karena banyak warga yang tidak membeli sehingga jadi ancaman untuk pedagang terkhususnya bagi pedagang kecil berdampak pada penurunan pendapatan pedagang yang ada.

Kantor Pasokan Tenaga Kerja dan Imigrasi Peraturan OKI mengungkapkan bahwa pandemi telah menyebabkan perluasan pengangguran. Selain membuat organisasi menurun, kesimpulan kaburnya pekerja juga menjadi pemicunya. Puncak Penataan dan Perpanjangan Pekerjaan Pintu Terbuka yang berharga bagi Kantor Imigrasi dan Tenaga Kerja Aturan OKI, Tarmizi mengatakan, sudah lebih dari setahun pandemi virus corona berdampak pada banyak pengangguran. Selain itu, banyak warga kota di Ogan Komering Ilir yang tertarik bekerja di luar negeri tidak bisa pergi karena negara tujuan belum mendapatkannya, sehingga pengangguran di kabupaten meningkat.<sup>136</sup>

Mata rantai penyebaran Covid harus segera dihentikan. Bukan hanya kewajiban otoritas publik, tetapi daerah juga berperan dalam menghentikan penularan Covid ini. Di Rezim Ogan Komering Ilir dalam menahan penyebaran Covid, pemerintah melakukan pendekatan terhadap konvensi kesejahteraan yang diatur dalam Peraturan

---

<sup>135</sup>. Diakses dari <http://dinkes.sumselprov.go.id/> pada tanggal 13 Januari 2022

<sup>136</sup>. Diakses dari <https://sumsel.inews.id/berita/gawat-pengangguran-di-kabupaten-oki-meningkat-akibat-pandemipada> tanggal 19 Januari 2022

Pemerintah Ogan Komering Ilir No. 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Konvensi Kesejahteraan Disiplin dan Pemolisian sebagai upaya pencegahan dan pengendalian. penyebaran Covid 2019 di Ogan Komering Ilir.<sup>137</sup> Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir berisi persetujuan bagi pelanggar konvensi kesejahteraan, khususnya teguran lisan, peringatan tertulis dan sebagainya.

Dalam Islam, kita memandang pandemi virus corona sebagai bencana, di mana sebagai orang ketika kita mendapatkan kegagalan kita harus selalu menahan diri. Seperti dalam ungkapan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah bait 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

*“Dan sungguh akan kami berikan cobaan, dengan ketakutan, pengorbanan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah ayat 155).*

Musibah ini merupakan ketetapan dari Allah SWT yang merupakan awal bagi umat manusia dengan tujuan agar manusia senantiasa menahan diri. Musibah juga merupakan suatu peristiwa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia agar manusia tidak angkuh atau sombong. Sama halnya dengan pandemi Corona virus, akhirnya membuat orang lebih tenang. Peristiwa pandemi juga telah terjadi pada masa Nabi, yang dikenal sebagai penyakit yang kambuh pada masa Nabi, khususnya penyakit Thaun.<sup>138</sup>

Penyakit ini ditularkan dari darah tikus yang ada di kutu anjing dan dikirim ke tubuh manusia melalui kulit dan darah. Penyakit Thaun juga dapat menyebabkan kematian. Seperti halnya pandemi virus corona, infeksi Thaun juga sangat disarankan untuk diisolasi atau dipisah selama 14 hari. Jadi, pelepasan atau karantina ini diketahui pada saat Nabi menghadapi infeksi Thaun.

---

<sup>137</sup>. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

<sup>138</sup>. Teguh Wibowo, *Pandemi Covid-19* (Semarang : Graf Literature, 2021), 27

Sebagai salah satu bentuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menangani pandemi, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memuat sanksi, khususnya denda dan lain-lain. Dalam sejarah Islam, peristiwa pandemi adalah sesuatu yang tidak biasa, ini terjadi pada masa Nabi yang dikenal sebagai episode infeksi Thaun. Dalam Islam, sanksi selalu diarahkan pada kemaslahatan, dan tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam (Al-Qur'an dan Hadits). Oleh karena itu, penelitian ini perlu melihat bagaimana kesesuaian sanksi pidana yang termuat di dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 39 Tahun 2020 dan Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Dilihat dari landasan permasalahan yang telah digambarkan, maka perincian permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana sanksi pidana pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid 19 menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 39 Tahun 2020 dan Hukum Islam? Bagaimana perbandingan sanksi pidana pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid 19 menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 39 Tahun 2020 dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan**

Mengingat definisi masalah yang dirujuk, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui sanksi pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid 19 menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 39 Tahun 2020 dan Hukum Islam Untuk mengetahui perbandingan sanksi pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid 19 menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 39 Tahun 2020 dan Hukum Islam

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan**

Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, tepatnya dengan mengumpulkan informasi dari tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Teknik metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regularisasi yuridis,

khususnya eksplorasi peraturan perpustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau informasi penunjang.<sup>139</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara membaca literatur buku-buku, jurnal, artikel atau bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya hasil bacaan tersebut dipilah dan dikelompokkan sesuai tema-tema yang berkaitan.

## 3. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

## E. Pembahasan

### 1. Sanksi Pidana Pelanggar Protokol Kesehatan Menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 Tahun 2020 dan Hukum Islam

#### a. Menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir

Merujuk pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, bahwa terdapat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yakni pada Bab V Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut: Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenakan sanksi. Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Bagi Perorangan yaitu, Teguran lisan, Teguran tertulis, Kerja sosial, Membersihkan fasilitas umum, Melakukan push up dan/ atau; Mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol

---

<sup>139</sup>. SoerjonoSoekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

kesehatan, Denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum: Teguran lisan, Teguran tertulis, Denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Penghentian sementara operasional usaha, Pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja bersama teknis dan dapat didampingi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan bagi perorangan yaitu dikenakan denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan bagi pelaku usaha yaitu dikenakan denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

## **b. Menurut Hukum Islam**

Sebagaimana yang telah disimpulkan sebelumnya bahwa sanksi dalam Hukum Islam merupakan suatu balasan *jarimah* yaitu tindakan-tindakan yang dilarang oleh syara' dan bentuk hukumannya ada yang ditentukan langsung dari Allah yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun Hadist seperti *qisas* dan *hudud*, dan ada pula yang tindakan dan hukumannya tidak termuat dalam Al-Quran dan Hadist, yakni *jarimah ta'zir* yang diserahkan kepada pemerintah yang berwenang.

Dalam Al-Qur'an mengenai penerapan sanksi bagi pelanggar sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan

*dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (Q.S Al-Maidah ayat 32).*

Dari penjelasan ayat di atas dapat di kaitkan dengan wabah bagi mereka yang melanggar dapat dikatakan atau digolongkan sebagai orang yang membawa kerusakan di muka bumi dan menimbulkan kemudharatan.

Dalam Hukum Islam tidak diketahui istilah sanksi bagi pelanggar konvensi kesejahteraan selama masa pandemi virus corona, namun ada satu hipotesa aturan Islam yang dapat dijadikan alasan sanksi bagi pelanggar konvensi kesejahteraan selama pandemi virus corona, khususnya hipotesis masalah.

Hipotesis ini menginstruksikan bahwa apa yang tidak secara harafiah diminta dalam Al-Qur'an dan hadits dapat dijadikan patokan dalam hal nilai manfaat dan sekaligus menjauhkan dari kerugian.<sup>140</sup> Penetapan atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan Hukum Islam. Secara etimologi, kata "المصلحة", jamaknya "المصالح" berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.<sup>141</sup> Jadi masalah adalah memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan.

Semua jenis demonstrasi pemusnahan terhadap orang lain atau binatang disangkal oleh agama dan kegiatan ini disebut perbuatan zalim atau jinayah dan juga disebut jarimah. Allah menentukan persetujuan atau bahaya disiplin untuk setiap pelanggaran larangan Allah. Disiplin dalam fiqh disebut uqubat atau peraturan pidana.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2010), 306

<sup>141</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 218

<sup>142</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2003), 254



Mengenai sanksi pidana bagi pelanggar konvensi kesejahteraan selama pandemi virus corona jika dilihat dari KUHP, termasuk jarimah takzir di mana jenis jari dan pemerhati sepenuhnya menjadi kekuatan penguasa untuk pengakuan keuntungan individu. Untuk situasi ini, komponen etika adalah keseimbangan utama.<sup>143</sup> Macam-macam hukuman *ta'zir* antara lain sebagai berikut:<sup>144</sup>

1. Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan badan

Dalam persetujuan ini ada dua macam disiplin, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.

a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati dengan syarat demonstrasi dilakukan berulang-ulang dan akan membawa keuntungan bagi daerah. Misalnya, perampokan berulang kali dan pelanggaran terhadap Nabi beberapa kali dilakukan oleh para dhimmi kafir meskipun mereka telah berpindah sepenuhnya ke Islam.

Mazhab Maliki dan beberapa peneliti Hanabilah juga mengizinkan hukuman mati sebagai ta'zir yang paling tinggi. Misalnya, sanksi untuk mata-mata dan individu yang menyebabkan kerusakan di planet ini. Demikian pula, beberapa peneliti Syafi'iyah mengizinkan hukuman mati dalam kasus gay. Dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunah.

b. Hukum Cambuk

Disiplin ini sangat layak untuk memberikan dampak hambatan bagi para pelaku Jarimah Ta'zir. Jumlah cambukan dalam seks jarimah hudud, ghairumuhshan dan tuduhan perselingkuhan telah dijelaskan dalam teks-teks yang ketat. Bagaimanapun, dalam jarimah ta'zir, penguasa atau hakim diberi kedudukan untuk memutuskan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan keadaan jari, keadaan pelakunya, dan dampaknya terhadap daerah setempat.

---

<sup>143</sup>. Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 16

<sup>144</sup>. Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Ilmu Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 77

Sehubungan dengan jumlah bulu mata terbanyak di jari ta'zir, peneliti membandingkan:

- (1) Menurut mazhab Hanafi, tidak masuk akal untuk melampaui batasan disiplin yang dimiliki.
  - (2) Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan di jari ta'zir tidak boleh lebih dari beberapa kali dengan alasan bahwa hukuman cambuk bagi konsumen minuman keras adalah beberapa kali.
  - (3) Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan di jari ta'zir tidak boleh lebih dari beberapa kali dengan alasan bahwa hukuman cambuk bagi pezina adalah beberapa kali.
  - (4) Peneliti Malikiyah berpendapat bahwa izin ta'zir bisa melampaui batas asalkan mengandung manfaat. Penjelasan mereka adalah Umar kontainer Al-Khattab yang telah mencambuk tabung Mu'an Zaidah yang memalsukan cap baitul mal dengan 100 cambukan.
  - (5) Ali pernah mencambuk orang yang meminum khamr di siang hari Ramadhan dengan berkali-kali dan ditambah berkali-kali sebagai *ta'zir*.
2. Sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam otorisasi ini ada dua macam disiplin, yaitu penahanan khusus dan pengasingan.

a. Hukuman Penjara

Dalam peraturan Islam, hukuman penjara dipisahkan menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tanpa batas.

(1) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang rentang waktunya benar-benar dibatasi. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan pada pelaku perbuatan mempermalukan, menjual minuman keras, riba, mengabaikan perbedaan bulan suci Ramadhan dengan berbuka di siang hari tanpa jatuh tempo, membanjiri ladang dengan air dari saluran air yang bersebelahan tanpa izin, serangan yang menjengkelkan antara dua orang, orang-orang yang berselisih di bawah tatapan sidang yang terus-menerus, dan pernyataan yang menyesatkan.

Tidak ada pemahaman di antara para fuqaha mengenai jangkauan terjauh dari hukuman penjara terbatas ini. Menurut Syafi'iyah, paling lama satu tahun. Menurut beberapa peneliti, misalnya Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dasar dibatasi satu hari. Oleh karena itu, tidak ada titik puncak yang mutlak dan digunakan sebagai aturan penahanan sebagai *ta'zir*. Demikian disampaikan kepada yang berwenang yang ditunjuk dengan mempertimbangkan jenis jari, pelakunya, tempat dan keadaannya.

(2) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tanpa akhir tidak memiliki batas waktu, tetapi teruskan sampai terpidana menendang ember atau menebusnya. Sementara itu, hukuman penjara tanpa akhir dipaksakan, antara lain, pada individu yang dituduh melakukan pembunuhan dan perampokan, homoseksualitas, berlatih ilmu hitam, dan mengambil untuk ketiga kalinya (menurut Imam Abu Hanifah) atau mengambil waktu berikutnya menurut Imam lain.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini memasukkan disiplin hadd yang diterapkan pada pelaku kejahatan pencurian. Meskipun disiplin pengasingan adalah disiplin hadd, lambat laun juga diterapkan sebagai disiplin *ta'zir*. Di antara jari-jari *ta'zir* yang dikutuk untuk dibuang adalah orang-orang yang bertindak sebagai mukhannat (transeksual) yang telah diselesaikan Nabi dengan mengeluarkannya dari Madinah. Apalagi kegiatan Khalifah Umar yang mengusir NasrcanisterHajjaj karena banyak wanita yang terpicat olehnya, meski dia tidak melakukan Jarimah. Begitu pula dengan kesalahan pemalsuan cap baitul mal seperti yang dilakukan Khalifah Umar kaleng Al-Khattab terhadap wadah Mu'an Zaidah yang dikutuk untuk digulingkan setelah sebelumnya ditampar dengan cambuk.<sup>145</sup>

3. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan Harta

Fuqaha memiliki berbagai penilaian tentang disiplin *ta'zir* dengan mengambil harta. Seperti yang ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad wali Hasan, tidak

---

<sup>145</sup>. M. Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 105

boleh menolak *ta'zir* dengan mengambil harta. Namun menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Wadah Hanbal, dan Imam Abu Yusuf mengizinkan dengan anggapan membawa manfaat.

Disiplin *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta si pelaku untuk dilimpahkan kepada penguasa yang ditunjuk atau tempat penyimpanan negara, tetapi hanya menahannya untuk sementara waktu. Dalam hal pelakunya tidak dapat diantisipasi untuk menebus, hakim dapat tasharruf (menggunakan) harta untuk keuntungan yang mengandung manfaat. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta.

a. Menghancurkannya (*Al-Itlaf*)

Harta yang melenyapkan berlaku untuk benda-benda yang munkar. Berikut beberapa modelnya:

- 1) Pemusnahan patung-patung yang memiliki tempat dengan umat Islam
- 2) Pemusnahan instrumen atau permainan yang mengandung sifat tidak tahu malu
- 3) Penghapusan perlengkapan dan tempat khamr
- 4) Keluarnya susu yang telah tercampur dengan air.

b. Mengubahnya (*Al-Taghyir*)

Contoh disiplin *ta'zir* dengan mengubah harta pelakunya antara lain mengubah patung yang disukai umat Islam dengan cara memenggal kepalanya dengan tujuan agar terlihat seperti pohon atau tempayan bunga.

c. Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Disiplin *ta'zir* dalam struktur ini juga disebut hukuman denda, untuk lebih spesifik disiplin *ta'zir* sebagai tanggung jawab atas harta benda pelakunya, misalnya pilihan mujahidin untuk melipatgandakan denda bagi seseorang yang mengambil produk organik serta cambuk. Denda bisa menjadi disiplin kepala yang mandiri. Misalnya, ketidaknyamanan denda bagi individu yang duduk di bar, mengambil produk organik dari pohon.

4. Hukuman *Ta'zir* dalam bentuk lain

- a. Peringatan keras
- b. Dihadirkan di hadapan sidang
- c. Nasihat

- d. Celaan
- e. Pengucilan
- f. Pemecatan, dan
- g. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diterbitkan di media cetak dan elektronik.

Jadi mengenai berbagai macam disiplin *ta'zir* yang ada, ada beberapa tujuan penggunaan hukuman ini. Sasaran sanksi *ta'zir* adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan (*Preventif*)  
Direncanakan bagi individu yang belum melakukan jarimah agar terhindar darinya.
2. Membuat pelaku jera (*Represif*)  
Diharapkan pelakunya tidak mengulangi tindakan meraba ini mulai sekarang.
3. *Kuratif*  
*Ta'zir* seharusnya memiliki pilihan untuk mencapai perbaikan perilaku terpidana mulai dari sekarang
4. *Edukatif*  
Dipercaya dapat mengubah contoh kehidupan untuk memperbaiki keadaan.

Pemerintah Aturan Ogan Komerling Ilir telah memilih untuk memberikan Peraturan Resmi Ogan Komerling Ilir No. 39 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Konvensi Disiplin dan Pemolisian Kesejahteraan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Covid 2019 di Kabupaten Ogan Komerling Ilir.

Dengan demikian ijab kabul bagi pelanggar konvensi kemaslahatan yang jenis persoalannya tidak memiliki nash baik dalam al-Qur'an maupun hadits, sehingga ijab qabul bagi pelanggar konvensi kemaslahatan termasuk dalam golongan jarimah *ta'zir* merupakan disiplin ilmu yang sepenuhnya diserahkan kepada otoritas publik atau hakim. Jadi untuk sanksi mengabaikan konvensi kesehatan selama pandemi virus corona, dengan asumsi ada disiplin *ta'zir*, dapat atau dapat ditangani mulai dari bujukan atau nasihat, teguran keras, jika masih disalahgunakan, denda akan dipaksakan dan, yang mengejutkan, hotel terakhir bisa menjadi pernyataan terbuka tentang kesalahan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ogan Komerling Ilir

No. 39 Tahun 2020. Sehingga antara Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 39 Tahun 2020 dengan Hukum Islam, layak dan tidak bermasalah.

## **2. Perbandingan Sanksi Pidana Pelanggar Protokol Kesehatan Menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 Tahun 2020 dan Hukum Islam**

Adapun perbandingan antara sanksi pelanggar protokol kesehatan menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 tahun 2020 dan Hukum Islam bisa dilihat dari 2 aspek yaitu aspek persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah pada bentuk hukuman ta'zir dalam bentuk lain yaitu peringatan keras. Dengan demikian penerapan sanksi itu untuk memberikan efek jera atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Sedangkan perbedaan yang terdapat diantara keduanya ialah, bahwa di dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 Tahun 2020 sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan terdapat di dalam Bab V Sanksi Pasal 8 yang berbunyi : Bagi perorangan yaitu, Teguran lisan, Teguran tertulis, Kerja sosial, Membersihkan fasilitas umum; Melakukan push up dan/ atau, Mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan; Denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum: Teguran lisan, Teguran tertulis, Denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Penghentian sementara operasional usaha, Pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja bersama teknis dan dapat didampingi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Hukum Islam tidak ditemukan secara jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadist mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun bila dilihat dari pengertiannya, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan ini dapat digolongkan ke dalam jarimah ta'zir. Sanksi ini menjadi ketentuan yang sepenuhnya diserahkan kepada penguasa (Ulil Amri) yang berwenang dengan tetap menggunakan asas keadilan dan persamaan di mata hukum.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 tahun 2020 diatur dalam pasal 8, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan bagi perorangan yaitu dikenakan teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, membersihkan fasilitas umum, melakukan push up, mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan, dan denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan bagi pelaku usaha yaitu teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha. Sedangkan Sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan menurut Hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadist namun diserahkan sepenuhnya kepada Hakim atau Penguasa (*qodhi*), yang disebut dengan jarimah ta'zir berupa nasihat, peringatan keras, denda dan pengumuman kesalahan secara terbuka. Sehingga apa yang telah diterapkan oleh Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 tahun 2020 tidak bertentangan dengan jenis hukum ta'zir dalam Hukum Islam. Adapun perbandingan antara sanksi pidana pelanggar protokol kesehatan menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 tahun 2020 dan Hukum Islam bisa dilihat dari 2 aspek yaitu aspek persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah pada bentuk hukuman ta'zir dalam bentuk lain yaitu peringatan keras. Dengan demikian penerapan sanksi itu untuk memberikan efek jera atas pelanggaran yang telah dilakukan. Sedangkan perbedaannya bahwa dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 tahun 2020 sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, yaitu sanksi denda dan/atau teguran, sedangkan dalam Hukum Islam sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan itu termasuk kategori jarimah ta'zir yang mana sanksi ini sepenuhnya diserahkan kepada penguasa yang berwenang dengan tetap menggunakan asas keadilan dan persamaan di mata hukum.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran-saran dari penulis sebagai berikut:

- a. Sosialisasi oleh Pemerintah perlu dilakukan untuk seluruh Masyarakat yang ada di kabupaten Ogan Komering Ilir supaya memahami kewajiban untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guna memutuskan rantai penyebaran Covid 19 dan agar Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- b. Dalam Penelitian ini diharapkan Kepada Masyarakat Untuk Kesadaran dirinya dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran covid 19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Nurul, *Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial*, Jurnal Litbang, Vol. 17 No. 1 (Juni 2021), 20-21, diakses 14 Januari 2022, <http://ejurnallitbang.patikab.go.id/index.php/jl/article/view/249/10>
- Andrianto, Tuhana Taufiq, *Tak Perlu Panik Menghadapi Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2020)
- Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2010)
- Diakses dari <http://dinkes.sumselprov.go.id/> pada 13 Januari 2022
- Diakses dari <https://sumsel.inews.id/berita/gawat-pengangguran-di-kabupaten-oki-meningkat-akibat-pandemi-pada-19-januari>
- Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Ilmu Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1 , (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016)
- Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 39 tahun 2020 tentang *penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ilir*
- Raharjo, Handri, *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: PUSTAKA YUSTISIA, 2016
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014)
- Sadi Is, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : KENCANA, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- Swaesti, Eista, *Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*, (Yogyakarta : Javalitera, 2020)
- Syahrur, Muhammad, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2003)
- Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Corona Virus*, (Yogyakarta : LILY PUBLISHER, 2020),
- Wibowo, Teguh, *Pandemi Covid-19* (Semarang : Graf Literature, 2021)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK  
(STUDI KASUS DESA NGULAK I KECAMATAN SANGA DESA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

**Era Susilawati, Gibtiah**

## **1. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana merupakan tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dan harus dipidana sesuai dengan kesalahannya, perbuatannya itu adalah sifat melawan hukum dimana tercantum dalam Undang-Undang. Orang yang melanggar hukum wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya itu dengan pidana apabila ia benar terbukti melakukan kesalahan.<sup>146</sup>

Anak di bawah umur adalah anak yang belum dewasa, oleh karena itu anak harus dibimbing dan dibimbing sejak dini agar anak tumbuh dewasa, sehat jasmani dan rohani serta berguna kemudian dapat menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi generasi penerus bangsa. Mengingat masa kanak-kanak merupakan proses pertumbuhan fisik dan mental, maka anak harus menghindari berbagai perilaku yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Pengertian anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>147</sup>

Menurut hukum Islam anak mempunyai nilai sempurna dan mulia yang harus diperhatikan secara khusus dan diajarkan, di didik agar anak tersebut kelak menjadi anak yang bisa mempertanggungjawabkan kebutuhan hidupnya sendiri. Anak juga bisa mempunyai kesalahan yang dapat merugikan orang lain yakni perbuatan melawan hukum.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup>Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: KENCANA, 2015), 35-36

<sup>147</sup><http://eprilmts.un.ac.id/26273/1/jipppttummpp-gdl-junaedisal-39269-2-babi.pdf>. Diakses Pada 9 Oktober 2021, jam 13.43.

<sup>148</sup><http://journal.unmasmaataram.ac.id/indcex.phd/GARA/articdle/download/36/43>. Diakses Pada 9 Oktober 2021 Pada 14.00.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan itu sangat perlu diperhatikan terutama sikap dan perilakunya karena masa pertumbuhan anak kearah yang dewasa, seorang anak kadang lepas kontrol membuat seorang anak berani melakukan perbuatan yang tidak baik. Perilaku yang demikianlah dikarenakan kala pertumbuhan, sikap dan perilaku anak belum normal dan tidak luput dari lingkungan pergaulannya. Faktor ini lah mendorong anak melakukan tindakan kejahatan melanggar hukum.<sup>149</sup>

Segala sesuatu dapat terjadi, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu tindak pidana percobaan pembunuhan yang dalam Pasal 53 KUHP yaitu (1) Percobaan untuk melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila kesengajaan untuk itu sudah awal pelaksanaannya, dan pelaksanaannya tidak selesai, tidak hanya mata-mata yang disebabkan oleh kehendaknya sendiri. (2) Pidana pokok maksimum untuk suatu kejahatan dalam hal percobaan pelaku dikurangi sepertiga. (3) Jika tindak pidana itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Hukuman tambahan untuk masa percobaan sama dengan kejahatan yang diselesaikan.<sup>150</sup> Percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan tindakan kejahatan dan juga dikarenakan adanya faktor yang menyebabkan kenakalan anak tersebut dari faktor keluarga dan faktor lingkungan. Faktor keluarga adalah orang tua perhatiannya kurang terhadap perkembangan anak diluar maupun didalam rumah, tidak harmonis keluarga dan kurangnya bekal agama akan memberikan faktor yang tidak baik ditambah perceraian keluarga membuat anak merasa terlupakan juga tidak disayang yang akan merusak proses pertumbuhan anak menjadi buruk. Faktor pergaulan atau lingkungan sangat mempengaruhi anak berbuat tindakan kejahatan bila anak itu salah pergaulan yang tidak. Faktor tersebut yang memicu anak berani melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Patri Novia Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), 63

<sup>150</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta Selatan: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), 295

<sup>151</sup> <http://fppsii.um.ac.id/penyebab-kenakalan-dan-kriminalitas-anak/>.  
Diakses Pada 10 Oktober 2021, Jam 08.50.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam hal pemidanaan anak yang terbukti melakukan tindak pidana yaitu mengutamakan diversi, diberi bimbingan, arahan, bimbingan agar menjadi manusia yang baik yang berguna bagi anggota masyarakat dengan menegakkan norma hukum dan dikaitkan dengan aspek keadilan hukum. Sanksi pidana bagi anak terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan serta proses persidangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hukuman anak adalah (separuh) orang dewasa dan hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan adil dengan perbuatan anak.<sup>152</sup>

Menurut hukum Islam, anak yang melakukan kejahatan tidak mendapatkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, karena dalam undang-undang diberikan arahan dan bimbingan agar anak menjadi orang yang berbudi luhur dan tidak melanjutkan kesalahan yang sama. Dalam Islam, anak tidak dikenakan sanksi apapun, baik *hudud*, *qisas*, *diyat* maupun *ta'zir*. Hukuman bagi anak yang bersalah dijatuhkan kepada kedua orang tua yang berkewajiban mendidik anaknya menjadi orang yang baik. Jika anak menjadi penjahat, berarti orang tua tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi atas kelalaiannya. Hakim hanya berhak menegur kesalahan anak atau menentukan sekat antara membangun, mengubah sikap dan perilaku serta mencegah kesalahan yang sama di kemudian hari. Dalam kitab fiqh, kedudukan anak yang melakukan tindak pidana tidak termasuk tindak pidana jika anak melakukan tindak pidana (tindak pidana).<sup>153</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa permasalahan yang ada pada latar belakang di atas, peneliti mengkaji berbagai topik pembahasan sebagai berikut: Apa saja bentuk-bentuk percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Ngulak I Kecamatan Sanga Kabupaten Musi Banyuasin? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi

---

<sup>152</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 91-95

<sup>153</sup><https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3854/2673>. Diakses Pada 15 Oktober 2021, Jam 15.30.

Percobaan Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?

### **C. Tujuan Masalah**

Dengan tujuan tersebut diharapkan hasil penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui bentuk perbuatan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Ngulak I Desa Sanga Kabupaten Musi Banyuasin. Anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu masalah penelitian yang diperoleh dari apa yang terjadi di kehidupan sekitar. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Jenis data ini berupa teks, bacaan, foto, cerita, dan tidak ada angka atau perhitungan. Data penelitian kualitatif ini diperoleh dengan berbagai cara, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Tempat yang akan dilakukan peneliti untuk diteliti ialah Desa Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Lokasi yang dipilih oleh peneliti ini nampak bahwa apa yang diteliti dilokasi ini menarik untuk peneliti mengadakan penelitian.

#### **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini digunakan peneliti dengan cara menggunakan teknik sampling (purpositive sampling). Teknik sampling ini bertujuan Purpositive sampling yang dimana sampel dipilih berdasarkan ciri-ciri memiliki subjek yang dipilih karena mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan yang peneliti akan dilakukan.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang ditemukan oleh mata data yang benar ada. Sumber data meliputi jenis data: Pertama, sumber data primer adalah data yang ditelusuri dari orang pertama di lapangan (Polres Sanga Desa yaitu Kepala Satuan, Bareskrim selaku penyidik Tri Winarto

dari Pangkat Brigjen dan Masyarakat Sekitar). Sumber data sekunder kedua adalah data yang diperoleh dari buku dan situs internet. Dimana kira-kira judul penelitian ini yaitu Percobaan Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur di Desa Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data relevan yang peneliti butuhkan berdasarkan masalah, sehingga peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data yang meliputi studi lapangan.

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan yang disertai dengan catatan tentang keadaan atau tingkah laku objek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung terkait dengan Percobaan Pembunuhan yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Pidana dan Hukum Islam.

### b. Wawancara

Untuk memperoleh informasi yang akurat dari sumber langsung sebagai data primer. Peneliti melakukan metode wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua orang dimana seseorang ingin mendapatkan informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan beberapa kali untuk memberikan data yang sebenarnya. Seperti pada metode penelitian lainnya, kualitatif sangat bergantung pada data di lapangan dengan melihat fakta-fakta yang ada. Data yang terus bertambah digunakan untuk verifikasi teori-teori yang muncul di lapangan dan kemudian terus disempurnakan selama penelitian.

### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan dokumentasi di lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari arsip dan dokumen yang berada di lokasi penelitian atau di luar

wilayah penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.<sup>154</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yang telah dikumpulkan, maksudnya dengan dipaparkan, diuraikan, dijelaskan secara tegas dan sejelas-jelasnya permasalahan yang ada. Setelah diambil simpulan secara deskriptif, maksudnya ditarik simpulan dari suatu penguraian yang bersifat umum, menjadi bersifat khusus.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Data ialah seluruhnya dalam penelitian. Maka dari itu bahan harus betul-betul valid. Adapun sebagian cara meningkatkan keterjaminan (kepercayaan) terhadap bahan antara lain perpanjangan dan triggulansi.

##### a. Perpanjangan pengamatan

Sulit untuk membenarkan hasil penelitian kualitatif jika hanya turun ke lapangan sekali. Perpanjangan pengamatan memperkuat keadaan hubungan antara peneliti dan sumber, membuat keterbukaan, saling validasi, maka tidak ada informasi lebih lanjut yang disembunyikan dan peneliti dapat memperoleh data yang lengkap.

##### b. Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi dapat diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian. Dalam metode ini, peneliti menimbang hasil wawancara, mengoreksi hasil observasi partisipan dan dokumen yang bersangkutan. Selain itu, peneliti menggunakan triangulasi dan melakukan pengecekan bahwa data tersebut benar-benar valid.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Jakarta: Zifatama Publisher, 2014), 3

<sup>155</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 210-216

## **E. Pembahasan**

### **1. Bentuk Perbuatan Percobaan Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur**

Dari hasil penelitian di lapangan, Terjadinya Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur di Desa Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin didapatkan dengan cara wawancara kepada pihak yang berwenang yakni Kepolisian Polsek Sanga Desa dan masyarakat sekitar didapat hasil wawancara adalah bahwa sebab atau permasalahan sehingga pelaku melakukan perbuatan tindak pidana percobaan pembunuhan dikarenakan adanya dendam akibat salah paham. Kejadian terjadi pada hari selasa tanggal 26 maret 2019 sekitar pukul 19.00 WJB dan pada hari kamis tanggal 28 maret 2019 sekitar 23.35 anak ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sanga Desa di rumah paman kandung anak di daerah Prabumulih II Kel. Muara Lakitan, sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian anak telah melakukan penikaman menggunakan senjata tajam sebanyak empat kali terhadap korban yang bernama Iskandar di bagian punggung korban. Kejadian tersebut terjadi di depan salah satu rumah warga, kejadian ini bermula ketika anak mendatangi rumah teman anak bernama Maulana untuk menemui saudara Dadang untuk menagih hutang sebesar Rp. 50.000. kemudian datanglah korban ikut campur, oleh anak korban disuruh keluar dari rumah maulana, korban tidak mau keluar akhirnya korban di cekik oleh anak. Korban langsung berontak dan langsung keluar dari rumah saudara maulana, kemudian anak menyusul korban dan langsung meminta maaf kepada korban. Kemudian anak dan korban pulang kerumah masing-masing, sekitar pukul 19.00 WIB anak keluar lagi sambil membawa sebilah pisau yang disimpan di kantong celana, anak yang sedang duduk didepan rumah salah satu warga bertemu lagi dengan korban. Korban mendatangi anak dengan membawa sebuah kayu, kemudian kayu tersebut dipukulkan oleh korban kebagian kaki anak setelah memukul anak dengan kayu korban langsung melarikan diri, anak langsung mengejar korban dan langsung menusukan pisau ke korban di bagian belakang korban sebanyak empat kali, selanjutnya anak melarikan diri ke rumah paman anak di daerah Prabumulih II Kel. Muara Lakitan. Terjadinya tindak pidana ini yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang melatar belakanginya adalah karena emosi



anak terhadap korban karena korban telah memukul anak menggunakan kayu di bagian kaki dan badan anak. Dan korban terlebih dahulu dilarikan ke puskesmas ngulak I dan selanjutnya di rujuk ke RSUD Sekayu dan dilakukan 2 kali operasi terhadap luka-luka dibadan belakangnya, akibat perlakuan pelaku tersebut korban mengalami kelumpuhan sampai dengan sekarang.<sup>156</sup>

## **2. Tinjauan Hukum terhadap Sanksi Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**

Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Perpres ini, anak berusia 12-18 tahun. Dalam hal ini apabila anak melakukan tindak pidana yaitu menyerahkan kembali kepada orang tua atau mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan dan pendampingan pada instansi pemerintah atau LPKS pada instansi yang menangani kesejahteraan sosial, baik di pusat maupun di daerah. , minimal 7 tahun. Dalam hal orang dewasa berusia 18 tahun ke atas, setiap tingkat pemeriksaan tidak memerlukan bantuan orang tua/wali, namun dalam hal anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum, bantuan orang tua/wali adalah yg dibutuhkan.<sup>157</sup>

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan anak adalah penyidik, penuntut umum, hakim penasehat masyarakat dan pekerja sosial.

---

<sup>156</sup>Tri Winarto, Selaku Penyidik & Ipda Nasirin, Kepala Unit Kepolisian Sanga Desa, *Wawancara*, 10 Maret 2022

<sup>157</sup> Angger Sigit & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress), 6-7

1. Penyelidik anak
  2. Jaksa Penuntut Umum Anak
  3. Hakim anak
  4. Pembina masyarakat adalah aparat penegak hukum dengan melakukan penelitian masyarakat, pendampingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di luar dan dalam proses peradilan anak.
  5. Pekerjaan social adalah seseorang pada suatu instansi pemerintah atau swasta yang bekerja dengan baik, memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, kesadaran pekerjaan sosial diperoleh dari pendidikan dan pengalaman dalam praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah-masalah social.<sup>158</sup>
- b. Proses penyidik dan penuntutan terhadap perkara anak
- Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditetapkan dengan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lainnya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran dari pengawas masyarakat setelah dilaporkan atau dilaporkan, masyarakat harus menyampaikan hasil masyarakat selambat-lambatnya 3 hari setelah permintaan penyidik.<sup>159</sup>
- c. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak, penyidik wajib meminta laporan sosial, pekerja kesejahteraan sosial setelah anak dilaporkan, anak yang berkonflik hukum (ABH) di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan harus mengupayakan diversifikasi .

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berada dalam proses peradilan pidana di luar proses peradilan anak, syarat prosesnya adalah 7 tahun penjara dan bukan pengurangan tindak pidana. Ada beberapa diversifikasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan, mencegah anak dirampas kemerdekaannya,

---

<sup>158</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 3-4

<sup>159</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 97

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Dalam proses diversifikasi ini terdapat pihak-pihak yang terlibat yaitu anak, orang tua/wali, korban, konselor masyarakat dan pekerja sosial profesional menurut *restorative justice* yang artinya penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.<sup>160</sup>

Diversifikasi adalah perdamaian dalam bentuk ganti rugi, serah terima kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan di lembaga pendidikan (LPKS), dan pengabdian kepada masyarakat. Apabila tercapai kesepakatan, pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan diversifikasi untuk penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, pemeriksaan perkara dan penyelesaian proses pemeriksaan.<sup>161</sup>

d. Proses pemeriksaan anak

(Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak) dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak harus diberikan pendampingan hukum dan didampingi oleh penasehat masyarakat dengan ketentuan yang berlaku.

Penahanan yang dapat dilakukan dapat mendapat jaminan dari orang tua atau lembaga dan tidak melarikan diri, menghilangkan/merusak barang bukti atau tidak mengulangi tindak pidana. Syarat penahanan anak adalah usia 14 tahun dan diancam dengan pidana penjara 7 tahun.

Penahanan anak berbeda dengan terdakwa dewasa dan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana kurungan oleh penyidik paling lama tujuh hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama delapan hari dan untuk terdakwa dewasa paling lama dua puluh hari dengan perpanjangan empat puluh hari.
2. Pidana oleh penuntut umum penggugat adalah lima hari atau dapat diperpanjang oleh hakim selama lima belas hari selama lima

---

<sup>160</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 6-7

<sup>161</sup>Yutirsa, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm 232-233

hari untuk terdakwa dewasa selama dua puluh hari dan diperpanjang selama tiga puluh hari.

3. Pidana penjara hakim selama sepuluh hari diperpanjang selama lima belas hari oleh ketua pengadilan negeri untuk terdakwa dewasa menjadi tiga puluh hari dan diperpanjang menjadi enam puluh hari.<sup>162</sup>

e. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan terhadap anak diancam dengan pidana penjara 7 tahun, pemeriksaan terhadap anak tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Dalam proses persidangan hakim wajib memerintahkan orang tua/wali untuk mendampingi atau memberikan bantuan hukum untuk menghadiri persidangan dan apabila orang tua/wali tidak hadir dalam persidangan dapat dilanjutkan melalui advokat pendamping atau pemberi bantuan hukum dan masyarakat. penasihat.

Hakim dalam memutus putusan terhadap anak merekomendasikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk menceritakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak. Memidana anak yang melakukan tindak pidana dan anak hanya dapat dipidana menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>163</sup>

Dilihat dari kasus Percobaan Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur di Desa Ngulak I Desa Sanga Kabupaten Musi Banyuasin, maka hasil yang diperoleh dari proses Pengadilan Negeri Sekayu memutuskan bahwa:

#### MENGADILI

1. Menyatakan anak Riko Sandika Bin Suadi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan Yang Menyebabkan Luka Berat” sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Oleh karena itu, anak dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

---

<sup>162</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2016), 139-140

<sup>163</sup><https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, Diakses Pada 17 Maret 2022, Jam 15.00 Wib

3. Penetapan jangka waktu penangkapan dan penahanan yang terlambat dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Mengatur anak untuk tetap dalam tahanan.
5. Memaksakan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dari putusan di atas, terdapat kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor 8/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN Sky (Dalam perkara percobaan pembunuhan terhadap anak di bawah umur di Desa Ngulak 1, Kecamatan Sanga, Kabupaten Musi Banyuasin) putusan dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) tahun. bulan dan Terdakwa ditahan di Lembaga Kemasyarakatan Sekayu. Karena adanya pertimbangan dari proses Pengadilan Negeri Sekayu, maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sekayu antara yang memberatkan dan membebaskan anak adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan anak tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.
2. Anak telah dihukum
3. Perbuatan anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Anak-anak mengakui dan menyesali tindakan mereka
2. Anak yang sopan di pengadilan
3. Anak-anak tetap diharapkan untuk memperbaiki diri dan melakukan hal-hal yang baik di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa hal dan keadaan yang melatarbelakangi putusan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu untuk menjatuhkan pidana kepada anak menimbulkan kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan putusan Pengadilan Negeri Sekayu. Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Sky.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup>Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sky

Berbicara tentang masalah mengetahui suatu perbuatan percobaan pembunuhan yang dapat dipidana, ada beberapa tahapan pelaksanaan (Jarimah). Ada tiga fase seseorang melakukan Jarimah, yaitu fase berpikir, fase persiapan, dan fase implementasi. Uraian fase-fase yang meliputi:

1. Tahap berpikir dan perencanaan (*marhalah at-tafkir wa at-tashmim*)

Memperhatikan bahwa dalam rencana jari dapat dianggap sebagai semacam maksiat dan hukuman, melalui ketentuan hukum Islam, orang tidak dapat disalahkan atas jalan hati dan niat yang terkandung di dalam hatinya.

Ketentuan bahwa ada syariat Islam yang diturunkan secara langsung tanpa kecuali. Hukum pidana pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan pembunuhan diancam dengan pidana penjara 15 tahun dalam Pasal 338 KHUP.

2. Tahap dimana pelaku mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Seperti membeli senjata untuk melukai atau membunuh orang lain. Pada fase ini seseorang tidak dapat dihukum karena menyiapkan alat atau hal lain tidak dipandang sebagai perbuatan asusila, kecuali perbuatan persiapan tersebut mengandung unsur maksiat seperti bercumbu dengan wanita lain yang bukan istri sebagai persiapan untuk melakukan perzinahan.
3. Pada fase ketiga, tindakan pelaku dianggap dengan jari. Dalam fase ini cukuplah seorang pelaku dihukum, jika perbuatan itu berupa perbuatan asusila, yaitu berupa pelanggaran hak-hak masyarakat dan hak-hak individu, yang bukan merupakan perdebatan, jika perbuatan yang terjadi adalah awal pelaksanaan materi unsur jarimah atau tidak. Pelaksanaan jarimah untuk menentukan permulaan yang merupakan suatu percobaan yang dapat dipidana dengan perbuatan dianggap maksiat, jika maksud dan tujuan pelaku sangat penting untuk menentukan perbuatan tersebut maksiat atau tidak.<sup>165</sup>

Hukuman jari percobaan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan ketentuan pokok dalam *hudud* dan *qishash* jarimah, hukuman yang telah ditetapkan untuk jarimah yang telah selesai, tidak berlaku

---

<sup>165</sup>Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Nusantara: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 22-23

untuk yang belum selesai (persidangan). Misalnya, dalam percobaan zina, tidak termasuk hadis zina, tetapi dirajam dengan seratus kali lipat.<sup>166</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukuman *jarimah* (percobaan) berdasarkan ketentuan didalam hukum pidana Islam yang berhubungan dengan *jarimah hudud* dan *qishahsh* hukuman tersebut hanya untuk *jarimah* perbuatan yang telah selesai dilakukan tidak diberlakukannya hukuman tersebut kedalam *jarimah* belum selesai (percobaan) sebagaimana telah dilandasi dari sabda Rasulullah saw yang mengatakan hukuman tersebut tidak boleh melampaui batas karena (percobaan) melainkan telah (melaksanakan) perbuatan tersebut maka hukumnya had.

Hukuman bagi pelaku *jarimah* menurut syariat Islam dalam melakukan tindak kejahatan yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan suatu *jarimah* dapat dilihat dari faktor lingkungan sekitar sehingga ajakan dalam berbuat *jarimah* ini dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:<sup>167</sup>

#### 1) Hukuman untuk para peserta langsung

Dalam hukum Islam, orang yang melakukan jarimah tidak berdampak pada besarnya hukuman yang akan menjatuhkan masing-masing pelakunya, orang yang melakukan jarimah bersama-sama dengan orang lain tidak berbeda dengan apa yang dilakukannya sendiri. Ketika jari mereka disengketakan oleh para fuqaha.

#### 2) Hukuman pelaku tidak langsung

Dalam hukum Islam, hukuman yang telah ditentukan oleh jarimah *hudud* dan *qishash* dijatuhkan secara langsung, bukan pada peserta tidak langsung. Seseorang yang ikut serta dalam tindakan tidak langsung dalam jarimah dihukum *ta'zir*. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.<sup>168</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur termasuk dalam kategori Jarimah *Ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang hukumannya tidak diatur dalam Al-Qur'an dan

---

<sup>166</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 67

<sup>167</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 69-73

<sup>168</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 96-98

Hadist berupa hukuman yang ringan, pelaksanaan hukuman *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada hakim atau penguasa hukum, *ta'zir* adalah diperuntukan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang belum atau belum memenuhi syarat untuk mendapatkan hukuman hadd atau tidak memenuhi syarat untuk membayar *diyat* sebagai hukum yang ringan untuk menebus dosa-dosanya sebagai akibat dari perbuatannya.

Tindak pidana *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar pertimbangan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa yang tidak diatur dalam *hudud* atau aturan. *Ta'zir* diterapkan pada dosa-dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan meskipun bentuk hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga ditentukan oleh penguasa yang berwenang memberikan hukuman.

Penetapan hukuman *ta'zir* mengacu dan menganut pertimbangan kemaslahatan dengan tetap menjaga prinsip keadilan masyarakat, pemerintah melindungi kepentingan umum dalam rangka melindungi setiap anggota masyarakat dari melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya nash, Al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan secara rinci.

Para ulama membagi Jarimah *Ta'zir* menjadi dua bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* berkaitan dengan hak-hak Allah, segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pemberontakan, zina dan kemaksiatan terhadap *ulil amri*.
2. Jarimah *ta'zir* berkaitan dengan hak-hak individu atau hamba, yaitu sesuatu yang dapat mengganggu kemaslahatan umat manusia seperti tidak membayar hutang dan kehinaan.

Hukuman *ta'zir* antara lain:<sup>169</sup>

1. Hukuman *ta'zir* terkait dengan tubuh
  - a. Hukuman mati

Penetapan hukuman *qishah* untuk pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan terhadap pemberontakan dan lain-lain.

---

<sup>169</sup>Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Ilmu Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 77



Jarimah *ta'zir* diterapkan oleh para fuqaha, menurut Hanafiyah memungkinkan ulil amri untuk menerapkan hukuman mati dengan jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati jika jari dilakukan berulang-ulang. Menurut Malikiyah, membolehkan hukuman mati dengan jari *ta'zir* tertentu, seperti merusak bumi. sebagian Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus *ta'zir* penyebaran aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah

b. Hukuman Jilid (Dera)

Hukuman hal ini ialah cambuk yang pertengahan. Menurut pendapat Imam Ibn Taimiyah, sebaik-baiknya suatu perkara ialah pertengahan, berbagai cara pelaksanaannya konflik beberapa para fuqaha. Menurut hanafiyah cambukkannya harus lebih keras daripada had agar ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, karena jumlahnya lebih sedikit dari had. Dengan semakin keras cambukan semakin mejerakan.

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

a. Hukuman Penjara

Adalah seseorang yang berada di tempat yang sempit atau mengekang dan menghindari perbuatan hukum berupa rumah, masjid atau tempat lainnya.

Dalam hukum Islam ada 2 bagian hukuman penjara, yaitu:

1. Hukuman penjara terbatas

Penalti ditentukan dalam kurung waktu. Pidana penjara bagi pelaku penghinaan jari, penjual khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka di siang hari tanpa alasan dan lain-lain. Tidak ada konsensus di antara para ulama mengenai hukuman penjara maksimum. Penjara tidak terbatas

2. Penjara tidak terbatas

Hukuman ditentukan dalam kurung waktu bagi seseorang yang dijatuhi hukuman mati sampai dia bertobat. Hukuman ini dijatuhkan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya menahan seseorang sampai mati seperti orang yang mengikat orang dan melemparkannya ke harimau dan lain-lain.<sup>170</sup>

---

<sup>170</sup>Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), 367-368

## b. Hukuman Pengasingan

Hukuman ini termasuk hukuman hadd. Dimana jarimah *ta'zir* yang dikenakan pengasingan (membuang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Hukuman ini dijatuhkan kepada seseorang yang ditakuti sehingga pelakunya harus diasingkan (diasingkan).<sup>171</sup>

## 3. Hukuman Ta'zir Terkait Harta

Hukuman *ta'zir* adalah mengambil harta, hakim atau kas negara tidak mengambilnya tetapi menahannya untuk sementara, jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertobat, hakim dapat *tasharruf* (mengggunakan) harta itu untuk kepentingan yang mengandung manfaat.

Dengan demikian, Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur jenis masalah ini tidak memiliki nash baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga hukuman bagi pelaku Percobaan Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur termasuk dalam kategori Jarimah *Ta'zir*. Hukuman Apa yang Anda dapatkan adalah Penalti Penjara Terbatas. Oleh karena itu, diberikan kepada hakim dengan memperhatikan jenis jari, pelaku, keadaan, dan suasana.

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perbuatan Percobaan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa. Terjadinya Tindak Pidana ini yang dilakukan anak dibawah umur yang melatar belakanginya adalah karena emosi anak terhadap korban telah memukul anak menggunakan kayu di bagian kaki dan badan anak. Kejadian bermula ketika anak mendatangi rumah teman anak bernama Maulana untuk menemui Dadang untuk menagih hutang sebesar Rp50.000. Kemudian datanglah korban ikut campur, oleh anak korban disuruh keluar dari rumah Maulana, korban tidak mau keluar, akhirnya korban dicekik oleh anak, korban langsung

---

<sup>171</sup>M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: AMZAH, 2016), 105

berontak dan keluar, kemudian anak menyusul korban berniat meminta maaf. Namun korban masih ada dendam sakit hati, lalu korban mendatangi anak dengan membawa sebuah kayu, kayu tersebut dipukulkan dikaki anak, korban langsung melarikan diri, langsung anak mengejar korban dan langsung menusukan pisau kebagian belakang korban sebanyak empat kali.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Bila mana anak dibawah umur melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 53 KUHP yaitu pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak di kurangi  $\frac{1}{2}$  (perdua) maka ancaman hukuman pidana penjara 7 Tahun. Ditinjau dari Kasus diatas bahwasannya di dapat dari hasil proses Pengadilan Negeri Sekayu menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Dari putusan tersebut terdapat kesenjangan antara Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dimana dalam Sistem Peradilan ini ancaman hukuman 7 tahun sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019 Sky menyatakan bahwa anak diancam hukuman 1 (satu) 4 (tahun). Terdapat dari pertimbangan dari proses pengadilan Negeri Sekayu antara memberatkan dan meringankan anak, bahwa ada hal-hal dan keadaan yang membuat Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu menjatuhkan hukuman Anak tersebut Menjadi 1 Tahun 4 Bulan.

Ditinjau dari hukum Islam tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur termasuk kategori Jarimah *ta'zir*, jenis persoalan ini tidak memiliki *nash* baik di dalam Al-Qur'an dan Hadits, hukuman yang di dapatkan ialah Hukuman Perjara Terbatas. Oleh karena itu diserahkan kepada hakim atau penguasa dengan memperhatikan jenis jarimah, pelaku, tempat dan kondisi.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran mengenai hukuman kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak kejahatan percobaan pembunuhan yaitu :

- 1) Bagi orang tua untuk lebih berperan aktif dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka dari melakukan tindakan yang buruk, hal tersebut dikarenakan anak-anak zaman sekarang banyak yang bersikap tanpa batasan, mereka terlalu memikirkan kebebasan sampai melanggar hak-hak masyarakat dan undang-undang serta norma-norma yang berlaku didalam masyarakat.
- 2) Bagi pemerintah disarankan untuk lebih tegas dalam menjerat hukuman, hukum dari sebuah Negara perlu memikirkan sanksi atau hukuman yang setimpal terhadap anak-anak yang bersalah, statistik menunjukkan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada saat ini sama banyaknya dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Dan bagi masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menyikapi anak yang melakukan tindak kejahatan yang sering terjadi karena perbuatan itu tidak mencerminkan islam, maka sangat perlu peran masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan sisi moral dan akhlak kepada masyarakat itu sendiri supaya terhindar dari perbuatan percobaan pembunuhan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang bukan karena hak-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Aziz Abdul, *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969
- Erdianti Novia Patria, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2020
- Gunadi Ismu, Efendi Jonaedi, *Hukum Pidana*, Jakarta: KENCANA, 2015
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016
- Haq Islamul, *Fiqh Jinayah*, Nusantara : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020
- Hasan Mustofa, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Ilmu Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1, Bandung : Pustaka Setia, 2013
- <http://eprilmmts.un.ac.id/24284/1/jipptummmpp-gdl-junaedisal-38289-2-babi.pdf>. Diakses Pada 9 Oktober 2021, jam 13.43.
- <http://fppsi.um.ac.id/penyebab-kenakalan-dan-kriminalitas-anak/>. Diakses Pada 10 Oktober 2021, Jam 08.50.
- <https://jurnal.ar-reniri.ac.id/index.pdp/legitimasi/articte/view/3754/2673>. Diakses Pada 15 Oktober 2021, Jam 15.30.
- <https://www.pm-palopo.go.id/intex.pdp/berita/artikel/373-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, Diakses Pada 17 Maret 2022, Jam 15.00 Wib
- <http://journal.unmasmataram.ac.id/indcex.phd/GERA/articdle/download/34/33>. Diakses Pada 9 Oktober 2021 Pada 14.00.
- Irfan M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Selatan : Penerbit Pustaka Yustisia, 2012
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Jakarta : Zifatama Publisher, 2014
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Kencana, 2019
- Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Pramukti Sigit Angger, Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2014
- Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sky
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset, 2016
- Tri Winarto, Selaku Penyidik & Ipda Nasirin, Kepala Unit Kepolisian Sanga Desa, *Wawancara*, 10 Maret 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Yutirsa, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2010

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PERKARA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT  
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
3703/PDT.G/2021/PA.JS)**

**Dwi Satria, Syaiful Aziz**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, yang diharapkan akan meneruskan garis keturunan dan memiliki anak-anak yang dapat menjadi pelengkap dalam rumah tangga sekaligus anak merupakan pemersatu hubungan perkawinan tersebut. Perjalanan hubungan perkawinan tidaklah mudah seperti apa yang dipikirkan karena di dalamnya banyak sekali konflik yang akan di hadapi oleh kedua pasangan suami istri, belum lagi bila hasil perkawinan tersebut menghasilkan keturunan dengan memiliki beberapa anak, hal ini akan menambah daftar masalah yang akan dihadapi keduanya.

Seiring waktu perjalan perkawinan akan mulai ada kesalah pahaman, beda pendapat, kurangnya komunikasi antara keduanya semua itu merupakan pemicu dari pertengkaran kecil, bila hal tersebut tidak mampu diatasi maka, akan memicu api perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, belum lagi masalah ekonomi yang menjadi kebutuhan pokok rumah tangga, apabila hal ini tidak mampu terpenuhi semua akan menimbulkan masalah besar. Bila permasalahan dan perselisihan terjadi terus menerus maka timbul perceraian, dimana perceraian sangat dilarang oleh agama. Sedangkan tujuan filosofis dari pernikahan antara lain adalah: (1). Melanjutkan garis geneologi; (2).Menjaga diri dari godaan setan; (3). Menenangkan dan menentramkan jiwa; (4). Berbagi peran (antara suami istri) dan Ajang berlatih untuk bertanggung jawab.<sup>172</sup>

---

<sup>172</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 256

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 tentang Hak Asuh Anak yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyit diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 3703/Pdt.G/2021/PA.JS sangat menarik dimana keputusan hakim menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada bapak dari kedua anak yang belum mumayyiz, pada hal bila dilihat dari perkembangan Pengadilan Agama cenderung hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada sang ibu, ini sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 49 ayat 1 dan 2 menyatakan anak yang belum mumayyiz jatuh pengasuhannya kepada ibu, begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz itu masih di percayakan dengan pengasuhan kepada ibunya. Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai seorang anak yang sudah mumayyiz (sudah mengerti kemaslahatan dirinya) dan dua orang anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya)<sup>173</sup> Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai seorang anak yang sudah mumayyiz (sudah mengerti kemaslahatan dirinya) dan dua orang anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya)<sup>174</sup> Kewajiban ayah dan ibu untuk mendidik anak-anaknya adalah sangat penting karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan anak-anaknya, baik dari segi pembawaan maupun dari segi lingkungan. Karena itu, dalam hukum Islam ada istilah hadanah.<sup>175</sup>

Sebagaimana dalam satu perkara Penggugat (suami) berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 oktober 2021 dengan registrasi perkara Nomor : 3703/Pdt.G/2021/PA.JS bahwa hak asuh anak jatuh ketangan pengugat, di karenakan pada tahun 2019 tergugat (istri) kabur meninggalkan ketiga anak mereka disaat suami ( penggugat) berada di

---

<sup>173</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), 12

<sup>174</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), 12

<sup>175</sup> H. Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT bina ilmu, 1995), 212



kantor, hal ini berjalan selama 1 bulan tanpa kabar berita, dalam tahun yang sama sempat berbaikan namun anak pertama oleh tergugat diijaukan dari penggugat, sehingga pengguat merasa kesulitan untuk bertemu dengan anak pertamanya. Dengan masalah tersebutlah saya mencoba untuk membahas dan saya jadikan Judul Skripsi dengan Judul *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2021/Pa Js)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai apa yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas penulis menarik beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor 3703/ptd.G/202/PA.JS ?
2. Bagaimana analisis Persamaan dan Perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor 3703/ptd.G/202/PA.JS ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penulis mencoba untuk memberikan kontribusi pemikiran, sehingga memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS.
2. Untuk mengetahui analisis Persamaan dan Perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Soetnsdyo Wignyosoebroto penelitian ialah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan.<sup>176</sup> Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yuridis Normatif (library research) yaitu suatu penelitian yang mengemukakan, menggambarkan, dan menguraikan seluruh permasalahan dengan sumber informasi berasal dari buku-buku Hukum, jurnal, artikel, maupun referensi lain dalam jangkauan internet.

### **2. Sumber Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yaitu data data diolah yang berkaitan dengan putusan pengadilan agama Jakarta selatan terhadap Putusan Perkara Nomor 3703/pdt.G/2021/PA.JS penyelesaian hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian sumber data yang diperoleh dari Web Mahkamah Agung / <http://www.mahkamahagung.go.id>. Adapun data sekunder diambil dari studi pustaka dengan meneliti menyangkut masalah yang ada. Data sekunder tersebut mengenai perjanjian dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Agama dan Fiqh Munakahat. Data sekunder tersusun atas:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan data asli yang dihasilkan dari sumbernya seperti dalam Al-Qur'an Surah At Tahrir ayat 6, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHAPerdata) pada bab ke empat belas bagian kesatu pasal 301, dan Kompilasi Hukum Islam Islam terdapat pada pasal 105 bagian huruf a dan huruf b .
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang diambil oleh berbagai macam literatur baik dalam bentuk buku yang akan di bahas adalah Fiqh Munakahat Praktis : Terjemahan Kitab Dhau' al – Mishbah fi Bayan Ahkam al – Nikah Karya KH. Muhammad Hasyim Asy'ari,

---

<sup>176</sup> Imam Gunawan, *Metode Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PTBumi Aksara, 2016), 142

Sedangkan jurnal ataupun penelitian sebelumnya dalam menambah penjelasan pada penelitian ini adalah milik Damayanti.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan data pendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel *Dinamika Hak Asuh Anak di Indonesia* karangan Yudi Hermawan, majalah *Muslim Heritage*, vol.2 No.1, Mei – Oktober 2017, serta internet <http://dania-dalamkata.blogspot.com/2010/06/pemeliharaan-anak-hadhonah.html>. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak\\_asuh\\_anak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_asuh_anak). sebagai pendukung dalam penelitian ini.

### **3. Jenis data**

Menurut Muri Yusuf, bahwa jenis data yang sudah dijelaskan di bagi dalam berbagai bentuk yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat pengumpulan data yang disebut dengan normatif dengan memanfaatkan landasan teori. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang tersusun harus adanya perancangan terdahulu dan struktur yang digunakan bisa jadi sedikit berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa symbol angka dan bilangan atau dalam bentuk grafik.<sup>177</sup>

Adapun dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yaitu merupakan data yang diuraikan secara rinci yang berkaitan dengan putusan pengadilan agama Jakarta selatan terhadap putusan Perkara Nomor 3703/pdt.G/2021/PA.JS penyelesaian hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui dokumen (*Library research*) dari sumber bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut sugiyono, dokumentasi yaitu suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumenatal dari seseorang. Putusan pengadilan agama Jakarta selatan terhadap Putusan Perkara Nomor 3703/pdt.G/2021/PA.JS penyelesaian hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian.

---

<sup>177</sup> Arikunto Suharsimi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 144

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam kajian riset kali ini, digunakan analisis dengan pendekatan kualitatif. Untuk bisa memperoleh hasil yang lebih mendalam maka diperlukan tahapan serta urusan yang lebih menyeluruh meliputi tahapan perencanaan hingga evaluasi penelitian sampai bisa diketahui penyelesaian masalah. Dilakukan beberapa mekanisme secara runtut dimulai dari pemfokusan masalah, pemberian rekomendasi awal, pengajuan analisis dari masalah, serta mekanisme penarikan kesimpulan yang saling terhubung.

Dalam analisis ini yang bisa dipahami penulis untuk pembaca agar bermanfaat di kemudian hari dengan menggunakan informasi data yang baik dan jelas untuk menunjukkan solusi kedepannya bagi kemanfaatan semua orang terutama dalam kasus ini yang sangat memiliki kaitannya dengan kehidupan penulis dan lingkungan sekitar. Teknik yang dipakai adalah analisis data yang penulis dalam penelitian adalah Teknik Analisa bentuk deskriptif kualitatif. Yang bersifat memahami, membaca data dan mendengarkan serta memberikan metode dalam lingkungan yang jelas dalam materi ini menyimpulkan hal-hal menarik dari umum ke khusus yang biasanya disebut deskriptif kualitatif.

## **E. Pembahasan**

### **1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Hak Asuh Anak dibawah umur akibat Perceraian dalam Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian Sengketa Gugatan Hadhanah merupakan wewenang Pengadilan Agama.

Maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam / Inpres No. 1 tahun 1991;<sup>178</sup>

Hak Asuh Anak adalah kewenangan, kekuasaan, menjaga, merawat dan mendidik anak baik anak dibawah umur maupun yang sudah *mumayyiz*<sup>179</sup>. Didalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dinyatakan pada bagian keempat pasal 26 ayat 1 berbunyi orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas anak-anaknya untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, untuk menumbuh kembangkan kemampuan bakat dan minatnya, juga mencegah perkawinan di usia anak<sup>180</sup>. Hak untuk mengambil keputusan pada perkara hadhanah adalah wewenang dari Pengadilan Agama, yang terdiri dari Ketua Hakim dan anggota Hakim serta panitera. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai Batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.<sup>181</sup> satu orang tua sebagai pemegang “kuasa hak asuh anak”, tetap tidak ada larangan orang tua bertemu dengan anaknya<sup>182</sup>.

Dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 13 menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan<sup>183</sup>. Diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa

---

<sup>178</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [http://www.mahkamahagung.go.id/ putusan pengadilan agama Jakarta Selatan nomor : 3703/Pdt.G/2021/PA.JS](http://www.mahkamahagung.go.id/putusan-pengadilan-agama-jakarta-selatan-nomor-3703/Pdt.G/2021/PA.JS). 2021.

<sup>179</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Persero, 2005), 220

<sup>180</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 12

<sup>181</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 2

<sup>182</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 166

<sup>183</sup> Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Lembar Negara RI Tahun 2014, No 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>184</sup>

Bahwa pemeriksaan perkara a quo Majelis tidak akan mengcrossing pertimbangan lebih jauh tentang siapa yang bersalah atau tidak, atau tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya sehingga timbul adanya gugatan perkara a quo, dalam hal ini dengan mengacu pada keterangan saksi bahwa sejak perceraian terjadi antara Penggugat dan Tergugat, terfakta kedua anak mereka yang bernama ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 22 Februari 2012 dan ANAK KETIGA, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 03 Juni 2013 sudah nyaman dan berada dalam penguasaan Penggugat selaku ayah kandungnya, sedangkan Tergugat selaku ibu anak tersebut sudah tidak peduli dan tidak pernah menengok anak-anaknya yang berada dalam penguasaan Penggugat, selain itu apabila melihat sikap Tergugat selaku mantan isteri Penggugat yang tidak hadir dipersidangan untuk membela hak-haknya, maka Majelis tidak dapat mengklarifikasi materi gugatan Penggugat kepada pihak Tergugat sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat ternyata tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti, pertama pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan perkara. Kedua pernyataan atau keterangan yang dikemukakan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Ketiga pernyataan atau keterangan yang dikemukakan memang benar secara implisit dianggap terbukti, hal tersebut telah diperkuat dan yang atas sepengetahuan saksi bahwa Penggugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut ternyata lebih perhatian dan sayang kepada anak-anaknya sehingga layak dan patut apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah yang sah atas anak-anaknya tersebut.

## **2. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

---

<sup>184</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Berdasarkan pasal 13 menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan. Diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

Penelataran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. dari duduk perkara pada Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS menggambarkan bahwa Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat di karuniai tiga orang anak, anak Pertama berumur 13 tahun lahir pada tanggal 27 Mei 2008, anak kedua berumur Sembilan tahun lahir tanggal 22 Februari 2012 sedangkan anak ketiga berumur delapan tahun lahir tanggal 03 Juni 2013, pada tahun 2019 terjadi perkara dimana saat itu istri (tergugat) meninggalkan rumah di saat suami bekerja dan meninggalkan 3 (tiga) orang anaknya, hal itu terjadi 1 (satu) bulan lamanya. Dari kejadian itu menunjukkan tergugat tidak bertanggung jawab tentang keadaan anak-anaknya, sehingga ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Dari Perkara diatas menunjukkan bahwa tergugat telah gagal menjadi ibu yang baik, karena terbukti Tergugat kabur dari rumah kediaman bersama, ketiga anak-anak ditinggal begitu saja dirumah kontrakkan disaat Penggugat sedang bekerja berada dikantor dan lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya Bahwa tergugat sering nongkrong ditempat yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, seperti dijalan, dihotel yang tidak jelas maksud dan tujuannya, yang dapat mempengaruhi perilaku ketiga anak-anak Penggugat; bila di tinjau dari Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Perkawinan bahwa hak asuh anak bila anak yang belum mumayyiz jatuh ketangan ibu, tapi kenyataannya hak asuh seorang ibu akan gugur apabila seorang ibu tidak mementingkan kepentingan anaknya maka gugurlah haknya.

Oleh sebab itu hakim memutuskan hak asuh anak nomor 1, 2 dan nomor 3 jatuh kepada penggugat dalam hal ini ayah dari anak tersebut. Bukti ayah (penggugat) selama ini bertanggung jawab terhadap nafkah ketiga anak-anak, terutama anak ANAK KEDUA (9 tahun) dan anak ANAK KETIGA (8 tahun), Penggugat mampu dan sanggup untuk

merawat serta memelihara ketiga anak-anak dengan dibantu oleh saudara-saudara Penggugat yang baik akhlak dan penuh perhatian terhadap anak-anak; Saat Penggugat bekerja untuk memenuhi nafkah ketiga anak-anak Penggugat, meskipun Penggugat bekerja tetapi keduanya tetap ada yang mengawasi yaitu bule Penggugat dan juga kakak kandung Penggugat yang hanya sebatas ketika Penggugat bekerja saja, sedangkan sore hari ketika Penggugat sudah dirumah kedua anak-anak kembali dalam pengawasan dan perhatian Penggugat.

Dilihat dari duduk perkara pada putusan nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS maka hakim menjatuhkan putusan verstek pada sidang pertama karena pihak tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara patut dan sah. Dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada duduk perkara dinyatakan bahwa tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya sekalipun menurut berita acara dari relaas tertanggal 25 Oktober 2021, tertanggal 08 November 2021 untuk sidang tanggal 03 November 2021, tanggal 10 November 2021 dan tanggal 17 November 2021 yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut; namun pada kenyataannya bahkan pihak tergugat membawa anak nomor pertama, tanpa diberi kesempatan menghadiri persidangan, menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih siapa yang harus menjadi hak asuh anak, sehingga salah satu pertimbangan bagi hakim untuk mengambil keputusan di dalam Putusan nomor : 3703/Pdt.G/2021/PA.JS. dari perkara diatas menunjukkan bahwa perlakuan tergugat akan memberikan penilaian hakim bahwa hak asuh anak tidak pantas diberikan kepada tergugat (ibu). Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak baik, seperti pemarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau membenci anak-anak.<sup>185</sup>

### **3. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam**

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 105 berbunyi ;

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya:

---

<sup>185</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, 68-69.



- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

*Hadhanah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnuash-shabiy*, mengasuh atau memelihara anak.<sup>186</sup> *Hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak.<sup>187</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang, berpendapat bahwa hak *hadhanah* adalah hak ibu. Konsekuensi pendapat ini, seorang ibu bisa menggugurkan hak *hadhanah*-nya. Apabila seorang ibu tidak mementingkan kepentingan anak<sup>188</sup>.

Kurangnya perhatian terhadap anak bernama ANAK KEDUA (9 tahun) dan ketiga bernama ANAK KETIGA (8 tahun), yang masih sangat butuh bimbingan dan tuntunan, tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap ketiga anakanak sebab Tergugat sibuk dengan urusan dan kegiatannya seperti, masih senang nongkrong bersama teman-temannya, sering pulang malam tanpa jelas urusannya, hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan perkembangan ketiga anak-anak.

Pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri,<sup>189</sup> dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaga diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan

---

<sup>186</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 717

<sup>187</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000), 104

<sup>188</sup>Ramdan Fawzi, “*Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam*” dalam *Jurnal Tahkim Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.2, Oktober, 2018.

<sup>189</sup>Sangaji, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.2, No.1, Maret 2018.

menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik serta mengasuhnya baik fisik mental maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab<sup>190</sup>.

Kekhawatiran Penggugat terhadap anak-anak beralasan sebab anak bernama ANAK PERTAMA (13 tahun) sudah sulit untuk bertemu dengan Penggugat, bila Penggugat menghubungi diketahui oleh Tergugat, anak merasa takut, bahwa Tergugat sering nongkrong ditempat yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, seperti dijalan, dihotel yang tidak jelas maksud dan tujuannya, yang dapat mempengaruhi perilaku ketiga anak-anak penggugat. sehingga dikhawatirkan tergugat tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri serta ibu bagi anak-anaknya di masa depan nanti.

Penulis menganalisis perkara diatas menunjukkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat atau bapaknya, karena keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melihat bukti dan saksi-saksi yang mana menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut diatas menurut penulis sangatlah tepat dan patut apabila Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara anak-anaknya yang belum mumayyiz karena anak-anak tersebut sejak perceraian Penggugat dan Tergugat merasa sudah nyaman berada dalam pengasuhan Penggugat, disisi lain bahwa tuntutan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagai akibat

Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Hak Asuh Anak dibawah umur akibat Perceraian di tinjau dari sudut fiqh dan peraturan yang berlaku dalam kompilasi hukum Islam sebagai berikut :			
Hadhanah	Syarat-syarat Hadhanah menurut ahli Fiqih	Syarat-syarat Hadhanah menurut Kompilasi Hukum Islam	Analisis Penulis
Menjaga seseorang yang belum mampu mengurus kebutuhan atau keperluannya sendiri dikarenakan	a. Syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah: 1) Wanita itu tidak menikah	1. Berakal sehat. 2. Sudah dewasa 3. Mampu mendidik 4. Amanah dan berbudi	Dari duduk perkara yang dipaparkan diatas maka penulis menarik beberapa analisis berkenaan dengan Keputusan Hakim tentang Hak asuh anak untuk dua orang anak

<sup>190</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1983), jilid 8.

<p>belum <i>mumayyiz</i> Menurut Wahbah az-Zuhaili</p> <p>Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf (f) :          Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, Yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.<sup>191</sup>          memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan</p>	<p>kembali dengan laki-laki lain</p> <p>2) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya</p> <p>3) Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.</p> <p>4) Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak baik, seperti pamarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau membenci anak-anak</p> <p>b. Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria, dalam buku Wahbah Al-Zuhaili, <i>Fiqh</i></p>	<p>5. Beragama Islam</p> <p>6. Ibunya belum kawin lagi</p>	<p>yang belum <i>mumayyiz</i> yang jatuh ke Bapaknya, sudah sesuai karena sampai sidang berakhir tergugat tidak hadir dalam persidangan, bahkan anak pertama tidak diberi kesempatan untuk hadir dalam persidangan terkait dengan, hak memilih anak untuk di asuh kepada bapak atau ibunya, namun karena anak tersebut ikut ibunya atau tergugat tidak hadir bahkan keberadaannya tidak diketahui oleh penggugat (bapaknya). Maka hak asuh untuk anak kedua dan ketiga yang belum <i>mumayyiz</i> hak asuh jatuh ketangan bapaknya, dalam pengasuhan, memelihara dan mendidik anak penggugat (bapaknya) dalam pemeliharaan dibantu oleh bibi dan pamannya, hal ini sudah sesuai dengan syarat hadhanah menurut Wahbah Al-Zuhaili ahli fiqih.</p>
---	---	--	--

<sup>191</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 392

<p>baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya<sup>192</sup>. Pengalaman yang didapat anak waktu kecil baik pengalaman buruk atau pengalaman baik semuanya akan mempengaruhi dalam kehidupannya saat dewasa.<sup>193</sup> pengalaman anak yang didapat saat orang tua bercerai akan mengalami pengalamaman transgresi (pengalaman disakiti atau mendapat perlakuan tidak adil dari diri sendiri atau orang tua). Stres dialami oleh anak korban perceraian karena munculnya konflik</p>	<p><i>al-Islam wa Adillatuhu</i> yaitu:</p> <p>1) Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikawatirkan apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.</p> <p>2) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak</p>		
---	---	--	--

<sup>192</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), 67

<sup>193</sup> M. Yusuf, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Al-Bayan, 20 (Januari-Juni, 2014), 40-41

interparental yang tinggi	tersebut, berbeda dengan kaum perempuan		
<p>Hadhanah adalah kewajiban terhadap anak untuk mendidik dan melaksanakan penjagaan serta menyusun perkara-perkara yang berkaitan dengannya apabila antara suami dan istri berpisah (bercerai) dan yang berhak merawat anak tersebut adalah pihak istri sampai umur 7 tahun, setelah itu anak disuruh memilih antara ayah dan ibunya.<sup>194</sup></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berakal sehat.</li> <li>2. Sudah dewasa</li> <li>3. Mampu mendidik</li> <li>4. Amanah dan berbudi</li> <li>5. Beragama Islam</li> <li>6. Ibunya belum kawin lagi</li> </ol>	<p>Dalam hal ini menurut Sayyid Sabiq syarat hadhanah yang dikemukakan sama dengan kompilasi hukum islam dimana pemegang hak asuh anak adalah orang yang memiliki akal sehat maka kesesuaian dengan keputusan hakim dalam memutuskan perkara diatas pada putusan nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.J S, sudah sepatutnya jatuh kepada penggugat (bapak ) dimana bukti-bukti dan saksi yang telah diungkapkan diatas memberatkan tergugat (ibu dari anak-anak yang belum mumayyiz).</p> <p>Kesesuaian yang lainnya pada syarat-syarat hadhanah adalah : Dewasa mampu mendidik, serta Amanah dan berbudi pekerti serta beragama Islam, hal ini diungkapkan oleh Sayyid</p>

<sup>194</sup>Abu suja', *Fathul Qorib Mujib (Taqrif)*, (Bandung: Ma'arif, tt), 53

			Sabiq dan KHI.
<p>Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf (f) : Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri</p>	<p>Abdul azis dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, syarat khusus untuk pengasuh wanita, menurut ahli fiqh adalah:</p> <p>a) Wanita itu belum kawin setelah diceraikan oleh suaminya.  b) Wanita itu harus mahram atau muhrim dari anak tersebut. c) Pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan marah dan kebencian.  d) Apabila anak itu masih dalam usia menyusui pada pengasuhnya, tapi air susunya tidak ada atau ia enggan menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berakal sehat.</li> <li>2. Sudah dewasa</li> <li>3. Mampu mendidik</li> <li>4. Amanah dan berbudi</li> <li>5. Beragama Islam</li> <li>6. Ibunya belum kawin lagi</li> </ol>	<p>Keputusan hakim dalam perkara ini apabila di analisis, berdasarkan ahli fiqh Abdul Aziz dan KHI sudah sesuai, hanya saja Abdul aziz memandang dari segi syarat pada poin c. menitik beratkan bahwa pengasuh dalam hal ini tidak boleh dengan rasa benci atau marah, sementara KHI memandang dengan syarat mampu mendidik tidak dengan kemarahan dan penuh Amanah dan berbudi pekerti luhur agar contoh yang diberikan kepada anak agar lebih dewasa dan bertanggung jawab. Dari analisis diatas menunjukkan bahwa Keputusan Hakim dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan syarat KHI dan Fiqih.</p>

	pengasuh anak itu. <sup>195</sup>		
<p>Imam Syafi'i berkata: Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya.<sup>196</sup></p> <p>Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf (f) : Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu</p>	<p>Menurut mazhab Syafi'i, seseorang pengasuh itu mestilah memenuhi syarat-syarat berikut:</p> <p>a. Islam. Seorang ibu yang kafir atau murtad tidak boleh dan tidak berhak mengasuh kanak-kanak kecil.</p> <p>b. Berakal. Orang gila tidak boleh menjadi pengasuh kecuali gilanya itu terlalu sedikit, seperti sehari dalam masa setahun.</p> <p>c. Beramanah. Orang perempuan yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berakal sehat.</li> <li>2. Sudah dewasa</li> <li>3. Mampu mendidik</li> <li>4. Amanah dan berbudi</li> <li>5. Beragama Islam</li> <li>6. Ibunya belum kawin lagi</li> </ol>	<p>Penulis menganalisis juga mengenai pendapat Imam syafi'I dengan KHI dalam Pengambil Keputusan dalam Perkara Hak Asuh Anak dibawah umur akibat Perceraian di tinjau dari sudut fiqih dan peraturan yang berlaku dalam kompilasi hukum Islam, penulis menyoroti Hak pilih anak pada Mazhab Syafi'i apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya. Namun pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada</p>

<sup>195</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), 417

<sup>196</sup> Muhammad bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*. (Bandung: 2004), 416-417

<p>berdiri sendiri, Pasal 98 ayat 1; Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.</p> <p>Pasal 105 Dalam hal terjadi perceraian:</p> <p>a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya:</p> <p>b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz</p>	<p>mempunyai sifat khianat tidak berhak menjadi penjaga atau pengasuh, kerana dia tidak akan menjaga kanak-kanak itu dengan sebaik mungkin.</p> <p>d. Baligh. Kanak-kanak kecil perlu kepada orang yang lebih dewasa, lebih lagi untuk urusan muamalat.</p> <p>e. Perempuan yang baik serta bermoral tinggi. Perempuan fasik, seperti pezina, peminum arak, pencuri dan sebagainya tidak berhak menjadi pengasuh.</p> <p>f. Merdeka. Hamba tidak berhak menjadi pengasuh kepada kanak-</p>		<p>anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.</p> <p>Jadi analisis penulis dari kedua pendapat tersebut di atas adanya perbezaan pada usia mumayyiz.</p> <p>Namun pada putusan Hakim pada perkara diatas adalah Hak Asuh anak jatuh kepada Penggugat (bapaknya), di tinjau dari syarat hadhanah yang di kemukakan oleh Imam Syafi'i sudah sesuai dengan syarat yang tertuang dalam KHI.</p>
--	--	--	--



<p>diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. pemelihara atau pengasuh harus: Berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal.<sup>197</sup></p>	<p>kanak.</p> <p>g. Tinggal bersama kanak-kanak yang diasuh.</p> <p>h. Jika pengasuh itu ibunya sendiri, disyaratkan dia belum lagi berkahwin dengan lelaki lain. Jika dia berkahwin dengan se seorang dari pada mahram kanak-kanak tersebut, hak pengasuhan itu tidak gugur jika bekas suaminya rela.</p> <p>i. Mempunyai tempat tinggal. Kanak-kanak tidak boleh diserahkan kepada ibu atau pengasuh lain jika mereka tidak mempunyai tempat tinggal tetap, sama ada milik sendiri</p>		
---	--	--	--

<sup>197</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,

	<p>atau rumah sewa.</p> <p>j. Jika pengasuh kanak-kanak merupakan seorang wanita asing, disyaratkan suaminya mestilah mempunyai pertalian saudara dengan kanak-kanak berkenaan.</p>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berakal sehat.</li> <li>2. Sudah dewasa</li> <li>3. Mampu mendidik</li> <li>4. Amanah dan berbudi</li> <li>5. Beragama Islam</li> <li>6. Ibunya belum kawin lagi</li> </ol>	<p>Bila dilihat dari pendapat imam Hambali sama dengan imam syafi'i karena penekanannya pada hak asuh anak sebelum tujuh tahun itu hak ibu. Namun dalam perkara ini hak asuh jatuh kepada bapaknya, karena ibu dalam hal ini terbukti dalam persidangan banyak melakukan penyimpangan prilaku, terbukti dari beberapa saksi dalam persidangan.</p>

Berdasarkan analisis diatas yang menjadi sorotan Penulis adalah tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga anak pertama yang seharusnya dapat di mintai keterangan untuk memilih ayah atau ibu untuk menjadi hak pemeliharaan, karena anak pertama tidak di hadiri

oleh ibunya (tergugat), bahkan terkesan menghindar tapi dari saksi yang ada menyatakan tergugat (ibunya) dengan sengaja memisahkan anak pertamanya dengan ayahnya, karena alamat bahkan keberadaannya, tidak di ketahui oleh penggugat.

Memisahkan anak dengan orang tuanya merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang dimana Hak Asuh anak merupakan tanggung jawab Orang tua walau telah terjadi perceraian.

#### 4. Analisis Persamaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam

Tarik beberapa persamaan dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dalam putusan nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS, ditinjau dari Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.<sup>198</sup> dan ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak.<sup>199</sup> apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak.<sup>200</sup> Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

	Persamaan yang ada dalam Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS dengan	
No	Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Kompilasi Hukum Islam
1	Keputusan hakim dalam perkara hadhanah dalam putusan nomor 3703/Pdt. G/2021/PA.JS. sudah sesuai, dimana sejak perceraian terjadi antara Penggugat dan	Berdasarkan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz (berumur lebih dari 12 tahun) dalam penentuan hak hadhanah diserahkan

<sup>198</sup>Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”, dalam Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.2, No.1, Maret 2018, 69

<sup>199</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 295

<sup>200</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1989 ), 91

<p>Tergugat, terfakta kedua anak mereka yang bernama ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 22 Februari 2012 dan ANAK KETIGA, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 03 Juni 2013 sudah nyaman dan berada dalam penguasaan Penggugat selaku ayah kandungnya, sedangkan Tergugat selaku ibu anak tersebut sudah tidak peduli dan tidak pernah menengok anak-anaknya yang berada dalam penguasaan Penggugat, selain itu apabila melihat sikap Tergugat selaku mantan isteri Penggugat yang tidak hadir dipersidangan untuk membela hak-haknya bahwa Penggugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut ternyata lebih perhatian dan sayang kepada anak-anaknya sehingga layak dan patut apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah yang sah atas anak-anaknya tersebut, bahwa sejalan dengan Kaidah Hukum dari Yurisprudensi yang menyatakan : “anak Penggugat dan Tergugat cukup akrab/dekat pada ayahnya yang menunjukkan bahwa ayah anak tersebut cukup memberikan perhatian pada anaknya, maka sebaiknya hak perwalian (hadhanah) diberikan kepada ayah bagi anaknya yang belum dewasa “ ; Menimbang, bahwa</p>	<p>kepada anak untuk memilih ikut ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, sedangkan anak yang belum mumayyiz di asuh oleh ibu.</p> <p>Dalam kompilasi Hukum Islam, masa pemeliharaan anak adalah sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Batas usianya adalah ketika anak sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana bunyi dari pasal 156 poin d. Semua biaya hahanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Mengenai hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 98 ayat (1) yang berbunyi : “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”</p> <p>Beberapa pasal di dalam konteks kekuasaan orang tua dan perwalian di dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat dikutipkan sebagai berikut. Pasal 1 huruf (f) : Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan</p>
---	---

<p>berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat sangatlah tepat dan patut apabila Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara anak-anaknya yang belum mumayyiz karena anakanak tersebut sejak perceraian Penggugat dan Tergugat merasa sudah nyaman berada dalam pengasuhan Penggugat, disisi lain Majelis berpendapat bahwa tuntutan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukan saja menyangkut hak atau kepentingan atas diri Penggugat atau Tergugat semata, tetapi yang harus diperhatikan pula adalah hak atau kepentingan atas diri anak tersebut yang membutuhkan bukan saja belaian dan kasih sayang dari Penggugat atau Tergugat sebagai orang tuanya tetapi ketenangan dan kenyamanan yang dapat mempengaruhi faktor sosiologis dan psikologis anak tersebut, hal demikian sebagaimana tersirat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat 1 berbunyi orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas anak-anaknya untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, untuk</p>	<p>hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.</p> <p>Berdasarkan pasal-pasal diatas pada Kompilasi Hukum Islam, hasil analisis Penulis menunjukkan adanya persamaan keputusan dalam putusan nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan adanya persamaan juga diantara keduanya dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal-pasalnya.</p> <p>Dari analisis diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada putusan nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam menitik beratkan bahwa Hak asuh anak jatuh kepada orang tua yang bertanggung jawab dan mampu atas pemeliharaan, pengasuhan dan mendidik anak serta melindungi, untuk menumbuh kembangkan kemampuan bakat dan minatnya.</p> <p>'Sesungguhnya kita menyerahkan anak kepada bapak atau ibunya adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak. Kalau anak tinggal bersama ibunya maka kemaslahatannya lebih terjamin,maka anak itu diserahkan kepada ibunya</p>
---	--

	<p>menumbuh kembangkan kemampuan bakat dan minatnya, juga mencegah perkawinan di usia anak.</p> <p>Menurut pasal 33 ayat (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab maka hak asuh anak di cabut. Dari alasan inilah hak asuh ibu dicabut karena ibu dalam hal ini sebagai tergugat (ibu) telah gagal menjadi hak asuh anak yang belum mumayyiz, karena perilaku ibunya tidak mementingkan kepentingan anak.</p>	<p>meskipun anak itu memilih bapaknya karena memang pilihan anak itu belum tepat dan acap kali salah pilih”.<sup>201</sup></p>
--	--	--

### 5. Analisis Perbedaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam

Dari Pertimbangan diatas dapatlah di Tarik beberapa Perbedaan dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dalam putusan nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS, ditinjau dari Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

No	Perbedaan yang ada dalam Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Kompilasi Hukum Islam
1	Pertimbangan hakim memutuskan pada perkara Putusan No.3703/Pdt.G /2021/ PA.JS adanya perbedaan pada putusan tersebut tidak adanya keputusan yang menjelaskan batas usia /	Perbedaan dari putusan nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan Kompilasi Hukum Islam terletak pada usia anak yang belum mumayyiz, berdasarkan

<sup>201</sup>Supardi Mursalin, *Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)*, dalam *Jurnal Mizani*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015: 64

<p>umur anak yang belum mumayyiz atau sudah mumayyiz hanya di jelaskan hak asuh anak di pandang dari sudut, siapa yang berhak menjadi Hak asuh anak dengan kreteria orang tua yang mana yang paling bertanggungjawab atas kepentingan anak. Sedangkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun telah dijelaskan.</p>	<p>Kompilasi Hukum Islam Batas usianya adalah ketika anak sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana bunyi dari pasal 156 poin d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Mengenai hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 98 ayat (1) yang berbunyi : “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”</p>
---	--

Terjadi perbedaan yang menyolok dimana kehendak Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara hak asuh anak hendaknya seorang ibu sebagai contoh berperilaku yang baik, sehingga dapat menjadi panutan bagi anaknya, Namun sebaliknya pada perkara Hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dalam putusan nomor 3703/Pdt.G/2021/PA.JS, ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, tergugat dalam hal ini tidak hadir dalam beberapa kali sidang tidak hadir bahkan tidak menghadirkan anak pertama dalam hal pengambilan hak memilih dalam pengasuhan ayah atau ibunya.

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam (Analisis Studi Putusan Nomor : 3703/Pdt.G/2021/Pa.Js), maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim mengambil keputusan hak asuh anak jatuh ketangan bapaknya, disebabkan karena ibunya (tergugat) pernah meninggalkan anak-anaknya selama satu bulan tanpa ada kabar berita, disamping itu

hakim mengambil keputusan karena tergugat tidak hadir pada saat waktu persidangan.

- 2) Persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam dalam Putusan Nomor : 3703/pdt.G/2021/PA.JS, penulis mengambil kesimpulan tentang persamaan hasil analisis penulis adalah sama-sama memelihara mendidik, membimbing anak untuk tumbuh kembang sampai tidak melakukan pernikahan diusia anak. Penulis juga mengambil kesimpulan tentang perbedaan yang ada seperti pada batas usia yang masih dalam tanggungjawab orang tua atas kepentingan anaknya, dimana menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 batas tanggungjawab orang tua berusia 18 tahun, sedangkan menurut kompilasi hukum islam batas tanggungjawab orang tua berusia 21 tahun.

## **2. Saran**

Penulis memberi saran sebagai berikut :

### **1. Saran Untuk Pemerintah**

Saran saya melalui Pengadilan Agama dapat bekerja sama dalam memberikan putusan seperti, memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah dengan penuh pertimbangan dan memberi sanksi kepada ibu yang telah memisahkan anak dari ayahnya, serta adanya ketegasan hukum apabila tidak hadir selama persidangan bagi orang tua yang tidak menghadirkan anak yang sudah mumayyiz, disaat anak di minta memilih hak asuh antara ayah dan ibu.

### **2. Saran Untuk Masyarakat**

Perlu diadakannya sosialisasi melalui pidato, khutbah jumat dan ceramah Agama, mengenai betapa pentingnya menjaga ikatan perkawinan, sehingga tidak terjadi perceraian dan apabila terjadi perceraian anak hasil perkawinan tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tua tetap berlaku seperti memelihara, membimbing, Mengasuh, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya, mencegah terjadinya



perkawinan pada usia anak, dan terus menerus memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya.

3. Saran untuk Mahasiswa

Di dalam materi hak asuh atau hadhanah perlu dikaji lebih luas lagi oleh mahasiswa dengan cara berdiskusi di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

4. Saran Untuk Orang Tua

Orang tua harus lebih memperhatikan gi kondisi pemenuhan hak anak masing-masing dan juga menjadi PR kita bersama para orang tua layak nya anak mendapat pola asuh yang baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahari, Adib, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Bashori, Akmal, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Fawzi, Ramdan, “*Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam*” dalam *Jurnal Tahkim Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.2, Oktober, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Gunawan, Imam, *Metode Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Gunawan, Imam, *Metode Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati, Zuhrah, “*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*”, dalam Sangaji *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.2, No.1, Maret 2018.
- M. Yusuf, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Al-Bayan, 20 Januari-Juni, 2014.
- Prints, Darwan *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sangaji, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.2, No.1, Maret 2018.
- Supardi Mursalin, *Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)*, dalam *Jurnal Mizani*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015.

# HUKUM PEMBELAAN DIRI YANG MENGAKIBATKAN PELAKU KEJAHATAN TERBUNUH MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI

Rino Saputra, Siti Zailia

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Disetiap negara di dunia ini tidak terlepas dari suatu masalah terkhusus bagi Indonesia yang notabene sebagai negara berkembang. Banyaknya persoalan yang muncul di masyarakat disebabkan semata-mata oleh kemajuan zaman. Dan demi bertahan hidup serta beradaptasi di era global yang semakin maju semua carapun dapat dihalalkan demi memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan yang dimaksud kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk membela diri, dan dorongan untuk bereproduksi.<sup>202</sup>

Terkadang jalan apa yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya juga bertentangan dengan apa yang dikendalikan oleh Negara dan agama, sebagaimana ditentukan oleh hukum dan kitab suci masing-masing agama, adapun jalan pintas yang dilakukan seseorang dapat mengakibatkan tertekannya batin dan terancamnya nyawa seseorang. Dan pada keadaan tertentu memaksa seseorang untuk bertindak mempertahankan harta benda atau kehormatannya karena tidak semua orang rela melepaskan hartanya dirampas begitu saja, terlebih harta tersebut merupakan harta yang berharga dalam hidupnya dan dia meraihnya dengan susah payah,

Seperti hal nya dalam kejadian Amaq Sinta yang berusia 34 tahun di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari minggu, 10 April 2022 yang dijadikan tersangka usai usai menyelamatkan diri dari empat terduga begal.<sup>203</sup>

---

<sup>202</sup>Menurut hukum Budi Ruhiatudin, keinginan banyak orang untuk hidup lebih baik didasarkan pada berbagai faktor, antara lain: keinginan makan dan minum, atau keinginan memenuhi kebutuhan ekonomi; keinginan untuk mandiri; keinginan untuk mandiri; keinginan untuk mandiri; keinginan untuk mandiri; keinginan untuk mandiri; keinginan untuk mandiri; keinginan menjadi diri sendiri

<sup>203</sup>Arum Novitasari "*Kronologi Kasus Amaq Sinta Selamatkan Diri Dari Begal Tapi Justru Jadi Tersangka Pembunuhan*" diakses dari

Awalnya, Amaq Sinta berangkas hendak mengantar nasi sang ibu pada hari minggu, 10 April 2022 ini hari, di perjalanan, dua orang begal berupaya menghentikan Amaq Sinta dengan menghimpit sepeda motornya. Tidak sampai disitu, datang lagi dua kawan OWP dan P yang dilaporkan berinisial WH dan HO untuk membantu aksi pembegalan. Sadar terancam, Amaq Sinta kemudian melakukan perlawanan dengan mengandalkan senjata tajam. Akibat pertikaian itu, OWP dan P dikabarkan tewas. Sementara usai dikalahkan Amaq Sinta, WH dan HO langsung kabur meninggalkan temannya yang sudah terbujur kaku. Kasus tersebut sampai ketangan polisi hingga akhirnya Amaq Sinta, WH dan HO ditetapkan sebagai tersangka.

Berita tentang kasus akhirnya sampai ke masyarakat dan menimbulkan polemik yang mempertanyakan status tersangka pada Amaq Sinta. Sejumlah masa dan LSM sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar aksi damai untuk mendesak Polres Lombok Tengah mencabut status tersangka pada yang bersangkutan. Salah satu anggota LSM, Tajir Syahroni mengatakan penetapan tersangka pada korban justru akan menimbulkan ketakutan masyarakat dalam melawan kejahatan. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar polisi membebaskan Amaq Sinta, Amaq Sinta harus dibebaskan, sebab nantinya menimbulkan alibi warga takut menghadapi begal, “kata Tajir Syahroni. Sementara Amaq Sinta pun mengaku melakukan tindakan pembunuhan tersebut secara terpaksa karena dia diadang serta diserang dengan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu, dia menilai seharusnya dirinya tidak dipenjara karena hal itu merupakan bentuk pembelaan diri. Amaq Sinta berkata: “saya melakukan itu, karena dalam keadaan terpaksa. Dihadang dan diserang dengan senjata tajam, mau tidak mau harus kita melawan.”<sup>204</sup> Sehingga seharusnya tidak dipenjara, kalau saya mati siapa yang akan bertanggung jawab,” kata Amaq Sinta.

Oleh karena itu Amaq Sinta berucap seharusnya dia tidak dipenjara karena hal itu merupakan bentuk perlindungan diri. Amaq Sinta berkata: “saya melakukan itu, karena dalam keadaan terpaksa.

---

<https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com> , pada tanggal 16 April 2022 pukul 04:10 WIB.

<sup>204</sup>Arum Novitasari “*Kronologi Kasus Amaq Sinta Selamatkan Diri Dari Begal Tapi Justru Jadi Tersangka Pembunuhan*” diakses dari <https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com> , pada tanggal 16 April 2022 pukul 04:10 WIB.

Dihadang dan diserang dengan senjata tajam, mau tidak mau harus kita melawan, sehingga seharusnya tidak dipenjara kalau saya mati siapa yang akan bertanggungjawab,” kata Amaq Sinta. Setelah ramai di kritik oleh masyarakat kasus tersebut diambil alih oleh Polres Lombok Tengah ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Amaq Sinta ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lombok Tengah dengan sangkaan Pasal 338 KUHP Subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP juncto Pasal 49 ayat 1 KUHP, tentang perbuatan pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Namun, Kapolda NTB Inspektur Jenderal Polisi Djoko Poerwanto menjelaskan kedua pasal yang menjerat Amaq Sinta bisa membuat dirinya bebas dari segala tuntutan pidana jika dikaitkan dengan pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Memang pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum, akan tetapi dalam kasus ini ada alasan pemaaf karena situasi tertentu (pembelaan terpaksa), sebagaimana diatur pada Pasal 49 KUHP,” meski demikian, Djoko Poerwanto menegaskan untuk kepastian status hukum kasus itu, seutuhnya ada pada kewenangan hakim di pengadilan. “jadi Polri dalam kasus ini hanya melaksanakan penyidikan tindak pidana, sedangkan yang menilai atau memutuskan apakah perbuatan tersebut sebagai pembelaan terpaksa adalah majelis hakim. Oleh karena itu, pembuktiannya haruslah dilakukan di muka persidangan.”<sup>205</sup>

Amaq Sinta di bebaskan setelah surat penangguhan penahan direspon Polresta setempat. “iya dibebaskan setelah ada surat penangguhan dari keluarga dengan mengetahui pemerintah desa,” kata Kapolsek Praya Timur Iptu Sayum di Praya, Rabu, 13 April 2022. Setelah di bebaskan, Amaq Sinta mengaku merasa senang bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. “ Alhamdulillah saya merasa senang sekali bisa bebas dan berkumpul lagi bersama keluarga, “ucap Amaq Sinta saat ditemui di Praya Timur , Kamis, 14 April 2022.”<sup>206</sup>

---

<sup>205</sup>Arum Novitasari “*Kronologi Kasus Amaq Sinta Selamatkan Diri Dari Begal Tapi Justru Jadi Tersangka Pembunuhan*” diakses dari <https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com> , pada tanggal 16 April 2022 pukul 04:10 WIB.

<sup>206</sup>Arum Novitasari “*Kronologi Kasus Amaq Sinta Selamatkan Diri Dari Begal Tapi Justru Jadi Tersangka Pembunuhan*” diakses dari

Terkait dari kasus diatas menurut hukum Islam pembelaan diri demi kebenaran itu di perbolehkan karena keselamatan jiwa (*hifzan hafz*) itu harus diutamakan dibandingkan yang lainnya.

Seperti dalam Hadist Nabi Muhammad Saw :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

“dari Sa’ad bin Zaid bin Amr bin Nufail, bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid.”

Para fuqoha telah sepakat bahwa pembelaan diri adalah suatu jalan yang sah untuk dilakukan demi mempertahankan jiwa kehormatan serta harta benda. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pembelaan diri ada yang menyatakan hak dan juga yang menyatakan wajib, hak adalah boleh untuk dilakukan dan boleh juga untuk tidak dilakukan sedangkan wajib ialah jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa.

Sedangkan Menurut hukum pidana Indonesia pembelaan diri tertuang pada Pasal 49 KUHP ayat (1) mengatur tentang pembelaan diri dalam keadaan darurat (*noodweer*):

*“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara lansung dan yang bersifat melawan hukum.”*<sup>207</sup>

Lalu selanjutnya pada ayat (dua) berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”<sup>208</sup> Menurut Pasal 49 KHUP, tidak semua kegiatan yang sesuai dengan ciri-ciri pidana dapat dipidana dengan pidana; dalam beberapa kasus, hakim dapat membuat keputusan terdapat independen.

---

<https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com> , pada tanggal 16 April 2022 pukul 04:10 WIB.

<sup>207</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (1)

<sup>208</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (2)

Menurut Pasal 49 KUHP, pembelaan diri dalam keadaan darurat (*Noodweer*) adalah pembenaran tetapi bukan pembenaran untuk melanggar hukum, namun seseorang yang melanggar hukum dalam keadaan darurat dapat dimaafkan jika telah ada pelanggaran sebelumnya. dari hukum.

Dari kasus diatas terdapat pro dan kontra dikalangan masyarakat mengenai masalah pembelaan diri terhadap pelaku kejahatan. Karena walaupun tujuannya pembelaan jika sampai terjadi pembunuhan maka akan di vonis pembunuhan walau bagaimanapun alasannya karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang dalam setiap keputusannya kembali kepada Pengadilan dan berpedoman pada Undang-Undang.

Keadilan dalam filsafat hukum islam menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Peranan penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan dalam mewujudkan keadilan yang substantif, menurut tinjauan filsafat hukum Islam adalah penyidik mampu menerapkan konsep keadilan yang dirumuskan dalam *maqashid al-syari'ah* oleh al-Syatibi, bahwasannya hukum yang berlandaskan keadilan ditentukan oleh mashlahat yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) Memelihara kepentingan manusia yang bersifat mendasar (*dharuriyyat*) yang tercakup dalam *al-kulliyah al-khamsah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan atau kehormatan, dan memelihara harta, (2) sekunder (*hajiyyat*), dan (3) suplementer (*tahsiniyyat*). Hal tersebut menandakan bahwa Islam sangat peduli dengan masalah keadilan.<sup>209</sup>

Berdasarkan uraian sebagaimana permasalahan tersebut diatas, Penelitian ini menguraikan keterkaitan antara perspektif mazhab syafi'i dan mazhab hanafi tentang pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh. Yang dimaksud dengan pembelaan diri disini adalah hak seseorang untuk mempertahankan diri dari kejahatan, objek penelitian ini adalah bagaimana hukum dari pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

---

<sup>209</sup>Yusuf Qaradhawi, "Fiqh Maqasid Syari'ah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)

## **B. Rumusan Masalah\**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana hukum terhadap pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh menurut Mazhab dan Mazhab Hanafi serta perbedaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh dan sebab-sebab timbulnya perbedaan tersebut.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis sudut pandang hukum Mazhab Syafi'i tentang pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh dan untuk menganalisis sudut pandang Hukum Mazhab Hanafi tentang pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh serta untuk menganalisis perbedaan sudut pandangan antara Hukum Mazhab Syafi'i dan Hukum Mazhab Hanafi tentang pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh dan sebab-sebab timbulnya perbedaan tersebut.

## **D. Metode Penelitian**

Adapun beberapa metode yang akan digunakan penulis sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dalam penelitian ini (*library research*). Karena bahan yang akan digali terutama difokuskan pada penelitian kepustakaan, maka penelitian kepustakaan adalah penelitian di mana penyelidikan dilakukan dengan mempelajari dan menelusuri berbagai literatur. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah rumusan masalah yang mengarahkan peneliti untuk menyelidiki dan/atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara luas, luas, dan mendalam.

### **2. Sumber Data**

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Yakni suatu kegiatan pengumpulan data dan dengan mempelajari buku-buku yang telah ada, jurnal, dokumen-dokumen serta menganalisis ataupun menelaah dari data atau sumber-sumber yang sudah disebutkan tadi yang mana



langsung berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Adapun data Sekunder, data sekunder itu dapat dibagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut:<sup>210</sup>

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data atau bahan hukum yang mengikat secara normatif. Bahan hukum ini meliputi Al-Quran dan Hadist (sumber hukum pidana islam) serta pendapat Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan Mazhab Hanafi sebagai bahan yang secara langsung berhubungan dengan topik permasalahan tentang pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas bahan hukum primer. Sebagaimana berasal dari beberapa buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan topik mendasar dalam penelitian ini. Angka-angka ini berasal dari buku-buku tentang ilmu hukum, serta makalah dan studi tentang topik ini.<sup>211</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder sehingga diperoleh adanya penjelasan yang lebih rinci dan detail terhadap suatu permasalahan yang hendak dikaji.<sup>212</sup>

### 3. Teknik Analisis Data

Adapun dalam teknik analisis data ini penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yang mana akan di analisa secara kualitatif dengan mencermati serta menelaah data-data tersebut yang berkaitan dengan penelitian normatif dalam penulisan ini dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Adapun metode deduktif metode deduktif itu adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan

---

<sup>210</sup>Munir Fuad, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), 157.

<sup>211</sup>Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 62.

<sup>212</sup>Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 62-63.

menjadi contoh konkret atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Metode deduktif itu berpangkal pada suatu penjelasan tentang suatu kejadian khusus atau dalam menarik suatu kesimpulan. Adapun metode induktif itu merupakan suatu metode yang bakal digunakan dalam hal untuk berfikir dengan bertolak dari hal-hal yang khusus ke umum. Dengan metode induktif ini berpangkal pada sejumlah data empiris untuk menyusun suatu penjelasan umum, teori atau kaidah yang berlaku umum.<sup>213</sup> Yang mana berfungsi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang berkaitan dengan pembahasan, dengan demikian hasil pembahasan penelitian ini akan mudah untuk dipahami.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Library Research atau kepustakaan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelaah, mengkaji, mencari serta menganalisa pendapat para ulama Mazhab ataupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas serta berkaitan pula dengan permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini.

### E. Pembahasan

#### 1. Hukum Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Pelaku Kejahatan Terbunuh Menurut Mazhab Syafi'i

Membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa kehormatan dan harta benda, disini penulis sepakat dengan Mazhab Syafi'i dalam telaahnya yang bisa di uraikan sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ  
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُقَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

---

<sup>213</sup> Febri Endra, *Pedoman Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), 6.

Ar-Rabi' menggambarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i menggambarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah menggambarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dan Thalhah bin Abdullah bin Auf, dari Sa'ad bin Zaid bin Amr bin Nufail, bahwa Rasulullah Saw bersabda, "*Siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid.*"<sup>214</sup>

Imam Syafi'i berkata, "Siapa saja yang hartanya diinginkan di sebuah kota yang disitu ada pertolongan, atau di sahara yang disitu tidak ada pertolongan, atau hartanya diinginkan dan isterinya pada salah satu diantara keduanya, maka pilihan ada padanya untuk berbicara kepada siapapun yang menginginkan hartanya itu dan dia minta pertolongan. Apabila dia mampu mencegah atau dia (pihak yang menginginkan hartanya) yang mengurungkan niatnya, maka dia (pemilik harta) tidak boleh menyerangnya (pihak yang menginginkan hartanya).

Tetapi apabila pihak yang menginginkan hartanya itu menolak untuk mengurungkan niatnya, atau pihak yang ingin membunuhnya, atau membunuh sebagian keluarganya, atau menyerang isterinya, atau membunuh penjaga untuk menyerang isterinya, atau mengambil hartanya, atau ingin melakukan sesuatu yang orang takut mengalaminya, atau melakukan suatu kejahatan terhadap keluarganya, maka dia boleh membela diri dari penyerang itu, dan juga untuk membela hartanya.

Apabila dia (pemilik harta) tidak dapat melakukan tindakan pengusiran terhadap sipenyerangnya ataupun tidak dapat membela diri dan dia tidak dapat melakukan pencegahan terhadap orang tersebut, kecuali dengan cara memukul sipenyerang itu dengan tangan, tongkat kayu, senjata tajam, atau alat pengusir lainnya, maka dia boleh melakukan tindakan pemukulan tersebut terhadapnya, namun dia (pemilik harta) tidak boleh memiliki niat untuk sengaja membunuhnya. Apabila dia (pemilik harta) dapat dibenarkan melakukan tindakan pemukulan terhadapnya, maka jika tindakan pemukulan itu mengancam nyawa si penyerang tersebut, maka dalam tindakannya itu tidak ada hukuman tebusan *qishash* maupun *kafarat*.<sup>215</sup>

---

<sup>214</sup>Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, (Penerjemah: Misbah dan Hafidz), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 306.

<sup>215</sup>Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 309.

Dari Mazhab Syafi'i diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah suatu hal yang sudah benar karena penulis berkesimpulan jika ada seseorang pelaku kejahatan menginginkan harta si pemilik harta maka alangkah lebih baik jika sipemilik harta mempertimbangkan hal-hal yang lebih mengarahkan kemaslahatan. Dan jika hal-hal demikian tidak dapat di toleransi dari si pelaku kejahatan maka si pelaku kejahatan boleh lah untuk di hentikan sesuai dengan situasi dan kondisi ingin membela diri harus di sertai dengan tujuan yang masuk akal atau dengan alasan tertentu tanpa adanya maksud lebih untuk mencelakahi pelaku kejahatan.

Segala sesuatu yang masih bisa di perbaiki maka berusahalah untuk membuatnya seakan tidak terjadi sesuatu, apabila segala cara sudah dilakukan dan tidak mengubah keadaan maka di perbolehkan kita untuk memberi perlawanan kepada pelaku kejahatan yang berakibatnya tidak terlalu fatal, dengan maksud hanya untuk pembelaan.

Imam Syafi'i berkata, "apabila dia (pemilik harta) memukulnya (penyerang) sampai akhirnya si penyerang mundur dan tidak menyerangnya lagi, maka dia tidak boleh memukul penyerang itu lagi."

Imam Syafi'i berkata, "apabila dia (pemilik harta) menyerangnya (penyerang) ketika penyerang itu dapat kondisi meninggalkan dirinya, misalnya dengan cara dia (pemilik harta) melempati sipenyerang, menyerangnya, atau menjeratnya, maka ketika dia berusaha menjerat atau melempari si penyerang itu dia boleh memukulnya dan melemparinya.. tetapi setelah si penyerang tidak melawan lagi, maka dia (pemilik harta) tidak boleh lagi memukul atau melempari si penyerang."<sup>216</sup>

Imam Syafi'i bertakata, "Apabila penyerang menginginkan hartanya sementara dia berada di tengah jalan dan diantara mereka berdua (si pemilik harta dan si penyerang) ada sungai, parit, dinding, atau sesuatu yang menghalangi si penyerang mencapai si pemilik harta, maka si pemilik harta tidak memiliki hak untuk memukul si penyerang. Si pemilik harta sama sekali tidak boleh memukul si penyerang sampai si penyerang benar-benar menyerang dirinya untuk merampas hartanya.

---

<sup>216</sup>Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al Umm*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 172.

Apabila si penyerang sudah menyerang si pemilik harta untuk merampas hartanya, maka pada saat itu si pemilik harta memiliki hak untuk memukul si penyerang, jika memang dia memandang bahwa dia tidak dapat membela diri dari penyerang itu kecuali hanya dengan memukulnya.”

Imam Syafi’i berkata, “Apabila ada penyerang yang ingin merampas harta seorang pemilik harta, tetapi kemudian tangan atau kaki si penyerang patah sehingga dia menjadi tidak mampu untuk menyerangnya, maka si pemilik harta tidak boleh memukul si penyerang. Karena, keinginan si penyerang (untuk merampas harta si pemilik harta) tidak dapat menjadikan tindak pemukulan yang dilakukan pemilik harta menjadi halal. Terkecuali apabila kondisi si penyerang masih mampu untuk memukul. Adapun apabila si penyerang sudah berubah kondisinya menjadi orang yang tidak mampu untuk memukul, maka si pemilik harta yang menjadi sasaran itu tidak memiliki hak lagi untuk memukulnya.”<sup>217</sup>

Imam Syafi’i berkata, “Apabila si pemilik harta yang menjadi sasaran itu berada di gunung, benteng, atau parit, lalu ada seseorang yang ingin menyerangnya, tetapi orang itu tidak akan sanggup memukulnya, maka dia tidak boleh memukul orang itu.

Apabila orang itu melemparinya (dengan panah, batu, atau senjata lainnya) dengan lemparan yang diduga dapat mencapai si pemilik harta disebabkan dekatnya jarak dengannya, maka dia (si pemilik harta) memiliki hak untuk melempari dan memukul orang itu.

Apabila si pemilik harta sudah keluar dari benteng sehingga si penyerang menjadi dapat memukulnya, lalu si penyerang itu ingin menyerang si pemilik harta, maka dalam kondisi seperti itu si pemilik harta memiliki hak untuk memukul si penyerang.

Imam Syafi’i berkata, “adalah sama saja kedudukannya ketika dihalalkan atau diharamkannya pemukulan karena adanya keinginan untuk menyerang dan kemungkinan sampainya pukulan atau lemparan itu, ketika ia dilakukan oleh orang muslim, orang dzimmi, orang idiot, perempuan, anak-anak, unta penyerang, binatang penyerang, dan sebagainya; karena sebenarnya yang menjadi halalnya pemukulan (terhadap penyerang) adalah ketika ada kesempatan bagi penyerang

---

<sup>217</sup>Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al Umm*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 172.

untuk membunuh atau melukai sasarannya (yaitu si pemilik harta). Mereka semua itu sama berkenaan dengan kehalalan pemukulan disebabkan adanya keinginan untuk menyerang, apabila pihak yang ingin menyerang itu memang memiliki kemampuan untuk membunuh. Ketika itu terjadi, maka pihak yang menjadi sasaran hendaklah cepat-cepat melawan dengan menggunakan pukulan.”<sup>218</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَحْذَ مَالِي . قَالَ : فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ . قَالَ  
أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي , قَالَ : فَأَنْتَ شَهِيدٌ . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ . قَالَ : هُوَ فِي  
النَّارِ

*Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah Saw, ia berkata “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda, “Bunuhlah dia.”. Bagaimana jika ia membunuhku?”, ia balik bertanya. “engkau di catat syahid”. Jawab Nabi Saw. “Bagaimana jika aku membunuhnya?”. Ia bertanya kembali, “ia dineraka”. Jawab Nabi Saw. (H.R. Muslim No. 140)*

Senada dengan hadist diatas Imam Syafi’i berakata, “Apabila seseorang sudah mengacungkan senjata berupa pedang atau senjata jenis lain kepada seseorang, maka pihak yang hendak diserang itu memiliki hak untuk memukulnya (penyerang) sesuai dengan apa yang terlintas dalam benaknya bahwa orang yang mengacungkan senjata itu pasti akan memukulnya. Bahkan, walaupun si pengacung senjata itu belum mulai memukulnya, dia boleh memukul orang itu.

Akan tetapi, apabila tidak terlintas dalam benaknya bahwa si pengacung senjata itu akan menyerangnya, maka dia tidak boleh memukul orang itu. Selain itu, orang itu juga memiliki hak menuntut qisas atau tebusan apabila dia di pukul.

Apabila seseorang sudah halal bagi seseorang hukum darahnya atau pemukulan terhadapnya, lalu ternyata orang itu tewas di sebabkan

---

<sup>218</sup>Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al Umm*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 173.

apa yang sudah halal itu, maka tidak ada tebusan, qisas, atau kafarat apapun dalam tindakan itu.

Namun, apabila sudah saya nyatakan bahwa seseorang tidak memiliki hak untuk melempari atau memukul seseorang, maka orang itu (pihak yang menyerang) harus menanggung hukuman qisas, tebusan, dan kafarat atas semua tindak penyerang yang dilakukannya.”<sup>219</sup>

Iman Syafi’i berakata, “Apabila penyerang sudah menyerang seseorang lalu orang itu memukul si penyerang, karena dia memang memiliki hak untuk memukul si penyerang, lalu si penyerang mundur atau melarikan diri, atau si penyerang terluka dan jatuh, tetapi kemudian orang itu kembali memukul si penyerang sehingga membuat si penyerang mati, maka orang itu harus menanggung setengah diyat dari hartanya dan harus melakukan kafarat; karena si penyerang mati akibat pukulan mubah dan pukulan terlarang,”

Imam Syafi’i berkata, “Apabila seseorang memukul si penyerang yang sedang menyerang sehingga dia memutus tangan kanan si penyerang, lalu dia menyerang si penyerang lagi dalam kondisi si penyerang sudah mundur atau melarikan diri sehingga dia memutus tangan kiri si penyerang, kemudian si penyerang itu sembuh dari kedua luka itu, maka dia memiliki hak tebusan atas tangan kirinya, tetapi dia tidak memiliki hak apa-apa atas tangan kanannya.

Apabila si penyerang mati karena dua luka di tangannya itu, lalu para ahli warisnya ingin mengambil diyat, maka mereka memiliki hak atas setengah dari diyat.”

Imam Syafi’i berakata, “Apabila si penyerang kembali menyerang setelah sempat mundur, lalu si sasaran memutuskan kaki si penyerang dan kemudian si penyerang tewas, maka si sasaran hanya harus menanggung sepertiga dari diyat. Karena, si penyerang mati disebabkan luka pendahuluan yang hukumnya muba bagi si sasaran, luka kedua yang hukumnya tidak mubah, dan luka ketiga yang hukumnya mubah.

Ketika hukum kejahatan itu terpisah-pisah, maka saya memisahkan antara semua itu dan saya tetapkan semua itu seperti tiga kejahatan yang berbeda.

---

<sup>219</sup>Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al Umm*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 174.

Apabila si sasaran melukai si penyerang pada hantaman pertama yang hukumnya mubah itu sehingga menyebabkan beberapa luka, kemudian ketika si penyerang sudah mundur, sisasaran ternyata kembali melukainya hingga menyebabkan beberapa luka, lalu si penyerang tewa akibat dua kali hantaman itu, maka adalah sama saja hukumnya apakah luka yang terjadi itu sedikit atau banyak, si sasaran harus menanggung setengah dari diyat.

Apabila si penyerang kembali menyerang, lalu si sasaran melukainya dengan luka yang sedikit atau luka yang banyak, lalu si penyerang mati, maka si sasaran hanya harus menanggung sepertiga dari diyat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.”<sup>220</sup>

Imam Syafi’i berkata, “berkenaan dengan semua akibat yang dialami oleh seseorang yang ingin menyerang orang lain untuk membunuhnya, merampas hartanya, atau menyerang isterinya, dari tindakan orang yang hendak diserangnya itu, baik ketika dia masih menyerang atau sudah mundur, maka semua itu hukumnya sama, karena dialah pihak yang zalim pada semua kondisi itu. Dia harus menanggung qisas pada semua tindakan yang dapat dijatuhi qisas, dan dia harus menanggung tebusan pada semua tindakan yang dapat dijatuhi hukuman tebusan.

Apabila pihak penyerang adalah orang idiot atau orang yang tidak dapat dijatuhi qisas, maka tidak ada qisas yang dapat dijatuhkan padanya, tetapi ada hukuman tebusan pada semua serangan yang dilakukannya.

Apabila pihak penyerang itu adalah seekor binatang dan serangan terjadi pada siang hari, maka tidak ada tuntutan apa pun yang dapat dijatuhkan terhadap pemiliknya, baik binatang itu mampu menyerang dan dapat menggigit maupun binatang itu tidak mampu menyerang dan tidak dapat menggigit, yaitu apabila pada bintang itu tidak ada penuntun, pengiring, atau pengendara.”<sup>221</sup>

Asy-Syafi’i berpendapat bahwa jika seseorang diserang oleh anak-anak, orang gila dan hewan maka harus membela diri dari serangan mereka kecuali dengan membunuh dan tidak

---

<sup>220</sup>Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al Umm*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 175.

<sup>221</sup>Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al Umm*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 175.



bertanggungjawab baik secara pidana maupun perdata sebab korban hanya menuaikan kewajibannya untuk menolak serangan terhadap jiwanya.<sup>222</sup>

Syarat pembelaan diri menurut imam syafi'i yaitu adanya serangan atau tindakan melawan hukum seperti penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, tapi cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawan.

## 2. Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Pelaku Kejahatan Terbunuh Menurut Mazhab Hanafi

Membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa kehormatan dan harta benda, senada dengan pengertian tersebut mazhab hanafi menetapkan bahwa hukum dari pembelaan diri adalah wajib.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ. أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

Artinya : *Dari Saad bin Zaid, Nabi Saw bersabda: "Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau membela agamanya, ia syahid." (HR. Abu Daud no. 4772 dan An-Nasa'i no. 4099)<sup>223</sup>*

Imam Abu Hanifah serta muridnya kecuali Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang harus bertanggung jawab secara perdata yaitu dengan membayar diat atas anak-anak, orang gila dan harga binatang yang telah dibunuhnya. Alasannya adalah karena pembelaan diri dilakukan untuk menolak tindak pidana, padahal

---

<sup>222</sup> Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII. 1989), H. 168.

<sup>223</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Membela Diri Dari Tukang Begal Hingga Syahid" diakses dari , <https://rumaysho.com/10453-membela-diri-dari-tukang-begal-hingga-syahid.html>, diakses pada tanggal 4 maret 2015.

perbuatan anak-anak, orang gila dan hewan tidak dianggap sebagai tindak pidana karena hewan tidak berakal. Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang hanya bertanggungjawab atas harga hewan karena perbuatan anak kecil dan orang gila tetap dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun penjatuhan hukuman atas keduanya dihapuskan karena keduanya tidak memiliki pengetahuan (kecakapan bertindak). Berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa menolak serangan anak kecil dan orang gila adalah dalam keadaan membela diri sedangkan menolak serangan hewan merupakan keadaan darurat yang memaksa.<sup>224</sup>

Syarat pembelaan diri menurut Mazhab Hanafi yaitu adanya serangan atau tindakan melawan hukum seperti serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Imam Abu Yusuf pun berbeda pendapat dengan gurunya Imam Abu Hanifah yaitu perbuatan diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>225</sup>

### **3. Perbedaan Sudut Pandang Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Pelaku Kejahatan Terbunuh dan Sebab-sebab Timbulnya Perbedaan Tersebut**

Berdasarkan uraian pendapat diatas penulis dapat menarik kesimpulan, perbandingan keduanya Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi atau diperbolehkannya atau mewajibkan dalam pembelaan diri dari ancaman kejahatan yang berakibat kematian.

Dari segi hukum membela diri Mazhab Syafi'i sendiri membolehkan pembelaan diri sedangkan Mazhab Hanafi Mewajibkan begitulah pula hukum bagi sipembela ketika menghilangkan nyawa si pelaku kejahatan kalau Menurut Mazhab Syafi'i tidak ada hukuman

---

<sup>224</sup> Abdul Qodir 'Audah, *at-Tasyiri'i al-Jina'i*, 138-140.

<sup>225</sup> Abdul Qodir 'Audah, *at-Tasyiri'i al-Jina'i*, 479-480.

Qisas dan kafarat ataupun semacamnya ketika sipembala diri sudah memenuhi syarat dan memang dalam keadaan terdesak serta mengancam nyawa sipembela diri.

Imam Syafi'i berpendapat, "Apabila seseorang sudah mengacungkan senjata berupa pedang atau senjata jenis lain kepada seseorang, maka pihak yang hendak diserang itu memiliki hak untuk memukulnya (penyerang) sesuai dengan apa yang terlintas dalam benaknya bahwa orang yang mengacungkan senjata itu pasti akan memukulnya. Bahkan, walaupun si pengacung senjata itu belum mulai memukulnya, dia boleh memukul orang itu."<sup>226</sup>

Akan tetapi, apabila tidak terlintas dalam benaknya bahwa si pengacung senjata itu akan menyerangnya, maka dia tidak boleh memukul orang itu. Selain itu, orang itu juga memiliki hak menuntut qisas atau tebusan apabila dia di pukul.

Apabila seseorang sudah halal bagi seseorang hukum darahnya atau pemukulan terhadapnya, lalu ternyata orang itu tewas di sebabkan apa yang sudah halal itu, maka tidak ada tebusan, qisas, atau kafarat apapun dalam tindakan itu. Sebagaimana dalam hadist Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي . قَالَ : فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ . قَالَ  
أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي , قَالَ : فَأَنْتَ شَهِيدٌ . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ . قَالَ : هُوَ فِي  
النَّارِ

*Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah Saw, ia berkata "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda, "Bunuhlah dia.". Bagaimana jika ia membunuhku?", ia balik bertanya. "engkau di catat syahid". Jawab Nabi Saw. "Bagaimana jika aku membunuhnya?". Ia bertanya kembali, "ia dineraka". Jawab Nabi Saw. (H.R. Muslim No. 140)*

---

<sup>226</sup>Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al Umm*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 174.

Namun, apabila sudah saya nyatakan bahwa seseorang tidak memiliki hak untuk melempari atau memukul seseorang, maka orang itu (pihak yang menyerang) harus menanggung hukuman qisas, tebusan, dan kafarat atas semua tindak penyerang yang dilakukannya.<sup>227</sup>

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi pembelaan diri dapat dilakukan ketika adanya serangan atau tindakan melawan hukum seperti serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa dan jika si pembela diri dalam mempertahankan harta bendanya menjadi korban dalam kejahatan tersebut maka si pembela diri terhitung syahid. Seperti yang terdapat di dalam hadist Nabi Saw:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ. أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

*Dari Saad bin Zaid, Nabi Saw bersabda: “Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau membela agamanya, ia syahid.” (HR. Abu Daud no. 4772 dan An-Nasa’i no. 4099)<sup>228</sup>*

Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang diserang harus bertanggung jawab secara perdata yaitu dengan membayar diat atas anak-anak, orang gila dan harga binatang yang telah dibunuhnya. Alasannya adalah karena pembelaan diri dilakukan untuk menolak tindak pidana, padahal perbuatan anak-anak, orang gila dan hewan tidak dianggap sebagai tindak pidana karena binatang tidak berakal.

---

<sup>227</sup>Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al Umm*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 175.

<sup>228</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, “*Membela Diri Dari Tukang Begal Hingga Syahid*” diakses dari , <https://rumaysho.com/10453-membela-diri-dari-tukang-begal-hingga-syahid.html>, diakses pada tanggal 4 maret 2015.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya tentang “Hukum pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hukum Pembelaan diri menurut Mazhab Syafi’i itu adalah boleh karena suatu pembelaan yang mengakibatkan terbunuhnya si pelaku bukan jadi suatu alasan untuk tidak membela, pembunuhan yang dilakukan bukanlah suatu bentuk kesalahan dan juga si pembela diri tidak bertanggung jawab atas ganti rugi ataupun tuntutan hukum, baik dari segi pidana maupun perdata.
- b. Hukum pembelaan diri menurut Mazhab hanafi itu adalah wajib, si pembela diri haruslah bertanggung jawab baik dari hukum perdata maupun pidana mengenai pembelaan tersebut baik berupa ganti rugi ataupun yang lainnya.
- c. Persamaan di antara pendapat kedua Mazhab ini adalah Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi sama-sama berpendapat bahwa pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh hukumnya wajib.
- d. Adapun perbedaan mengenai hukum pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh menurut Mazhab Syafi’i adalah si pembela tidak wajib mengganti kerugian yang telah di perbuat sewaktu membela diri baik dari pidana maupun perdata sedangkan hukum pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh menurut mazhab hanafii adalah mengharuskan sipembela untuk bertanggung jawab atas perbuatan ketika sewaktu membela diri baik itu dari segi perdata ataupun pidana.

### **2. Saran**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

- a. Untuk melakukan pembelaan diri sebaiknya harus di perhatikan terlebih dahulu situasi dan kondisinya, jika kondisi memungkinkan untuk bisa kabur alangkah lebih baik tanpa harus melukai pelaku, sebaliknya jika sudah dalam keadaan terdesak membela dirilah dengan sewajarnya sesuai dengan situasi dan apabila hanya dengan

membunuh bisa terlepas dari kejahatan tersebut maka haruslah membunuh karena di dalam islam jika harta martaba serta diri sedang terancam kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk membela diri dari pelaku kejahatan.

- b. Mengenai hukuman bagi si pembela diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh jika itu benar-benar terdesak dan jika dia tidak membunuh maka akan membahayakan nyawanya, si pembela tidak haruslah di adili akan tetapi jika terdapat suatu unsur dalam pembelaan diri itu suatu kengajaan tanpa harus menimbang situasi kondisi dan langsung membunuh, menurut penulis si pembela diri tersebut haruslah bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan kepada pelaku kejahatan walaupun itu berlandaskan sebagai pembelaan diri.
- c. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan buat kita sendiri dan dijadikan pedoman buat penelitian lebih mendalam lagi yang fokus membahas tentang pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang hukum pembelaan diri yang mengakibatkan pelaku kejahatan terbunuh.

## DAFTAR PUSAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1996, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Amin, Rahman, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Asy-Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, 2020, *Al Umm*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), Jakarta: Republika Penerbit.
- Audah, Abdul Qadir, 2007, *Enslikopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Endra, Febri, 2017, *Pedoman Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*, Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Fuad, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Raja Grafindo.
- Marsum. 1989. *Fiqh Jinayat (HPI)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak Hukum.
- Novitasari, Arum. "Kronologi Kasus Amaq Sinta Selamatkan Diri Dari Begal Tapi Justru Jadi Tersangka Pembunuhan", *kabar wonosobo*, diakses pada tanggal 16 April 2022 pukul 04:10 WIB. <https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com>.
- Qaradhawi, Yusuf, 2007, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tuasikal, Muhammad Abduh, (2015) "Membela Diri Dari Tukang Begal Hingga Syahid" diakses dari, diakses pada tanggal 4 maret 2015, *rumaysho*, <https://rumaysho.com/10453-membela-diri-dari-tukang-begal-hingga-syahid.html>.

## **BIODATA PENULIS**

Toriq Gunajamudin, merupakan mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Kayuagung.

Dr. Sutrisno Hadi, Lc., MA merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

M.Agus Rahman Tio, merupakan mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal talang Kelapo.

Bitoh Purnomo, Lc, LL.M merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Fairuzun Akbar, merupakan mahasisw Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Pandan Agung.

Drs, H.M Legawan Isa M.H.I merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Ega Yolanda, merupakan mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Tanjung Sakti Pumu.

Armasito, S.Ag., MH merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Karina Pratiwi, merupakan mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, asal Pagaram.

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I, merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Ismail, merupakan mahasisw Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Kuang Dalam.

Dra. Emah Fathimah, M.Hum merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.



Widia Febrita merupakan mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Kayuagung.

Dr. Muammad Torik, Lc., MA merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Era Susilawati, merupakan mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Musi Banyuasin.

Gibtiah, MA merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Dwi Satria, merupakan mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Gelumbang.

Syaiful Aziz, M.H.I merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Rino Saputra, merupakan mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang

Dra. Siti Zailia, M.Ag, merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang

\*\*\*